

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT
UU NO.2 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T)



Disusun oleh :

RIZKA NUR AISYAH

3336200023

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2024

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT
UU NO.2 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T)



Disusun oleh :

RIZKA NUR AISYAH

3336200023

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2024

LEMBAR PENGESAHAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini saya sebagai penulis Skripsi berikut:

Judul : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN
2017

Nama : RIZKA NUR AISYAH

NIM : 3336200023

Fakultas/Jurusan : Teknik/Teknik Sipil

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi tersebut di atas adalah benar-benar hasil karya asli saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya nyatakan melalui lembar ini. Mahasiswa jurusan teknik sipil fakultas teknik universitas sultan ageng tirtayasa.

Cilegon, Juli 2024



RIZKA NUR AISYAH
3336200023

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN
2017

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RIZKA NUR AISYAH / 3336200023

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 01 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing I



Ir. Andi Maddeppungeng, M.T.
NIP. 1959101719880331003

Dosen Pembimbing II



Siti Asyiah, S.Pd., M.T.
NIP. 198601312019032009

Dosen Penguji I



Rifky Ujianto, S.T., M.T.
NIP. 2015011011126

Dosen Penguji II



Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T.
NIP. 0405119003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

Tanggal: 01 Juli 2024

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknik Sipil



Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T.
NIP. 198212062010122002

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah, yang menciptakan seluruh isi langit dan bumi dan segala isinya. Karena atas berkah, rahmat, hidayah, kasih sayang, serta Ridho-Nya kepada penulis sehingga seluruh tahapan pengerjaan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia Menurut UU No.2 Tahun 2017” yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T) di Fakultas Teknik Unviersitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu di samping rasa syukur yang tak terhingga atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Rindu Twidi Bethary, ST., M.T selaku ketua jurusan teknik sipil.
2. Ir. Andi Maddeppungeng, M.T., dan Siti Asyiah, M.T., selaku dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing serta menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Rifky Ujianto, S.T., M.T., dan Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T., selaku dosen penguji I dan Penguji II yang telah membimbing serta menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.
5. Cinta pertamaku, Ayah Aris. Beliau memang tidak sempat menduduki bangku perkuliahan namun beliau mampu menjadi ayah sekaligus contoh yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Pintu surgaku, Ibu Ning. Terimakasih atas segala bentuk bantuan baik materil, perhatian, dan doa yang kekuatannya mampu menembus langit sehingga

penulis memiliki motivasi yang kuat untuk menyelesaikan studinya sampai sarjana.

7. Kedua adikku tersayang, Vina dan Aida. Terima kasih sudah menjadi penghibur selama menempuh pendidikan selama ini. Tumbuhlah menjadi anak sholehah dengan versi terbaik dirimu, Adik – adikku.
8. Pemilik NPM 200522529613 yang selalu hadir menemani dan memberikan doa, motivasi, dan bantuan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.
9. Teman – teman saya yaitu Zahra & Hamdan yang telah setia mendengar dan memberikan arahnya ketika saya butuh. Terima kasih untuk kata – kata motivasi yang telah diberikan sehingga saya kuat untuk menyelesaikannya sampai tamat.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berjuang sampai detik ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan serta keadaan. Terima kasih tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun kondisinya. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada. Mari merayakan hasil yang selalu disemogakan ini.

Penulis menyadari tidak ada manusia yang sempurna begitu juga dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya skripsi ini yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penulis berharap Allah Subhanahu Wata'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Cilegon, Juli 2024

Penulis

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

RIZKA NUR AISYAH

INTISARI

Pembangunan konstruksi merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan guna kemajuan bangsa. Semakin besar proyek yang sedang berlangsung maka akan semakin besar tingkat kompleksitas yang dimilikinya. Semakin banyak kegiatan konstruksi yang sedang berjalan akan berbanding lurus dengan besarnya resiko akan terjadinya sengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat sah dalam penyusunan dokumen kontrak, mengidentifikasi kendala teknis yang terjadi dalam sengketa konstruksi, serta mengetahui kesesuaian dari implementasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi dengan UU No.2 Tahun 2017. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan dokumentasi.

Langkah analisis ini dimulai dengan studi literatur untuk mengetahui syarat sah dokumen kontrak. Selanjutnya, menggunakan surat putusan hakim yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Studi kasus yang dianalisa sejumlah 3. Hasil analisis menyatakan bahwa syarat sah penyusunan dokumen kontrak terdiri oleh ketentuan umum kontrak, identitas pihak terkait, teknis pembayaran, dan cara penyelesaian apabila terjadi sengketa. Hasil analisis menyatakan bahwa kendala teknis yang dominan menjadi faktor terjadinya sengketa ialah keterlambatan pembayaran. Implementasi yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa pada ketiga studi kasus dinyatakan sudah sesuai dengan UU No.2 Tahun 2017.

Kata Kunci : Syarat sah, Kendala teknis, Penyelesaian.

**IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION CONTRACT
DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA ACCORDING TO
LAW NUMBER 2 OF 2017**

RIZKA NUR AISYAH

ABSTRACT

Construction development is an unavoidable thing for the progress of the nation. The larger the ongoing project, the greater the level of complexity it will have. The more construction activities that are underway will be directly proportional to the risk of disputes.

This research aims to determine the legal requirements in the preparation of contract documents, identify technical obstacles that occur in construction disputes, and determine the suitability of the implementation of construction contract dispute resolution with Law Number 2 of 2017. The type of research to be conducted is qualitative research. The research methods used are literature study and documentation.

This analysis step begins with a literature study to find out the legal requirements of contract documents. Furthermore, using the judge's decision letter issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The results of the analysis state that the legal requirements for the preparation of contract documents consist of the general provisions of the contract, the identity of the parties concerned, technical payments, and ways of resolving disputes. The results of the analysis state that the dominant technical obstacle that becomes a factor in the occurrence of disputes is late payment. The implementation taken to resolve disputes in the three case studies is stated to be in accordance with Law Number 2 of 2017.

Keywords :Legal requirements, Technical constraints, Completion.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Keaslian Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
2.2 Keterkaitan Penelitian	17
2.3 Peta Penelitian	19
BAB 3 LANDASAN TEORI	
3.1 Klaim Konstruksi.....	20
3.2 Proses Penyelesaian Klaim Konstruksi	20
3.3 Kontrak Kerja Konstruksi	20
3.4 Prinsip – prinsip Kontrak Jasa Konstruksi	23
3.5 Macam – macam Kontrak Kerja Konstruksi	26
3.6 Sengketa Kontrak Jasa Konstruksi	29
3.7 Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi	30

3.7.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi).....	31
3.7.2 Penyelesaian Sengketa Non – Litigasi	31
3.8 Spesifikasi Teknis Penyelenggaraan Konstruksi.....	34
BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN	
4.1 Tahapan Penelitian	36
4.2 Metode Pengumpulan Data	38
4.2.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian	38
4.2.2 Variabel Penelitian	38
4.3 Metode Analisis Data Penelitian	39
4.4 Jadwal Penelitian	41
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Pendahuluan.....	42
5.2 Syarat Sah Penyusunan Dokumen Kontrak.....	42
5.3 Kendala Aspek Teknis Sebagai Penyebab Terjadinya Sengketa.....	49
5.3.1 Studi Kasus 1	51
5.3.2 Studi Kasus 2	53
5.3.3 Studi Kasus 3	54
5.4 Implementasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Menurut UU No. 2 Tahun 2017.....	62
BAB 6 KESIMPULAN	
6.1 Kesimpulan	66
6.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Hasil Tinjauan Pustaka Terhadap Penelitian Sebelumnya.....	8
Tabel 2.2 Keaslian Penelitian Antara Penelitian Ini Dengan Penelitian Lain.....	18
Tabel 3.1 Perbandingan UU No.18 Tahun 1999 & UU No.2 Tahun 2017	23
Tabel 4.1 Formulir Variabel Penelitian.....	39
Tabel 4.2 Formulir Kelengkapan Data Penelitian.....	39
Tabel 4.3 Jadwal Penelitian.....	41
Tabel 5.1 Sub – Bab pada SSUK	43
Tabel 5.2 Syarat Sah Kontrak	49
Tabel 5.3 Hasil Analisis Surat Putusan Hakim	50
Tabel 5.4 Kesesuaian Implementasi Penyelesaian Sengketa dengan UU No.2 Tahun 2017	55
Tabel 5.5 Perbandingan Tiga Studi Kasus	57
Tabel 5.6 Rekapitulasi Kendala Teknis dalam Sengketa Konstruksi	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Keterkaitan Penelitian	17
Gambar 2.2 Irisan Hubungan Penelitian	19
Gambar 2.3 Skema Penelitian	19
Gambar 3.1 Skema Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi.....	31
Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian (<i>flowchart</i>)	37
Gambar 5.1 Skema Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi.....	63

DAFTAR ISTILAH

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
TKK	Tenaga Kerja Konstruksi
SKK	Sertifikat Kompetensi Kerja
HAKI	Hak Atas Kekayaan Intelektual
KAK	Kerangka Acuan Kerja
ADR	Alternative Dispute Resolution
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah
SSUK	Syarat – Syarat Umum Kontrak
SSKK	Syarat – Syarat Khusus Kontrak
<i>Judex Facti</i>	Proses pemeriksaan suatu bukti perkara berdasarkan fakta – fakta dari perkara tersebut.
<i>A quo</i>	Bahasa latin yang memiliki makna “tersebut”

DAFTAR LAMPIRAN

1. Administrasi
2. Bahan Penelitian
 - 2.1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017
 - 2.2 1443 K/ PDT/2020
 - 2.3 2385 K/ PDT/2018
 - 2.4 2355 K/ PDT/2022
3. Dokumentasi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan konstruksi merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan. Gencarnya pembangunan di suatu negara bertujuan demi kemajuan dari negara itu sendiri. Pada Pasal 1 BAB I UU No.2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi tahap awal pekerjaan hingga tahap akhir pekerjaan proyek tersebut. Semakin besar proyek yang sedang berlangsung maka akan semakin besar tingkat kompleksitas yang dimilikinya. Sifat proyek konstruksi yang kompleks sangat membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak dengan keahlian yang berbeda – beda dan kepentingan yang berbeda – beda. (Isa, et.al., 2015)

Menurut Syarif Burhanudin, tujuan diperbaharunya undang – undang jasa konstruksi yakni UU No.2 Tahun 2017 ialah untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap undang – undang.

Berdasarkan hasil Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTH) 2021, pendapatan dari seluruh perusahaan konstruksi di Indonesia adalah sebesar Rp1.471,95 Triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,26% dari pendapatan di tahun 2020 yang sebesar Rp1.372,36 Triliun. Pendapatan tersebut berasal dari pekerjaan konstruksi yang diselesaikan sebesar Rp1.415,57 Triliun dan pendapatan lain sebesar Rp56,39 Triliun. (Muhlis, et.al., 2021)

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh pada bidang konstruksi. Pendapatan yang besar di bidang konstruksi menunjukkan bahwa tingginya kegiatan konstruksi yang berhasil diselesaikan. Dan tanpa disadari akan memberikan keterkaitan dengan besarnya resiko terjadinya sengketa. Menurut data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sepanjang tahun 2018 – 2022 terdapat 592 kasus wanprestasi yang sudah berada pada tingkat kasasi. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023)

Terjadinya sengketa didominasi oleh adanya perbedaan penafsiran antara penyedia jasa dengan pengguna jasa baik ketika proses tender ataupun pelaksanaan. Oleh sebab itu, permasalahan ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai letak kesalahpahaman serta implementasi pola penyelesaiannya menurut UU No 2 Tahun 2017. Adapun kasus yang nantinya akan diteliti oleh penulis hanya berjumlah 3 studi kasus. Studi kasus tersebut akan didapatkan dari arsip Mahkamah Agung. Adapun karakter dalam kontrak pengadaan jasa selalu tercantum klausula bahwasanya penyelesaian sengketa dilaksanakan secara musyawarah atau mufakat. Namun, hal ini bukan berarti tiap sengketa hanya dapat diselesaikan secara musyawarah melainkan dilaksanakan secara pengadilan pun tetap diperbolehkan apabila penyelesaian musyawarah tidak berhasil. Sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1) huruf (h) UU No.2 Tahun 2017 telah disebutkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa kontrak dapat dilakukan dengan cara musyawarah, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Yang mana berarti bahwa penyelesaian secara pengadilan pun diperbolehkan apabila keputusan yang dihasilkan melalui jalur luar pengadilan dirasa tidak puas bagi pihak yang bersengketa. (Juherman, 2017)

Kesalahpahaman antara penyedia jasa dengan pengguna jasa biasanya diakibatkan oleh dokumen kontrak yang masih bersifat ambigu. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penelitian yang memaparkan mengenai syarat sah penyusunan dokumen kontrak sesuai dengan standar yang berlaku yakni standar yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR.

Berdasarkan hal – hal tersebut, diperlukan penelitian tentang “Implementasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia Menurut UU No 2 Tahun 2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang terjadi adalah :

- a. Bagaimana syarat sah penyusunan dokumen kontrak agar tidak menimbulkan sengketa kontrak?

- b. Apa saja kendala terhadap aspek teknis dalam sengketa konstruksi pada studi kasus?
- c. Apakah implementasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi pada studi kasus berdasarkan penilaian hakim di surat putusan sudah sesuai dengan UU No.2 Tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya yakni :

- a. Untuk mengetahui syarat sah dalam penyusunan dokumen kontrak.
- b. Untuk mengidentifikasi kendala terhadap aspek teknis dalam sengketa konstruksi pada studi kasus.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian dari implementasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi pada studi kasus saat ini dengan UU No.2 Tahun 2017.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan dengan tujuan penelitian diatas dan untuk membatasi penelitian agar tidak terlalu jauh serta luas, maka batasan penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini menggunakan 3 studi kasus yang didapatkan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Studi kasus yang akan digunakan berkisar pada tahun 2018 – 2022.
- b. Penelitian ini menggunakan studi kasus yang berada pada tingkat kasasi yang dilaksanakan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- c. Metode penelitian yang akan digunakan untuk mengetahui syarat sah penyusunan dokumen kontrak (tujuan 1) ialah dengan cara studi literatur.
- d. Metode penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif yang mana menggunakan data primer berupa surat putusan hakim pada tingkat kasasi. Metode yang menggunakan surat putusan hakim ini digunakan untuk mencapai tujuan 2 dan 3.
- e. Standar penyelesaian sengketa kontrak konstruksi hanya mengacu pada UU No.2 Tahun 2017. Yang mana perundang – undangan tersebut memiliki keterkaitan dengan undang – undang seperti PP No.14 Tahun 2021, Permen PUPR No.25 Tahun 2020, dan Permen PUPR No.11 Tahun 2021

- f. Masalah yang dibahas hanya membandingkan antara putusan hakim dengan penerapan pola penyelesaiannya (mengacu pada UU No.2 Tahun 2017 serta perundang – undangan yang berkaitan setelahnya).
- g. Penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi (pengadilan).
- h. Penelitian ini memiliki hasil akhir berupa faktor penyebab terjadinya sengketa kontrak, pola penyelesaian apa saja yang telah ditempuh, dan hasil keputusan hakim yang akan diselaraskan dengan UU No.2 Tahun 2017 serta perundang – undangan terkait lainnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya untuk pelaksana proyek, pengusaha dan akademisi, yaitu :

- a. Bagi Pelaksana Konstruksi

Sebagai referensi pengambilan keputusan dimasa yang akan datang khususnya jika terjadi sengketa pada bidang konstruksi, sehingga dapat mengurangi jumlah kasus sengketa yang berujung pada pemutusan hubungan kerja antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

- b. Bagi Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai implementasi keselarasan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi yang telah diputuskan hakim dengan UU No.2 tahun 2017.

- c. Bagi Mahasiswa

Memberikan sarana informasi tentang keselarasan implementasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi yang telah dikeluarkan pada surat putusan dengan UU No.2 tahun 2017.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia Menurut UU No. 2 Tahun 2017” yang akan dilakukan ini dapat dipastikan tidak terdapat unsur plagiasi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Metode pengambilan data berupa studi kepustakaan dan dokumentasi. Berikut tinjauan pustaka yang dapat dijadikan dasar acuan :

- a. Penelitian I Made Wisnu dan Yohanes Usfunan tahun 2020 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Ajudikasi Dan Perbandingan Dengan Arbitrase”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan. Menyatakan bahwa menurut Pasal 88 UU No.2 tahun 2017, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 3 cara yakni Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Ajudikasi dapat dipergunakan sebagai cara alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang karakteristiknya mirip dengan arbitrase. Ajudikasi memiliki keuntungan pada cara mengelola sengketa sebelum menjadi serius. Sehingga pekerjaan akan tetap berjalan dan *cash flow* terjaga.
- b. Penelitian Baso Juherman tahun 2022 dengan judul “KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan doktrinal (dokumen). Menyatakan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan jasa konstruksi, jika terjadi sengketa maka dapat dilakukan penyelesaian secara musyawarah, sehingga penyelesaian secara pengadilan dijadikan pilihan terakhir apabila penyelesaian musyawarah, konsiliasi dan mediasi tidak berhasil. Pada kontrak pengadaan jasa konstruksi terdapat klausula bahwa semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
- c. Penelitian Muhammad Imam Dani Putra dan Hengki Andora tahun 2023 dengan judul “*Position of Dispute Board in Construction Dispute Resolution in Indonesia*”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum

normatif dan studi kepustakaan dan dapat disimpulkan bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri PUPR No.11 tahun 2021 tentang tata cara dan petunjuk teknis badan penyelesaian sengketa konstruksi mengindikasikan bahwa opsi penyelesaian sengketa sesuai UU No.2 tahun 2017 dapat diterapkan dengan adanya beberapa catatan. Terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi seperti pemahaman mengenai regulasi pada kontrak agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, tumpang tindih peraturan, atau bahkan kesalahan dalam menerapkan pekerjaan konstruksi. Pada penelitian ini memperjelas bahwa keputusan Dewan Sengketa masih dapat ditolak oleh salah satu pihak meskipun sifat keputusannya bersifat final & mengikat. Adapun perjajian Dewan Sengketa berada dalam format standar Kementrian PUPR dan perjanjian dewan perselisihan pemberi pinjaman /MDB yang dikeluarkan oleh *Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils* (FIDIC).

- d. Penelitian Mas Agus Priyambodo tahun 2021 dengan judul “MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI”. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis interpretasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa Konstruksi menurut Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017, diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan apabila dengan cara tersebut tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut maka para pihak bersengketa dapat menyelesaikannya sesuai dengan yang tertulis di kontrak kerja konstruksi. Kemudian, jika di kontrak kerja tidak dicantumkan cara penyelesaiannya maka pihak yang bersengketa membuat persetujuan tertulis mengenai tata cara sengketa yang akan dipilih. Menurut UU No.2 tahun 2017 menyatakan bahwa tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- e. Penelitian Helmi Latada, Hanafi Ashad, dan Ratna Musa tahun 2022 dengan judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo”. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumentasi. Dari analisa –

analisa tersebut diperoleh beberapa factor penyebab terjadinya sengketa pada Revitalisasi pembangunan pasar rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara tahap II yakni keterlibatan oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap proses pengadaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan. Selain itu, ketidakpahaman KPA/PPK terhadap Kontrak kerja Konstruksi dan perhitungan volume pekerjaan sehingga menyebabkan adanya kerugian negara.

- f. Penelitian Diva Alma Putriani tahun 2022 dengan judul “ANALISIS SENGKETA KONSTRUKSI: STUDI KASUS DARI PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PT.X”. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada studi kasus ini terjadi kendala terhadap aspek administratif yaitu kurang kooperatifnya pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Selain itu, terdapat pula penyebab terjadinya sengketa di studi kasus ini pada aspek teknis seperti perbedaan penjelasan ruang lingkup pekerjaan pengurusan perizinan SLF pada ketiga dokumen kontrak yang dianalisis, perencanaan yang dilakukan oleh Kontraktor *Design-Build* tidak menyesuaikan aspek sistem proteksi kebakaran yang ada pada regulasi yang berlaku di Indonesia dan dokumen kontrak, serta adanya interpretasi yang hilang dari *basic design* ke *Gambar for construction* terkait sistem pemadam dan keselamatan kebakaran.

Tabel 2.1 Tabel Hasil Tinjauan Pustaka Terhadap Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
1.	Muhammad Imam Dani Putra ⁽¹⁾ , Hengki Andora ⁽²⁾ (Universitas Andalas 2023) <i>Position of Dispute Board in Construction Dispute Resolution in Indonesia</i>	Penelitian hukum normatif dan Studi kepustakaan	1. Apa saja hal – hal yang perlu diantisipasi dalam penggunaan papan sengketa konstruksi? 2. Bagaimana perspektif mengenai penyelesaian sengketa menggunakan suatu badan?	Terbitnya Peraturan Menteri PUPR No.11 tahun 2021 tentang tata cara dan petunjuk teknis badan penyelesaian sengketa konstruksi mengindikasikan bahwa opsi penyelesaian sengketa sesuai UU No.2 tahun 2017 dapat diterapkan dengan adanya beberapa catatan. Hal yang perlu diantisipasi ialah pemahaman mengenai regulasi pada kontrak agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, tumpang tindih peraturan, atau bahkan kesalahan dalam menerapkan pekerjaan konstruksi. Keputusan Dewan Sengketa masih dapat ditolak oleh salah satu pihak meskipun sifat keputusannya bersifat final & mengikat. Perjanjian Dewan Sengketa berada dalam format standar Kementrian PUPR dan perjanjian dewan perselisihan pemberi pinjaman /MDB yang dikeluarkan oleh <i>Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils</i> (FIDIC).	Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat membuat kerangka mengenai sistematika regulasi dalam menyelesaikan sengketa kontrak konstruksi agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di kemudian hari.
2.	Nurafriansyah ⁽¹⁾ (Universitas Mataram 2023) Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Pengadaan	Survei dan Wawancara	1. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan gedung Unit Pembelajaran Jarak Jauh	Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung unit pembelajaran jarak jauh	Perlunya dilakukan pertimbangan serta perhitungan yang lebih matang pada

No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
	Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020/2021 antara PT. Dika Karya Utama dengan Universitas Terbuka		Universitas Terbuka Mataram tahun anggaran 2020/2021 2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Dika Karya Utama dengan Universitas Terbuka dalam pembangunan gedung unit pembelajaran jarak jauh Universitas Terbuka Mataram	Universitas Terbuka Mataram tahun anggaran 2020/2021 yakni penyedia jasa, PT. Dika Karya Utama tidak melaksanakan pekerjaan sesuai waktunya. Hal ini diakibatkan adanya wabah covid yang menyebabkan telat datangnya material pabrikasi dari luar pulau. Berdasarkan dokumen kontrak tercantum bahwa para pihak bersengketa menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dengan prinsip dasar musyawarah maka penyelesaian perselisihan atau sengketa para pihak dalam kontrak ini dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa, dan/atau arbitrase.	proyek yang akan dilaksanakan, baik dari alat, bahan dan perkiraan waktu pengiriman bahan-bahan bangunan, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan nilai kontrak meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kontrak. Serta diperlukan pengawasan untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap pelaksanaannya.
3.	Baso Juherman ⁽¹⁾ (Universitas Narotama Surabaya 2022) KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH	Penelitian hukum normatif dan Doktrinal (dokumen)	1. Apa karakteristik terjadinya sengketa kontrak jasa konstruksi? 2. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi?	Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan jasa konstruksi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat, yang merupakan karakter dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi, dan selalu dituangkan dalam klausula kontrak konstruksi. Penyelesaian melalui	Para pihak dalam kontrak jasa konstruksi diharapkan berkewajiban untuk bertindak dengan itikat baik dan kejujuran, serta mengambil semua langkah yang diperlukan untuk

No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
				pengadilan merupakan upaya terakhir, apabila penyelesaian musyawarah, konsiliasi dan mediasi tidak berhasil. Namun, dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi terdapat klausula bahwa semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.	memastikan terpenuhinya tujuan kontrak pengadaan jasa konstruksi, dan apabila terjadi sesuatu hal yang dapat menimbulkan sengketa, agar segera diselesaikan sesuai dengan tanggung jawabnya dan melalui musyawarah.
4.	Diva Alma Putriani ⁽¹⁾ (Universitas Gadjah Mada 2022) ANALISIS SENGKETA KONSTRUKSI: STUDI KASUS DARI PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PT. X	Studi kepustakaan dan dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kendala terhadap aspek administratif dalam sengketa konstruksi pada studi kasus? 2. Apa yang menjadi penyebab sengketa berdasarkan analisis sengketa konstruksi pada aspek teknis berdasarkan dokumen kontrak dan dokumen proyek? 3. Apa saran yang dapat diusulkan untuk mencegah terjadinya permasalahan sengketa konstruksi pada proyek konstruksi 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala pada aspek administratif dalam sengketa yaitu kurang kooperatifnya pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa penyebab dari sengketa pada aspek teknis adalah adanya perbedaan penjelasan ruang lingkup pekerjaan pengurusan perizinan SLF pada ketiga dokumen kontrak yang dianalisis. Selain itu ditemukan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh	Untuk mencegah terjadi sengketa pada proyek konstruksi selanjutnya, melalui penelitian ini diberikan beberapa usulan bahwa diperlukan kehati-hatian dalam membuat ruang lingkup pada dokumen kontrak terutama terkait dengan perizinan dan perencanaan perlu mengacu pada peraturan

No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
			selanjutnya berdasarkan studi kasus?	Kontraktor <i>Design-Build</i> tidak menyesuaikan aspek sistem proteksi kebakaran yang ada pada regulasi yang berlaku di Indonesia dan dokumen kontrak.	beserta regulasi yang berlaku di Indonesia disertai adanya pengawasan dari Konsultan Manajemen Konstruksi dan Pemilik Proyek.
5.	Helmi Latada ⁽¹⁾ , Hanafi Ashad ⁽²⁾ , Ratna Musa ⁽³⁾ (Universitas Muslim Indonesia 2022) Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo	Studi kepustakaan dan dokumentasi	1. Apa penyebab terjadinya sengketa konstruksi pada Revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara tahap II?	Penyebab terjadinya sengketa konstruksi pada Revitalisasi pembangunan pasar rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara tahap II, diantaranya adalah keterlibatan oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap proses pengadaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan. Selain itu, ketidakpahaman KPA/PPK terhadap Kontrak kerja Konstruksi dan perhitungan volume pekerjaan sehingga menyebabkan adanya kerugian negara. Solusi yang tepat untuk dalam penyelesaian sengketa dapat ditempuh lembaga diluar pengadilan (non-Litigasi) dengan azas praduga tidak bersalah dengan mengutamakan ultimum remedium dan berdasarkan UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 8 UU Jasa Konstruksi. Proses pengadilan (Litigasi) pada umumnya membutuhkan waktu	Diperlukan adanya pemahaman mengenai proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
				yang cukup lama dalam penyelesaiannya, sedangkan Arbitrase, mediasi, konsiliasi maupun Dewan Sengketa dapat mempersingkat waktu penyelesaian sengketa. Hal ini juga berhubungan dengan kelangsungan proses pekerjaan selanjutnya dan hubungan baik antara dua belah pihak.	
6.	Wilhelmus Renyaan ⁽¹⁾ , Junaidi Abdullah I ⁽²⁾ , Kliwon ⁽³⁾ (STIH Umel Mandiri 2022) Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non – Litigasi	Analisis deskriptif kualitatif	1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa kontrak melalui non – litigasi.	Kekuatan hukum putusan arbitrase terhadap sengketa dalam kontrak antara PT Kusman Jaya Papua dengan Dinas Pekerjaan Umum diantaranya yakni disebutkan bahwa keputusan arbitrase bersifat final & mengikat dan Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan dari putusan arbitrase	Perlu adanya aturan mengenai suatu pelaksanaan putusan arbitrase agar dapat dilaksanakan secara langsung tanpa adanya pendaftaran putusan arbitrase terlebih dahulu ke Panitera Pengadilan Negeri sehingga keputusan tersebut mengikat dan berkekuatan hukum tetap guna menghilangkan kemungkinan tidak terlaksananya suatu putusan akibat keikutcampuran pengadilan.
7.	Mas Agus Priyambodo ⁽¹⁾ (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM 2021)	Analisis deskriptif dan Analisis interpretasi	1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa konstruksi menurut	Penyelesaian sengketa Konstruksi menurut Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun	Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membuat tahapan

No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
	MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI		undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi?	2017, diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Apabila tidak tercapai suatu kemufakatan, para pihak yang bersengketa menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Apabila ternyata didalam kontrak jasa konstruksi tidak tercantum upaya penyelesaian sengketa, maka para pihak yang bersengketa dapat membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara sengketa yang akan dipilih. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi, secara tegas biasanya dicantumkan dalam kontrak konstruksi. Dalam kontrak konstruksi terdapat pilihan forum dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Sengketa kontrak konstruksi merupakan sengketa perdata, karena berkaitan dengan kontrak. Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.	penyelesaian sengketa kontrak dengan undang – undang yang sesuai pada masa tersebut.


No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
				Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 di atas, ada tiga hal yang dapat dikemukakan UU No. 30 Tahun 1999 tersebut, yakni : 1) Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian. 2) Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. 3) Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dilaksanakan di luar peradilan umum.	
8.	Muskibah ⁽¹⁾ , Lili Naili Hidayah ⁽²⁾ (Universitas Jambi 2021) Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan	Metode penelitian hukum normatif	1. Bagaimana kekuatan putusan yang mengikat perjanjian arbitrase? 2. Bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konstruksi?	Penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase didasarkan pada klausula arbitrase dan perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum atau setelah timbulnya sengketa. Perjanjian arbitrase dan klausula arbitrase dalam kontrak kerja konstruksi merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda serta asas itikad baik yang termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian arbitrase tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang.	Perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase sehingga penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
9.	I Made Wisnu S ⁽¹⁾ , Yohanes Usfunan ⁽²⁾ (Universitas Udayana 2020) Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Ajudikasi Dan Perbandingan Dengan Arbitrase	Penelitian hukum normatif dan Studi kepustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia? 2. Apa perbandingan penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi melalui ajudikasi dan arbitrase? 	Menurut Pasal 88 UU No.2 tahun 2017, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 3 cara yakni Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Ajudikasi dipergunakan untuk mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang karakteristiknya mirip dengan arbitrase. Ajudikasi keuntungannya ialah bukan hanya prosedur penyelesaian perselisihan, tetapi juga sebagai sarana mengelola sengketa sebelum menjadi serius. Sehingga pekerjaan akan tetap berjalan dan <i>cash flow</i> terjaga.	Dalam menyelesaikan sengketa konstruksi dapat diterapkan cara penyelesaian yaitu ajudikasi. Terdapat beberapa negara yang telah menerapkan sistem tersebut diantaranya yaitu UK New Zealand, Australia, Singapura, Selandia Baru, dan Malaysia telah memiliki aturan dan menjalani alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur ajudikasi yang sangat berguna bagi pembangunan ekonomi nasional di negara masing-masing. Besar harapan untuk Indonesia menerapkan pula sistem ini.
10.	Teuku Firmansyah ⁽¹⁾ (Universitas Syiah Kuala 2019) Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi yang Menggunakan APBN di Aceh	Survei dan Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa tidak dicantumkan penyelesaian sengketa dalam kontrak konstruksi? 2. Apa hambatan dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi? 3. Apa akibat hukum jika penyelesaian sengketa jasa 	Terdapat beberapa alasan yang mendasari tidak dicantumkan cara penyelesaian di kontrak konstruksi yakni kurangnya pemahaman hukum, lebih memprioritaskan teknik pembuatannya, dan sudah terbiasa dengan format kontrak yang sudah ada dan tidak adanya acuan baku dari Kementrian	Konsekuensi hukum yang muncul apabila penyelesaian secara non – litigasi tidak segera dilakukan saat terjadi sengketa kontrak akan dikenakan sanksi bagi para pihak. Oleh sebab

No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
			kontrak konstruksi tidak diselesaikan secara non litigasi terlebih dahulu?	Pekerjaan Umum. Hambatan yang ditemukan dalam proses penyelesaian sengketa jasa konstruksi adalah sebagai berikut : <i>Pertama</i> , waktu terlalu singkat. <i>Kedua</i> , berganti pejabat pembuat komitmen. <i>Ketiga</i> , disibukkan dengan rutinitas masing – masing. <i>Keempat</i> , kemampuan komunikasi yang belum memadai.	itu, para pihak diminta membuat persetujuan secara tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa ketika tidak ada pola yang dicantumkan pada dokumen kontrak.
11.	Rizka Nur Aisyah ⁽¹⁾ (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2024) Implementasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia Menurut UU No 2 Tahun 2017	Penelitian hukum normatif dan Studi kepustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana syarat sah penyusunan dokumen kontrak agar tidak menimbulkan sengketa kontrak? 2. Apa saja kendala terhadap aspek teknis dalam sengketa konstruksi pada studi kasus? 3. Apakah implementasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi pada studi kasus berdasarkan penilaian hakim di surat putusan sudah sesuai dengan UU No.2 Tahun 2017 		

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

2.2 Keterkaitan Penelitian



Keterangan :



: Penelitian sejenis yang digunakan sebagai referensi utama.



: Penelitian yang bersifat mendukung.

Gambar 2.1 Bagan Keterkaitan Penelitian

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)


Tabel 2.2 Keaslian Penelitian Antara Penelitian Ini Dengan Penelitian Lain

No.	Penelitian / Judul	A	B	C	D	E
1.	I Made Wisnu S, Yohanes Usfunan (Universitas Udayana 2020) “Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Ajudikasi Dan Perbandingan Dengan Arbitrase”	v	v	v		
2.	Baso Juherman (Universitas Narotama Surabaya 2022) “KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH”	v	v	v		v
3.	Muhammad Imam Dani Putra, Hengki Andora (Universitas Andalas 2023) “ <i>Position of Dispute Board in Construction Dispute Resolution in Indonesia</i> ”	v	v			v
4.	Mas Agus Priyambodo (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM 2021) “MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI”		v	v		v
5.	Helmi Latada, Hanafi Ashad, Ratna Musa (Universitas Muslim Indonesia 2022) “Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo”		v		v	v
6.	Diva Alma Putriani (Universitas Gadjah Mada 2022) “ANALISIS SENGKETA KONSTRUKSI: STUDI KASUS DARI PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PT. X”	v				
7.	Rizka Nur Aisyah (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2024) “Implementasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia Menurut UU No.2 tahun 2017”	v	v			v

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)


- A = Penyusunan Kontrak Kerja Konstruksi
- B = Analisa Perbandingan Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi & Non – Litigasi
- C = Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa
- D = Analisa Pertanggungjawaban Atas Kegagalan Bangunan & Ketidaksesuaian Kontrak
- E = Analisa Tahapan Penyelesaian Sengketa Kontrak

2.3 Peta Penelitian



Gambar 2.2 Irisan hubungan penelitian
(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

1. Menurut UU No.2 tahun 2017 Pasal 47 Ayat (1) huruf (h) penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia dapat menggunakan sistem musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan
2. Terdapat banyak pihak yang masih tidak sesuai dalam membuat dokumen kontrak sehingga dapat memicu terjadinya sengketa
3. Terdapat alternatif penyelesaian sengketa selain mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yakni melalui Dewan Sengketa & Pengadilan)



Penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 cara baik secara litigasi (pengadilan) ataupun non-litigasi (diluar pengadilan). Pada UU No.2 tahun 2017 lebih mengutamakan pola penyelesaian secara non-litigasi. Namun, tak memungkiri adanya kasus yang diselesaikan di pengadilan jika pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan keputusannya.

Gambar 2.3 Skema Penelitian
(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

Keterangan :

P = Penyelesaian Sengketa

I = Implementasi Penyelesaian Sengketa

BAB 3

LANDASAN TEORI

3.1 Klaim Konstruksi

Klaim konstruksi adalah permintaan yang disebabkan perbedaan interpretasi atau perubahan yang menyebabkan perselisihan. (Taurano, et.al., 2013) Pada kontrak konstruksi, klaim merupakan sebuah permasalahan yang arahnya berakhir pada permohonan terhadap tambahan dalam segi biaya maupun waktu serta masalahnya adalah perselisihan antara pihak penyedia jasa dan pengguna jasa (Mochtar, 2017). Adapun perbedaan antara klaim dan sengketa kontrak ialah pada waktu terjadinya. Klaim yang tidak segera ditangani akan berujung pada adanya penundaan dan peningkatan biaya sehingga sangat memungkinkan terjadinya sengketa. Oleh karena itu, semua pihak dalam kontrak kerja diharuskan memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya.

3.2 Proses Penyelesaian Klaim Konstruksi

Menurut Saleh (2007) terdapat beberapa cara untuk mengantisipasi terjadinya klaim yakni dokumentasi yang jelas, pengetahuan tentang kontrak yang cukup, gambaran yang jelas tentang perubahan order, serta rencana dan penjadwalan. Namun, hal ini tidak mengurangi jumlah terjadinya klaim di bidang konstruksi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya langkah penyelesaian untuk permasalahan klaim. Menurut Eilen dan Imelda terdapat 6 (enam) metode penyelesaian yang umum digunakan dalam industri konstruksi, meliputi :

- a. *Negosiasi.*
- b. *Mediasi.*
- c. *Arbitrasi.*
- d. *Litigasi.*
- e. *Mini Trial.*
- f. *Dispute Review Boards.*

3.3 Kontrak Kerja Konstruksi

Kontrak secara harfiah memiliki arti sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih. Kontrak merupakan perjanjian yang disetujui oleh dua pihak dan diatur secara

hukum. Menurut R. Subekti, “perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis”. Adapun kontrak yang dimaksud ialah kontrak jasa konstruksi. Prinsip – prinsip perjanjian pada dasarnya ialah prinsip yang diharuskan bersifat mengikat dengan disertai adanya kebebasan dalam berkontrak dengan syarat tetap menjunjung prinsip keseimbangan. Prinsip – prinsip tersebut berlaku pada sebuah kontrak. Kontrak berfungsi untuk menjelaskan mengenai hubungan antara Pengguna jasa dengan Penyedia jasa. Bentuk kontrak kerja konstruksi harus mengacu sesuai dengan yang telah diatur pada Pasal 46 UU No. 2 Tahun 2017. Namun, bentuknya harus mengikuti perkembangan kebutuhan pada proses pelaksanaannya. Isi kontrak kerja konstruksi, sesuai pasal 47 UU No. 2 Tahun 2017 paling sedikit harus mencakup uraian mengenai :

- a. Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
- b. Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
- c. Masa pertanggung, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
- d. Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi;
- e. Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
- f. Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi, termasuk didalamnya jaminan atas pembayaran;
- g. Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
- h. Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
- i. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;

- j. Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
- k. Kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan;
- l. Pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
- m. Pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
- n. Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
- o. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan;
- p. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, para pihak dalam terikat dalam hubungan kerja harus didasarkan oleh prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Dengan kata lain, pihak penyedia jasa wajib memiliki keahlian di bidang terkait.

Berdasarkan UU No.2 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) telah disebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki wewenang sebagai berikut.

- a. Mengembangkan sistem pemilihan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
- b. Mengembangkan kontrak kerja konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
- c. Mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan.
- d. Mengembangkan sistem kinerja penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Adapun terdapat beberapa perbedaan antara UU No.18 Tahun 1999 dengan UU No.2 Tahun 2017 yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Perbandingan antara UU No.18 Tahun 1999 & UU No.2 Tahun 2017

Aspek Ditinjau	UU No.18 Tahun 1999	UU No.2 Tahun 2017
Lingkup Konstruksi	Pengguna dan Penyedia Jasa	Jasa, Usaha Penyediaan Bangunan, dan Rantai Pasok
Lingkup Pembinaan	1. Pengaturan, Pemberdayaan, dan Pengawasan 2. Pengembangan (dilaksanakan oleh LPJK)	1. Penetapan Kebijakan 2. Penyelenggaraan Kebijakan 3. Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi 4. Pengembangan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Kerjasama.
Klasifikasi Usaha	ASMET (Arsitektur, Struktur, Mekanikal, Elektrikal, Tata lingkungan)	<i>Central Product Clasification</i> (Konstruksi gedung, Konstruksi bangunan sipil, dan Konstruksi khusus)
Partisipasi Masyarakat	1. Forum Jasa Konstruksi 2. Melalui pembentukan suatu lembaga	1. Satu lembaga 2. Peningkatan peran asosiasi 3. Forum dalam berbagai media

(Sumber : Yusuf, 2018)

3.4 Prinsip – Prinsip Kontrak Jasa Konstruksi

Prinsip merupakan asas atau dasar dalam berpikir dan bertindak. Prinsip hukum harus bersifat mengikat yang mana harus ditepati. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata diterangkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Kontrak ialah perjanjian yang dibuat secara tertulis yang menerbitkan perikatan sehingga kedua pihak dianggap setuju akan suatu hal. Pada dokumen kontrak konstruksi diharapkan menganut prinsip yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang tidak merugikan kedua pihak. Kontrak jasa konstruksi harus mengandung hukum untuk penyedia jasa ataupun pengguna jasa yang berisikan mengenai hak dan kewajiban yang disepakati para pihak dan harus dilandaskan kepada peraturan – peraturan konstruksi yang ada. Adapun kebijakan – kebijakan yang diambil harus berbasis konstitusi. (Siska, et.al., 2020)

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada pengguna jasa atau penyedia jasa telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Pasal 23 yang menjelaskan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi diwajibkan memberikan kompensasi berupa penggantian biaya, perpanjangan waktu, ataupun perbaikan kembali untuk menyesuaikan dengan perjanjian.

Adapun pada UU No.2 Tahun 2017 Pasal 56 menjelaskan tentang memberikan perlindungan hukum atas pembayaran penyedia jasa. Selain itu, perlindungan hukum untuk penyedia jasa dalam hal penyelesaian kontrak sesuai Peraturan Presiden Tahun 2018 No. 16 Pasal 56 telah dijelaskan bahwa pekerjaan yang belum selesai dalam waktu yang telah ditentukan yang diakibatkan kegagalan dari penyedia jasa dan bukan karena keadaan kahar dan pengguna jasa merasa bahwa penyedia jasa sanggup menyelesaikannya maka berhak diberikan waktu kerja tambahan dengan syarat harus tertulis dalam addendum kontrak. Namun, jika keterlambatan penyelesaian diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran prestasi oleh pengguna dan dilakukan pemutusan kontrak, maka pengguna jasa wajib mengganti rugi serta membayar denda dan bunga kepada penyedia jasa.

Menurut PP No. 14 Tahun 2021 telah disebutkan pada Pasal 70C ayat (7), penyedia jasa yang memenuhi persyaratan akan bertanggung jawab pada hal – hal berikut.

- a. Pelaksanaan Kontrak;
- b. Kesesuaian kualitas barang/ jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau kuantitas;
- d. Ketepatan waktu penyerahan;
- e. Ketepatan tempat penyerahan;
- f. Penerapan keselamatan konstruksi.

Berdasarkan Permen PUPR No 1 Tahun 2023 disebutkan pada Pasal 37 bahwa dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dibutuhkan adanya pengawasan agar sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pengawasan tersebut dapat terbagi menjadi 2 yakni kegiatan konstruksi yang dibiayai oleh APBD serta dibiayai oleh masyarakat, swasta, atau badan usaha.

- a. Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
 - 1) Penggunaan standar kontrak; melakukan pemeriksaan surat pernyataan bahwasanya penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - 2) Penggunaan TKK (Tenaga Kerja Konstruksi) bersertifikat; memeriksa keaslian SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja), serta dokumen remunerasi tenaga kerja.
 - 3) Pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada sub penyedia jasa; memeriksa dokumen berupa surat penunjukkan kepada sub penyedia jasa.
 - 4) Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual; melakukan pengecekan dalam kontrak kerja konstruksi mengenai klausul HAKI yang wajib dicantumkan.
 - 5) Kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing; melakukan pengecekan akan klausul kewajiban alih teknologi dari pihak asing kepada pengguna jasa dan penyedia jasa nasional di dalam kontrak kerja konstruksi.
 - 6) Penggunaan produk dalam negeri; mencantumkan klausul mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri.
 - 7) Kewajiban pembayaran asuransi TKK; memastikan adanya klausul kewajiban membayar asuransi TKK pada kontrak kerja konstruksi. Yang mana asuransi yang dimaksud ialah asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja.
- b. Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang dibiayai oleh masyarakat, swasta, atau badan usaha
 - 1) Penggunaan dokumen kontrak yang substansinya sudah disesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan.
 - 2) Penggunaan TKK bersertifikat; memastikan TKK telah memiliki SKK.
 - 3) Pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada sub penyedia jasa; memeriksa dokumen berupa surat penunjukkan kepada sub penyedia jasa.
 - 4) Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual; melakukan pengecekan dalam kontrak kerja konstruksi mengenai klausul HAKI yang wajib dicantumkan.

- 5) Kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing; melakukan pengecekan akan klausul kewajiban alih teknologi dari pihak asing kepada pengguna jasa dan penyedia jasa nasional di dalam kontrak kerja konstruksi.
- 6) Penggunaan produk dalam negeri; mencantumkan klausul mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri.
- 7) Jaminan terhadap ketersediaan anggaran; melakukan proses pemeriksaan terhadap dokumen – dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kredit, hibah, dan/ atau perjanjian investasi.
- 8) Kewajiban pembayaran asuransi TKK; memastikan adanya klausul kewajiban membayar asuransi TKK pada kontrak kerja konstruksi. Yang mana asuransi yang dimaksud ialah asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja.

3.5 Macam – Macam Kontrak Kerja Konstruksi

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terdapat berbagai jenis kontrak berdasarkan ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia mengutip beberapa sistem dari luar negeri seperti FIDIC (*Federation International Des Ingenieurs – Conseils*), JCT (*Joint Contracts Tribunals*), ataupun AIA (*American Institute of Architects*). Indonesia cenderung lebih banyak menggunakan jenis kontrak FIDIC. Hal ini dikarenakan ketidakterdediaannya standar baku yang dapat digunakan untuk membuat kontrak. Macam – macam kontrak menurut Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Pasal 27, kontrak dapat dibedakan berdasarkan berikut :

a. Jenis kontrak Pengadaan Barang/Jasa

- 1) Kontrak lumsom; Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dimana segala resiko ditanggung sepenuhnya oleh penyedia jasa dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keiuaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- 2) Kontrak harga satuan; Kontrak yang harga satuan untuk setiap unsur pekerjaan dengan teknis tertentu yang bersifat tetap. Namun, volume pekerjaan masih bersifat perkiraan sehingga masih dapat berubah. Nilai kontrak proyek baru dapat ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

- 3) Kontrak gabungan; ialah kontrak yang dikombinasi kontrak lumpsom dan kontrak harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.
 - 4) Kontrak payung; Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang atau jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
 - 5) Biaya plus imbalan; Jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang / pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
- b. Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
- 1) Kontrak Lumpsom;
 - 2) Kontrak Harga Satuan
 - 3) Kontrak Gabungan
 - 4) Kontrak Putar Kunci; Suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
 - 5) Biaya Plus Imbalan.
- c. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi Non-konstruksi
- 1) Kontrak Lumpsom;
 - 2) Kontrak Waktu Penugasan; Kontrak jasa konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
 - 3) Kontrak Payung.
- d. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi Konstruksi
- 1) Kontrak Lumpsom;
 - 2) Kontrak Waktu Penugasan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi tahapan – tahapan berikut ini.

- a. Identifikasi kebutuhan;

- b. Penetapan jenis jasa konstruksi;
- c. Jadwal pengadaan;
- d. Anggaran pengadaan jasa konstruksi;
- e. Penyusunan spesifikasi teknis / KAK (Kerangka Acuan Kerja);
- f. Penyusunan perkiraan biaya / RAB;
- g. Pemaketan pengadaan jasa konstruksi
- h. Konsolidasi pengadaan jasa konstruksi;
- i. Penyusunan biaya pendukung.

Selain memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), perencanaan pengadaan pun harus memenuhi tahapan penyusunan *detailed engineering design*. Perencanaan pengadaan yang dimaksud tersebut akan dituangkan dalam dokumen perencanaan pengadaan. Tujuan dari adanya perencanaan pengadaan ini ialah untuk memastikan bahwa proses pengadaannya memenuhi kebutuhan penyedia jasa sehingga dapat menentukan nilai kontrak pada suatu proyek.

Menurut PP No 14 Tahun 2021 Pasal 70H ayat (1) telah disebutkan bahwa rancangan kontrak kerja konstruksi dipilih dari standar kontrak dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan yang seminimalnya tercantumkan hal – hal dibawah ini.

- a. Jenis kontrak;
- b. Lingkup pekerjaan;
- c. Keluaran hasil pekerjaan;
- d. Kesulitan dan risiko pekerjaan;
- e. Masa pelaksanaan;
- f. Masa pemeliharaan, untuk pekerjaan konstruksi;
- g. Cara pembayaran;
- h. Sistem perhitungan hasil pekerjaan;
- i. Besaran uang muka;
- j. Bentuk dan ketentuan jaminan;
- k. Besaran denda;
- l. Pilihan penyelesaian sengketa kontrak

Oleh sebab itu, dokumen kontrak yang sesuai dengan standar kontrak sudah dapat dipastikan memiliki uraian mengenai pola penyelesaian sengketa kontrak sebagai wujud antisipasi apabila terjadi hal demikian. Adapun yang dimaksud pada PP No.22 Tahun 2020 Pasal 75 bahwa kontrak kerja yang disahkan sudah seharusnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia hanya saja bentuknya yang dapat mengikuti perkembangan kebutuhan. Namun, tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.6 Sengketa Kontrak Jasa Konstruksi

Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara kedua belah pihak. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dengan lingkup dimana saja. Sengketa biasanya terjadi karena ada perbuatan yang tidak sesuai antara di kontrak dengan pelaksanaannya. Sengketa yang paling sering terjadi adalah segi gabungan (teknis, administratif, hukum). Hal ini dapat terjadi akibat akumulasi masalah mulai dari segi administratif dan disebabkan oleh segi teknis sehingga menjadi persengketaan (Kurniawan, 2015). Menurut Kurniawan, terdapat 10 jenis sengketa dari segi gabungan yakni akibat dokumen yang kurang lengkap, lingkup perubahan dengan klaim waktu dan biaya, tidak diaturnya klaim ganti rugi dalam perjanjian, cacat pada kewajiban, pembatalan kesepakatan secara sepihak, kewajiban dan hak yang tidak seimbang, pelanggaran persyaratan kejujuran, *liquiditas damages* dan *general damages*, keterlibatan berbagai pihak dalam kegagalan, serta gugurnya jaminan.

Tentulah dengan terjadinya sengketa akan membawa kerugian pada proyek. Ketidaksesuaian pelaksanaan akan menimbulkan terjadinya sengketa. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 98 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 bahwa penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban seperti memperbaiki kegagalan bangunan akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif disini ialah berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian kegiatan layanan untuk sementara waktu, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin, ataupun sampai pada pencabutan izin.

Menurut Hellard, sengketa konstruksi dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. “Sengketa berkaitan dengan waktu (keterlambatan *progress*)”
- b. “Sengketa berkaitan dengan finansial (klaim dan pembayaran)”
- c. “Sengketa berkaitan dengan standar pekerjaan (desain dan hasil pekerjaan)”
- d. “Konflik hubungan dengan orang – orang di dalam industri konstruksi”

Sengketa konstruksi terjadi pada saat proses pengerjaan proyek sudah mencapai 60%. Menurut sudut pandang pengguna jasa, penyebab dominan terjadinya sengketa kontrak ialah akibat keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa sedangkan menurut sudut pandang penyedia jasa ialah akibat keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan kontrak dari pengguna jasa. (Roberto, 2017). Semua jenis sengketa baik dari segi teknis, administratif, ataupun hukum haruslah dikelola dengan baik agar tidak menjadi kerugian yang besar.

3.7 Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi

Penyelesaian sengketa di bidang konstruksi memiliki paradigma baru setelah munculnya peraturan perundang – undangan tentang jasa konstruksi yaitu Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017. Sebagaimana diatur pada Pasal 88 angka (1) UU No.2 Tahun 2017 ini dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dalam kontrak konstruksi sangat diutamakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstruksi, dapat ditempuh dengan beberapa cara sesuai dengan yang dicantumkan pada kontrak kerja. Tahapan penyelesaian ini pun sudah tertuang pada Pasal 88 Ayat (4) yakni meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selain ketiga proses tersebut, para pihak bersengketa pun dapat menyelesaikannya dengan cara membentuk Dewan Sengketa (DS) sesuai pada Pasal 88 Ayat (5). Namun, selain cara – cara tersebut UU No.2 Tahun 2017 pada bab penjelasan tentang UU No.2 Tahun 2017 Pasal 47 ayat (1) huruf h pun disebutkan bahwasanya penyelesaian perselisihan tidak hanya diselesaikan dengan ketiga cara yang telah disebutkan melainkan dapat juga diselesaikan melalui pengadilan. Berdasarkan PP No.22 Tahun 2020 pasal 93 ayat (3), apabila penyelesaian sengketa sesuai 3 tahapan tersebut telah berhasil dilakukan. Maka, sengketa tersebut dapat dihentikan.

Namun, apabila pada kontrak kerja tidak dicantumkan mengenai pola penyelesaiannya maka para pihak bersengketa dapat memilih pola penyelesaian secara litigasi dan non – litigasi.



Gambar 3.1 Skema Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi

(Sumber : Karolus E. Lature, 2018)

3.7.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa “Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan”. Dengan kata lain, litigasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dimana para pihak saling mempertahankan hak – haknya. Adapun hasil akhir yang dikeluarkan pengadilan ialah sebuah keputusan yang bersifat *win – lose solution* untuk para pihak bersengketa. Prosedur dalam menyelesaikan secara litigasi ini bersifat lebih formal dan sangat tersusun secara teknis. Seperti yang disampaikan oleh J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”. Dari kutipan ini, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian secara litigasi cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penyelesaian non – litigasi.

3.7.2 Penyelesaian Sengketa Non – Litigasi

Penyelesaian secara non – litigasi ialah kebalikan dengan litigasi. Penyelesaian ini dilaksanakan diluar pengadilan melalui jalur perdamaian. Salah satu cara

penanggulangan dini untuk menangani sengketa kontrak ialah dengan perancangan – perancangan kontrak yang baik. Tujuan dari penyelesaian secara non – litigasi ini ialah menyelesaikan sengketa secara tuntas tanpa meninggalkan rasa benci dan dendam antar pihak satu dengan yang lainnya. Hasil akhir dari penyelesaian non – litigasi ini bersifat *win – win solution* bagi para pihak bersengketa. Selain itu, penyelesaian dengan cara ini pun tidak membutuhkan waktu yang lama yang diakibatkan oleh rumitnya hal prosedural dan administratif. Penyelesaian sengketa non – litigasi ini biasa dikenal dengan nama lain “*Alternative Dispute Resolution*” atau yang dapat disingkat menjadi ADR. Pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mengatakan bahwa penyelesaian sengketa dan penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara melalui pihak ketiga yakni sebagai berikut.

- a. Mediasi : penyelesaian perselisihan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator netral.
- b. Konsiliasi : penyelesaian perselisihan melalui musyawarah ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator resmi.
- c. Arbitrase : penyelesaian perselisihan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

Penyelesaian secara mediasi dibantu oleh pihak lain bernama mediator. Mediator yang dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediator harus memiliki keahlian dibidangnya yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat dari sebuah lembaga terkait. Mediator tidak berhak memutuskan suatu hal tanpa persetujuan dari kedua pihak yang bersengketa melainkan mediator hanya menuntun kedua pihak untuk membuat janji temu antara keduanya guna mendapatkan suatu keputusan yang dapat disetujui oleh keduanya. Kesepakatan yang nantinya dihasilkan harus tertuang pada suatu dokumen secara tertulis.

Serupa dengan pola penyelesaian mediasi, penyelesaian secara konsiliasi pun membutuhkan bantuan pihak luar yang dikenal dengan sebutan konsiliator.

Keputusan dalam menggunakan jasa konsiliator pun harus disetujui oleh kedua pihak serta sifat yang diimban oleh konsiliator pun harus dilandaskan oleh sifat profesionalisme. Jika solusi yang diberikan oleh konsiliator dapat diterima oleh kedua pihak bersengketa maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai rumusan pemecahan masalah. Rumusan tersebut harus dituangkan ke dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak. Rumusan tersebut haruslah bersifat final dan mengikat.

Terdapat beberapa hambatan untuk melakukan proses penyelesaian sengketa melalui non – litigasi. Berikut hal – hal penghambatnya ialah sebagai berikut.

a. Melalui arbitrase

Pola penyelesaian secara arbitrase sangat banyak dipilih untuk menyelesaikan sengketa terutama oleh pengusaha. Hal ini dilatarbelakangi oleh alasan yang menyebutkan bahwa penyelesaian arbitrase ini dinilai lebih efisien dan lebih cepat. Namun, nyatanya pun penyelesaian ini memiliki beberapa hambatan seperti berikut.

- 1) Sulitnya mengatur waktu pertemuan diantara kedua pihak bersengketa.
- 2) Putusan arbitrase yang bersifat mengikat tak jarang hanya dianggap angin lalu oleh beberapa pihak.
- 3) Dalam hal taraf eksekusi, terkadang arbitrase memiliki kelemahan sehingga membutuhkan bantuan dari pengadilan.

Adapun kesimpulan dari penjabaran diatas ialah keberhasilan suatu putusan melalui arbitrase tetap bergantung pada proses pelaksanaannya. Penyelesaian sengketa secara arbitrase masih dinilai kurang dalam kekuatan eksekutorial dan kepastian hukum.

b. Melalui mediasi

Langkah penyelesaian secara mediasi sering kali dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia dalam segala kasus. Penyelesaian secara mediasi membutuhkan bantuan pihak ketiga yang disebut mediator. Pihak ketiga ini diharuskan bersifat netral dan imparial. Mediator hanya memberikan pandangan dan masukan saja. Selebihnya ditentukan oleh para pihak bersengketa. Penyelesaian secara mediasi

memiliki kelemahan pada hasil eksekusinya. Keputusan yang dihasilkan secara mediasi sering kali diabaikan oleh para pihak dikarenakan sifat keputusannya yang tidak mengikat.

c. Melalui konsiliasi

Penyelesaian secara konsiliasi pun membutuhkan adanya pihak ketiga. Pihak ketiga ini haruslah bersifat netral agar mampu menyelesaikan sengketa secara adil dan damai. Namun, tugas dari seorang konsiliator (pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa secara konsiliasi) ini hanya mengevaluasi sengketa dan memberikan solusi – solusi kepada para pihak, mengenai keputusan akhirnya yang akan disetujui atau ditolak akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersengketa. Kekurangan cara penyelesaian ini pun terdapat pada kekuatan eksekusinya yang bersifat tidak mengikat, sehingga tak jarang para pihak menjalankan hasil keputusan tersebut.

Berdasarkan Laporan LKPP No.18 Tahun 2018 pada Pasal 8 telah disebutkan bahwa layanan penyelesaian sengketa memiliki kewenangan untuk melakukan hal – hal berikut ini.

- a. Meminta dokumen.
- b. Memanggil dan menghadirkan saksi, pemberi keterangan ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui sengketa kontrak pengadaan yang sedang ditangani layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan.

3.8 Spesifikasi Teknis Penyelenggaraan Konstruksi

Berdasarkan Pasal 70E ayat (1) pada PP No.14 Tahun 2021, spesifikasi teknis untuk penyelenggaraan konstruksi meliputi hal – hal berikut.

- a. Spesifikasi bahan bangunan konstruksi;
- b. Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;
- c. Spesifikasi proses atau kegiatan;
- d. Spesifikasi metode konstruksi/ metode pelaksanaan/ metode kerja;
- e. Spesifikasi jabatan kerja konstruksi.

Dalam menyusun spesifikasi teknis yang dimaksud pada ayat (1) tersebut dibutuhkan beberapa ketentuan sebagai berikut.

- a. Mencantumkan ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan;
- b. Spesifikasi bahan bangunan konstruksi dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
- c. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional Indonesia;
- d. Metode konstruksi/ metode pelaksanaan/ metode kerja harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan;
- e. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
- f. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- g. Mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- h. Mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk;
- i. Mencantumkan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan;
- j. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayarn;
- k. Mencantumkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi.


BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Tahapan Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Menyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian.
- b. Melakukan studi literatur berupa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi. Pada tahap studi literatur ini diperlukan untuk mencari teori – teori pendukung yang akan digunakan sebagai data pendukung pada penelitian ini.
- c. Melakukan studi literatur untuk menganalisis syarat sah apa saja yang diharuskan ada didalam dokumen kontrak. Studi literatur tersebut menggunakan acuan yakni berupa Permen PUPR No.25 Tahun 2020 dan menggunakan dua buku acuan dengan judul “Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak” dan buku kedua yang berjudul “Diklat Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Jabatan Pengawas”.
- d. Melakukan analisis berupa faktor – faktor apa saja yang memengaruhi sengketa kontrak konstruksi dari segi teknis konstruksi. Analisa dilakukan berdasarkan surat putusan hakim yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Faktor – faktor penyebab sengketa di surat putusan tersebut nantinya akan diklasifikasikan menjadi beberapa bagian dan akan dicari jumlah terbanyaknya. Bagian yang paling dominan tersebut dapat disimpulkan menjadi faktor penyebab yang paling dominan.
- e. Melakukan analisis mengenai cara penyelesaian sengketa kontrak yang diterapkan pada data kasus tersebut sesuai dengan surat putusan hakim pada tingkat kasasi ataupun peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Pada tahap ini, peneliti akan mengetahui tentang pola penyelesaian apa saja yang telah dilakukan oleh kedua pihak bersengketa serta bagaimana pandangan hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut.
- f. Menyelaraskan keputusan yang diputuskan oleh hakim dengan UU No. 2 Tahun 2017.
- g. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.



Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian (*flowchart*)

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

4.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal terpenting pada suatu penelitian serta harus sangat diperhatikan. Metode pengumpulan data haruslah disesuaikan oleh analisis data serta kebutuhan dan kesanggupan peneliti. Tujuan dari pengumpulan data ialah untuk mendapatkan data yang valid. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yakni studi kepustakaan dan dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini meliputi buku – buku yang relevan serta peraturan – peraturan terakut. Dengan teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi dari macam – macam sumber tertulis lainnya.

4.2.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara berikut.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti. Pada penelitian ini, data primer yang didapatkan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa salinan surat putusan hakim.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang didapat secara tidak langsung oleh peneliti yang dijadikan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yakni sebagai berikut.

- 1) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 2) PP No. 14 Tahun 2021
- 3) Permen PUPR No.25 Tahun 2020
- 4) Permen PUPR No.11 Tahun 2021.

4.2.2 Variabel Penelitian

Variabel kualitatif terdapat variabel yang tidak bisa diklasifikasikan. Peneliti telah menetapkan variabel penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

Tabel 4.1 Formulir Variabel Penelitian

No.	Item yang diteliti	Pihak I	Pihak II	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Surat Putusan Nomor 1443K/PDT/2020				
2.	Surat Putusan Nomor 2385K/PDT/2018				
3.	Surat Putusan Nomor 2355K/PDT/2022				

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

Tabel 4.2 Formulir Kelengkapan Data Penelitian

No.	Nomor Perkara	Faktor Penyebab Sengketa	Pola Penyelesaian yang telah ditempuh	Hasil Keputusan Hakim
1.	Surat Putusan Nomor 1443K/PDT/2020			
2.	Surat Putusan Nomor 2385K/PDT/2018			
3.	Surat Putusan Nomor 2355K/PDT/2022			

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

4.3 Metode Analisis Data Penelitian

Metode analisis data pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian berupa studi kasus. Studi kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah atau perkara. Sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya, antara lain melalui penelitian (Subana, 2005). Analisis sengketa dilakukan menggunakan surat keputusan hakim dengan cara pendekatan melalui kronologisnya. Pada surat putusan tersebut akan diteliti mengenai faktor penyebab terjadinya sengketa di bidang konstruksi dan proses penyelesaiannya serta sudut pandang yang diberikan oleh hakim pada tingkat kasasi. Pola penyelesaian tersebut nantinya akan disesuaikan dengan UU No. 2 Tahun 2017. Hasil dari seluruh penelitian akan dipaparkan dalam penulisan tugas akhir ini dengan tetap berpedoman pada asas –

asas dan prinsip – prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Metode kualitatif ini akan terlaksana dengan adanya data penunjang yaitu berupa surat putusan hakim dan peraturan perundang – undangan seperti UU No 2 Tahun 2017, PP No 14 Tahun 2021, Permen PUPR No.25 Tahun 2020, serta Permen PUPR No.11 Tahun 2021. Pendekatan yang dilakukan dengan metode ini ialah berupa 3 studi kasus yang berasal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa surat putusan hakim.

4.4 Jadwal Penelitian

Tabel 4.3 Jadwal Penelitian

No	Tahapan	agustus				september				oktober				november				desember				januari				februari				maret				april				mei				juni				juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Penyusunan Proposal dan Observasi																																																	
1	Pengajuan Judul																																																
2	Penyusunan Proposal dan Observasi																																																
3	Penyusunan Naskah Skripsi Bab 1-4(Revisi/Update Proposal)																																																
4	Seminar Proposal Skripsi																																																
5	Revisi Proposal dan Laporan Hasil																																																
6	Seminar Hasil Skripsi																																																
7	Sidang Akhir																																																
8	Revisi Finalisasi Naskah Skripsi																																																
Penyusunan Proposal dan Observasi																																																	
1	Bimbingan 1					X																																											
2	Bimbingan 2						X																																										
3	Bimbingan 3							X																																									
4	Bimbingan 4								X																																								
5	Bimbingan 5									X																																							
6	Bimbingan 6																																																
7	Bimbingan 7																																																
8	Bimbingan 8																																																
9	Bimbingan 9																																																
10	Bimbingan 10																																																
11	Bimbingan 11																																																
12	Bimbingan 12																																																
13	Bimbingan 13																																																
14	Bimbingan 14																																																
15	Bimbingan 15																																																

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

Keterangan :

- : Rencana
- : Aktual

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pendahuluan

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara permohonan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat mengakses surat putusan yang telah diputuskan oleh hakim terkait pada studi kasus. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2023 – Februari 2024. Setelah data diterima oleh peneliti, maka data tersebut akan dianalisis secara manual untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa kontrak serta bagaimana proses penyelesaian sengketa kontrak yang telah dilakukan. Sengketa kontrak konstruksi dapat terjadi akibat adanya kesalahpahaman pada dokumen kontrak sehingga peneliti pun akan menganalisa syarat sah dalam penyusunan dokumen kontrak agar hal tersebut dapat diminimalisir sedini mungkin.

5.2 Syarat Sah Penyusunan Dokumen Kontrak

Pada dokumen kontrak terdiri mengenai hal – hal yang akan dijadikan landasan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan khususnya pada bidang konstruksi. Secara garis besar, dokumen kontrak membahas mengenai teknis pelaksanaan, sistem pembayaran, hingga penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian dengan cara studi literatur. Data yang digunakan oleh peneliti ialah berupa penjelasan mengenai dokumen kontrak serta apa saja syarat – syarat sah yang terdapat didalamnya. Menurut Permen PUPR No. 25 Tahun 2020, syarat – syarat sah penyusunan dokumen ialah ditandai dengan adanya Surat Perjanjian, Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Surat perjanjian biasanya terdiri dari identitas pengguna jasa dan penyedia jasa serta hal – hal yang terkait oleh pelaksanaan pekerjaan. Surat perjanjian terdiri dari 5 pasal yakni membahas mengenai ruang lingkup pekerjaan, harga kontrak dan pembayaran, dokumen kontrak, serta masa kontrak. Adapun ruang lingkup pekerjaan utama yang nantinya akan dilakukan oleh penyedia jasa diantaranya yakni pembangunan. Sedangkan syarat – syarat umum kontrak biasanya terdiri dari penjelasan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan pekerjaan dari mulai pekerjaan hingga selesai. Namun, pengaturan SSUK tersebut tidak

bersifat lebih rinci pada beberapa point tertentu. Dalam penjelasan yang membutuhkan keterangan tambahan untuk memperjelas tujuannya dicantumkan dalam syarat – syarat khusus kontrak atau yang biasa disingkat dengan SSKK.

SSUK terdiri dari beberapa sub-bab diantaranya sebagai berikut.

Tabel 5.1 Sub – Bab pada SSUK

1.	Ketentuan Umum	10.	Cacat Mutu Setelah Serah Terima
2.	Pengguna Jasa	11.	Harga Kontrak dan Pembayaran
3.	Tim Teknis	12.	Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa
4.	Penyedia Jasa	13.	Penghentian dan Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
5.	Desain	14.	Pengakhiran Pekerjaan dan Pertanggungjawaban Risiko
6.	Personel dan Tenaga Kerja	15.	Keadaan Kahar
7.	Instalasi Mesin, Material, dan Pengerjaan	16.	Klaim Pengguna Jasa atau Penyedia
8.	Mulai Kerja, Keterlambatan, dan Penghentian	17.	Sengketa dan Arbitrase
9.	Serah Terima Kepada Pengguna Jasa		

(Sumber : Permen PUPR No.25 Tahun 2020)

Selain berdasarkan Permen PUPR No.25 Tahun 2020, peneliti pun menggunakan buku “Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak” untuk dijadikan bahan studi literatur pada penelitian ini. Buku tersebut ditulis oleh Salim H.S., S.H., M.S. pada tahun 2003 dan diterbitkan oleh Sinar Grafika. Pada buku tersebut khususnya di bab 6 yang berisikan penyusunan, struktur, dan anatomi kontrak dapat diketahui bahwa dalam dokumen kontrak terbagi menjadi 3 bagian yakni bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Berikut bagian dokumen kontrak yang dapat dipaparkan.

a. Bagian Pendahuluan

1) Subbagian pembuka (*description of the instrument*)

- a) Nama kontrak;
- b) Tanggal dari kontrak yang dibuat dan ditandatangani;
- c) Tempat dibuat dan ditandatanganinya kontrak.

2) Subbagian pencantuman identitas para pihak (*caption*)

- a) Para pihak harus disebutkan secara jelas;
- b) Pihak yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya didalam kontrak;
- c) Pendefinisian pihak – pihak yang terlibat dalam kontrak.

3) Subbagian penjelasan

Pada subbagian ini diberikan penjelasan mengenai alasan para pihak mengatakan kontrak (sering disebut bagian premis).

b. Bagian Isi

1) Klausula definisi (*definition*)

Dalam klausula ini dicantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Definisi ini dapat mempunyai arti dari pengertian umum.

2) Klausula transaksi (*operative language*)

Klausula transaksi adalah klausula yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Misalnya pada suatu kontrak usaha patungan, perlu diatur tentang kesepakatan dari kedua pihak tersebut.

3) Klausula spesifik

Klausula spesifik mengatur hal yang spesifik didalam transaksi yang terjadi.

4) Klausula ketentuan umum

Klausula ketentuan umum ialah klausula yang didalamnya terdapat domisili hukum, cara penyelesaian apabila terjadi sengketa, pilihan hukum yang akan ditempuh, serta keseluruhan hal penting yang ada pada surat perjanjian (kontrak).

c. Bagian Penutup

1) Subbagian kata penutup (*closing*); yakni berupa pernyataan ulang dari kedua pihak pembuat kontrak bahwa didalam dokumen kontrak tersebut memiliki keterkaitan dengan isi kontrak.

2) Subbagian ruang penempatan tanda tangan; yakni tempat kedua pihak menandatangani dokumen kontrak tersebut yang mana tertera nama pihak serta jabatannya.

Namun, menurut (Salim H.S., 2003) didalam bukunya yang berjudul “Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak” pun dipaparkan mengenai syarat – syarat sahnya kontrak yang mana dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat didalam KUH Perdata (*Civil Law*) dan hukum kontrak Amerika.

a. Menurut KUH Perdata (*Civil Law*)

Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sah akan suatu perjanjian telah diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pada pasal tersebut telah disebutkan bahwasanya ada 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu diantaranya sebagai berikut.

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya objek;
- 4) Adanya kausa yang halal.

b. Menurut Hukum Kontrak Amerika

Pada hukum kontrak (*law of contract*) Amerika telah ditentukan 4 syarat sahnya suatu kontrak, yaitu diantaranya sebagai berikut.

- 1) Adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan);
- 2) *Meeting of minds* (persesuaian kehendak);
- 3) *Consideration* (prestasi);
- 4) *Competent parties and legal subject matter* (kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah).

Oleh sebab itu, pada dasarnya syarat sah dalam penyusunan dokumen kontrak ialah adanya perjanjian antara kedua pihak yang mana memberikan keuntungan bagi kedua pihak sehingga dapat memenuhi kebutuhan diantaranya. Selain itu, dokumen kontrak yang dihasilkan pun haruslah sesuai dengan undang – undang dimana kontrak tersebut dibuat agar dapat ditentukan cara penyelesaiannya apabila terjadi klaim ataupun sengketa.

Syarat – syarat khusus pada dokumen kontrak tidak diatur secara pasti. Hal ini dikarenakan sifatnya yang temporer sesuai dengan kebutuhan para pihak. Adapun kegunaan SSKK pada dokumen kontrak ialah hanya memperjelas aturan – aturan tertentu yang telah disampaikan di SSUK. Pada SSKK tidak terdapat subbagian tambahan apapun.

Dokumen kontrak merupakan dokumen terpenting pada suatu proyek sehingga sangat sulit untuk mendapatkannya. Sifatnya yang sangat pribadi dapat menjadi tanda betapa sakralnya dokumen ini. Ada banyak kasus terjadinya klaim dan sengketa yang disebabkan oleh keambiguan dokumen kontrak. Oleh sebab itu, diperlukan adanya standar yang jelas mengenai penyusunan dokumen kontrak agar dapat meminimalisir terjadinya sengketa. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat syarat dasar untuk menyusun kontrak sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1320. Namun, dalam sistematika penyusunannya pun terdapat acuan subbagian apa saja yang diharuskan ada di dalam dokumen kontrak atau yang bisa disebut sebagai Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK). Hal – hal tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian seperti berikut. (BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, 2018)

- a. Penetapan definisi secara jelas.
- b. Penjelasan tentang asal material/bahan.
- c. Wakil sah yang ditunjuk oleh para pihak.
- d. Tata cara sub kontrak.
- e. Kerjasama operasional bagi Penyedia Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa lain.
- f. Penetapan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- g. Penyerahan lokasi kerja.
- h. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja/ SPMK (*Commencement of Work* untuk kontrak pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultasi atau *Purchase Order*).
- i. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak (*pre construction meeting* untuk kontrak pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultasi atau rapat persiapan pelaksanaan kontrak/ RPP untuk kontrak pengadaan barang, jasa lainnya, dan jasa konsultasi non konstruksi).
- j. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
- k. Prosedur persetujuan pengawas pekerjaan untuk penggunaan gambar rencana atau gambar – gambar acuan, gambar contoh barang sesuai yang ditawarkan,

gambar lain yang diatur dalam kontrak dan gambar untuk pelaksanaan pekerjaan sementara.

- l. Ketaatan Penyedia Barang/ Jasa kepada perintah Pengguna dalam pelaksanaan kontrak.
- m. Pemeriksaan pekerjaan bersama (*joint inspection*) atau inspeksi pabrikasi untuk pengadaan barang.
- n. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan perpanjangan waktu.
- o. Peringatan dini dari Penyedia Barang/ Jasa.
- p. Rapat pengendalian pelaksanaan.
- q. Penyelesaian kontrak dan serah terima pekerjaan.
- r. Prosedur kerja Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Serta terdapat ketentuan bahwa PPHP bukan menerima pekerjaan tetapi memeriksa dan merekomendasi pekerjaan yang akan diserahkan dari Penyedia Barang/ Jasa kepada Pengguna sesuai dengan ketentuan perikatan perdata.
- s. Pengambil alihan.
- t. Pedoman pengoperasian dan perawatan.
- u. Perubahan kontrak.
- v. Perubahan lingkup pekerjaan.
- w. Perubahan jadwal pekerjaan.
- x. Keputusan apabila terjadi keadaan kahar.
- y. Penghentian kontrak.
- z. Pemutusan kontrak.
- aa. Tindakan Pengguna terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis melalui rapat pembuktian factor penyebab keterlambatan (*Show Cause Meeting/ SCM*) dan membuat kesepakatan metode untuk mengejar keterlambatan melalui tahapan uji coba (*Test Case*).
- bb. Penanganan kontrak kritis.
- cc. Hak dan kewajiban Penyedia Barang/ Jasa.
- dd. Penggunaan dokumen kontrak dan informasi.
- ee. Tanggung jawab risiko.
- ff. Perlindungan tenaga kerja.
- gg. Pemeliharaan lingkungan.

- hh. Asuransi.
- ii. Laporan hasil pekerjaan.
- jj. Kerjasama dengan sub Penyedia Barang/ Jasa.
- kk. Pelibatan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil (UMKK).
- ll. Program Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja/ RK3 (apabila diperlukan).
- mm. Denda keterlambatan.
- nn. Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan dan/atau sertifikat garansi atau *retention of money*.
- oo. Penundaan pembayaran.
- pp. Fasilitas dari Pengguna.
- qq. Peristiwa kompensasi.
- rr. Penetapan hasil kontrak.
- ss. Personil inti dan peralatan yang digunakan oleh Penyedia Barang/ Jasa.
- tt. Harga kontrak (*contract price*).
- uu. Tata cara pembayaran.
- vv. Perhitungan akhir untuk pembayaran pekerjaan.
- ww. Penangguhan pembayaran.
- xx. Penyesuaian harga (*eskalasi – de eskalasi*) untuk kontrak tahun jamak.
- yy. Pengawasan dan pemeriksaan rutin pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- zz. Pengujian bahan/material atau hasil kerja.
- aaa. Kondisi cacat mutu dan perbaikan cacat mutu.
- bbb. Kegagalan konstruksi/ kegagalan bangunan atau kegagalan barang atau kegagalan hasil pekerjaan serta kegagalan fungsi dan manfaat.
- ccc. Tata cara penyelesaian perselisihan antara para pihak.

Dengan telah dilengkapinya SSUK tersebut, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa. Selain itu, para pihak yang menandatangani kontrak pun diwajibkan untuk paham akan isi dari dokumen kontrak tersebut sehingga tidak menimbulkan ambiguitas antar kedua belah pihak. Apabila terjadi sengketa, maka para pihak diharuskan menempuh jalur non-litigasi terlebih dahulu seperti mediasi,

konsiliasi, dan arbitrase. Namun, jika hasil dari proses tersebut tidak dirasa puas maka para pihak bersengketa dapat menempuh jalur litigasi (pengadilan).

Tabel 5.2 Syarat Sah Kontrak

No.	Indikator Syarat Sah Kontrak	Permen PUPR No.25 Tahun 2020	Buku “Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”	Buku “Diklat Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Jabatan Pengawas”
1.	Ketentuan Umum	√	√	√
2.	Identitas Pengguna Jasa & Penyedia Jasa	√	√	√
3.	Tata Cara Pelaksanaan Pekerjaan	√	√	√
4.	Pengakhiran Pekerjaan dan Pertanggungjawaban Risiko	√	√	√
5.	Tata Cara Penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak	√	√	√

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

Berdasarkan **Tabel 5.2** dapat diketahui bahwa penyusunan dokumen kontrak sudah seharusnya memiliki indikator khusus yang diharuskan ada dalam dokumen tersebut. Indikator yang diwajibkan ialah berupa ketentuan umum, identitas pihak yang berkontrak, tata cara pelaksanaan, pengakhiran pekerjaan dan pertanggungjawaban risiko, dan tata cara penyelesaian apabila terjadi sengketa. Indikator – indikator tersebut sudah diwajibkan ada pada dokumen kontrak yang dibuat pada proyek pemerintah. Jadi, sudah seharusnya diikuti pola penyusunan dokumen kontrak tersebut pada proyek – proyek yang dilaksanakan oleh pihak swasta.

5.3 Kendala Aspek Teknis Sebagai Penyebab Terjadinya Sengketa.

Sengketa merupakan suatu kejadian dimana kedua pihak yang berkontrak merasa tidak puas akan pihak lainnya. Dalam sengketa konstruksi, tentu terdapat beberapa aspek teknis yang dapat menjadi penyebab terjadinya sengketa. Penelitian ini akan menganalisis aspek teknis apa saja yang biasa menyebabkan sengketa. Aspek teknis tersebut akan di analisis dengan dilatarbelakangi bidang teknik sipil. Berikut tabel

data hasil analisis surat putusan hakim yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 5.3 Hasil Analisis Surat Putusan Hakim

No.	Nomor Perkara	Pihak Penggugat	Pihak Tergugat	Faktor Penyebab Sengketa
1.	Surat Putusan Nomor 1443K/PDT/2020	PT. TANJUNG NUSA PERSADA	PPK Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin	<p>a. Adanya kesalahan perencanaan awal pembangunan gedung sehingga Penggugat diminta <i>review design</i>.</p> <p>b. Tergugat tidak dapat menyediakan lokasi pembangunan yang <i>clear</i> dikarenakan masih terdapat asrama putri & <i>workshop</i> di titik rencana pembangunan.</p>
2.	Surat Putusan Nomor 2385K/PDT/2018	Kementrian PUPR cq Direktorat Jenderal Bina Marga cq Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III cq Kuasa Pengguna Anggaran pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Bengkulu	PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI	<p>a. PT. Jaya Sakti Konstruksi meminta penambahan jumlah waktu kerja. Namun, pengajuan tersebut ditolak.</p> <p>b. Satker Pelaksanaan jalan Nasional Wilayah II Propinsi Bengkulu belum membayarkan sisa pembayaran yang telah dikerjakan oleh penggugat dengan waktu keterlambatan selama 4 bulan. Dimana kondisi pekerjaan telah diselesaikan dengan baik dan sudah dapat difungsikan oleh pengguna jalan.</p> <p>c. PT. Jaya Sakti Konstruksi menderita kerugian resiko atas pinjaman modal kerja kepada pihak ketiga yang mana memiliki pola keuntungan yakni berupa sistem bagi hasil dengan pihak ketiga.</p> <p>d. PT. Jaya Sakti Konstruksi mengalami kerugian immateril lainnya berupa gugurnya penawaran yang seharusnya</p>

No.	Nomor Perkara	Pihak Penggugat	Pihak Tergugat	Faktor Penyebab Sengketa
				mendapatkan 2 paket pekerjaan yang telah dilelang pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
3.	Surat Putusan Nomor 2355K/PDT/2022	PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, TBK.,	PT. Koba Pangestu	<p>a. Pihak I menggugat Pihak II dikarenakan perjanjian penyelesaian pekerjaan yang disetujui oleh kedua pihak dianggap masih memiliki kaitan dengan kontrak – kontrak sebelumnya.</p> <p>b. Pihak I menuntut Pihak II untuk membayar hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah dikerjakan.</p>

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

5.3.1 Studi Kasus 1

Berdasarkan Surat Putusan Nomor 1443K/PDT/2020 tentang persengketaan antara PT. TANJUNG NUSA PERSADA dengan PPK Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin. Aspek teknis dari segi konstruksi yang terjadi pada studi kasus yakni dikarenakan adanya kesalahan perencanaan awal sehingga diperlukan *review design*. Dalam bidang konstruksi, *review design* dapat ditempuh bilamana kondisi lapangan membutuhkan perubahan yang tidak dapat dilakukan dengan perkuatan struktur saja. *Review design* hanya berupa penambahan atau pengurangan struktur yang mana seharusnya tidak membutuhkan penelitian kembali terhadap harga satuan kontrak. *Review design* proyek adalah kegiatan merekayasa teknis dari perencanaan bangunan yang sudah ada tanpa mengurangi fungsi struktur maupun maupun arsitektur bangunan sehingga didapatkan biaya pelaksanaan yang lebih murah, dan waktu pelaksanaan yang dapat dipercepat. *Review design* dilakukan oleh kontraktor dan pemilik proyek sebelum melaksanakan sebuah pekerjaan. (D. Kemal et al., 2019)

Pada bidang konstruksi, tak jarang terjadi kendala yang mengakibatkan keterlambatan proses pengerjaan. Salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan ialah dikarenakan adanya perubahan desain konstruksi. (Fahrudin et

al., 2021) Oleh sebab itu, *review design* tidak seharusnya terjadi pada suatu pekerjaan konstruksi agar tidak menyebabkan terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan UU No.2 Tahun 2017 pada BAB III Pasal 5 Ayat (4) telah dijelaskan bahwasanya pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi dengan cara memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi nasional. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan. Ketika pemerintah sudah menjalankan hal tersebut, tentu akan meminimalisir tindakan – tindakan revisi gambar seperti halnya pada studi kasus. Hal ini dikarenakan para pekerja sudah memiliki sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana yang dibahas pada Pasal 5 Ayat (4) tersebut. Selain pada pasal tersebut, Pasal 69 dan 70 pun membahas lebih detail mengenai pelatihan tenaga kerja konstruksi. Pada BAB VI UU No.2 Tahun 2017 Pasal 59 Ayat (2) telah dipaparkan mengenai hal – hal yang harus disahkan atau disetujui baik oleh pengguna jasa dan/atau penyedia jasa ialah sebagai berikut.

- a. Hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan
- b. Rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali
- c. Pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali
- d. Penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi
- e. Hasil layanan jasa konstruksi.

Selain itu, pasal tersebut pun secara jelas menjelaskan mengenai teknis pembongkaran lokasi bangunan haruslah disahkan oleh kedua pihak. Oleh sebab itu, pada studi kasus yang memperlmasalahkan lokasi lahan yang tidak bersih dapat menjadi alasan penuntutan dari pihak penggugat. Namun, pada studi kasus ini *review design* telah diselesaikan dalam waktu 28 hari. Selain itu, permasalahan *clear area* pun sudah disetujui oleh kedua pihak yang mana bagian asrama putri tidak berdampak pada pembangunan bangunan baru sehingga diminta untuk dijadikan tempat penampung para pekerja dan untuk area *workshop* pun sudah dibuatkan surat perizinan pembongkaran bangunan. Oleh sebab itu, berdasarkan

surat putusan nomor 1443 K/ PDT/ 2020, pengajuan dari pihak I yakni PT. Tanjung Nusa Persada selaku pemohon kasasi ditolak oleh hakim di tingkat kasasi.

5.3.2 Studi Kasus 2

Pada studi kasus kedua yakni berdasarkan surat putusan nomor 2385 K/ PDT/ 2018. Berdasarkan hasil analisa peneliti, dapat diketahui kendala teknis yang terjadi pada studi kasus ini ialah terjadi keterlambatan sisa pembayaran selama 4 bulan. Menurut Levis dan Atherley dalam Langford (Saputra, 2017) mencoba mengelompokkan penyebab keterlambatan apa saja yang biasa terjadi dalam proyek diantaranya sebagai berikut.

- a. *Excusable Non-Compensable Delays* (keterlambatan yang tidak dapat dimaafkan dan dikompensasi)
 1. *Act of God* (tindakan tuhan)
 2. *Forse majeure* (keadaan kahar)
 3. Cuaca
- b. *Excusable Compensable Delays* (keterlambatan yang dapat dikompensasi)
 1. Keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan secara total
 2. Keterlambatan pembayaran dari *owner* kepada pihak kontraktor
 3. Adanya kesalahan pada gambar dan spesifikasi
 4. Keterlambatan membuat pendetailan pekerjaan
 5. Keterlambatan persetujuan gambar untuk fabrikasi
- c. *Non – Excusable Delays* (keterlambatan yang tidak dapat dimaafkan)
 1. Adanya kesalahan dalam koordinasi pekerjaan, bahan, dan peralatan
 2. Adanya kesalahan dalam mengelola keuangan proyek
 3. Adanya keterlambatan dalam menyerahkan *shop drawing* atau gambar kerja
 4. Adanya kesalahan dalam memilih personil sehingga menyebabkan hasil pekerjaan yang tidak maksimal

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa keterlambatan pembayaran kepada pihak kontraktor merupakan keterlambatan yang dapat dikompensasikan. Namun, dikarenakan PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI telah menyelesaikan pekerjaannya tersebut dan pengguna jalan pun sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maka pembayaran pun harus segera diselesaikan. PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI pun

meminta adanya penambahan waktu kerja yang mana diakibatkan adanya keterlambatan akibat perubahan anggota PPK 5 dari semula Erlan Budiharjo, S.T., M.T menjadi Anashtasia Tota Frisca, S.T., M.T. Dalam dokumen kontrak nomor HK.02.03/SATKER.PJN.II/PPK5/200 yang mengikat kedua pihak itu pun sudah dijelaskan mengenai teknis pembayaran denda apabila terjadi keterlambatan waktu penyelesaian. Jika, pekerjaan tersebut telah diselesaikan maka pihak pengguna jasa wajib menyelesaikan sisa pembayaran atas prestasi pekerjaan dari penyedia jasa. Namun, dari Pihak Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Bengkulu tidak ada itikat ingin pelunasan sisa pembayaran tersebut meskipun pihak PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI telah mengajukan PHO (*Provisional Hand Over*).

5.3.3 Studi Kasus 3

Pada studi kasus yang ketiga, yakni berdasarkan surat putusan nomor 2355 K/PDT/2022 tentang persengketaan antara PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk dengan PT. Koba Pangestu. Tak jauh berbeda, penyebab terjadinya sengketa kontrak pada studi kasus ini pun berkaitan dengan adanya keterlambatan pembayaran serta terjadi perbedaan persepsi antara Pihak I dengan Pihak II dalam memahami dokumen kontrak yang mengikat diantaranya. Hal ini dikarenakan pada dokumen perjanjian penyelesaian tidak secara tegas diatur syarat – syarat kontrak yang berakhir dengan yang tetap berlaku. Oleh sebab itu, hakim pada tingkat kasasi menganggap bahwa syarat – syarat yang dibuat dalam kontrak – kontrak sudah tidak berlaku meskipun masih memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kewajiban dan hak para pihak. Dari kasus ini, dapat dilihat bahwa betapa krusialnya dokumen kontrak di bidang konstruksi. Pihak yang terlibat dalam perjanjian pun diusahakan untuk tidak terlalu banyak melakukan perubahan atau yang biasa kita kenal dengan addendum kontrak. Hal ini berfungsi untuk meminimalisir kesalahpahaman antara pihak yang terlibat didalamnya.

Setelah peneliti menganalisa faktor penyebab terjadinya sengketa khususnya di bidang konstruksi maka, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab yang dominan terjadi ialah keterlambatan pembayaran kepada penyedia jasa baik dengan kondisi pekerjaan telah 100% diselesaikan ataupun pekerjaan yang telah sesuai dengan

progres yang dijanjikan pada dokumen kontrak. Keterlambatan pembayaran tersebut dapat terjadi akibat pengelolaan keuangan yang baik ataupun dana pribadi yang tidak mencukupi. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan manajemen biaya yang unggul dalam bidang konstruksi khususnya pada RAB tersebut. Hal yang berkaitan dengan cara pembayaran serta hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa sudah tercantum pada dokumen kontrak sesuai dengan Pasal 47 UU No.2 Tahun 2017. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian antar keduanya maka dapat dituntut melalui jalur pengadilan.

Pada Pasal 55 UU No.2 Tahun 2017 telah dipaparkan bahwa pengguna jasa bertanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi. Bentuk pertanggungjawaban dari pengguna jasa dibuktikan melalui dokumen dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank, dokumen ketersediaan anggaran, atau dokumen lain yang disepakati dalam kontrak kerja konstruksi. Bagi pengguna jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya dan tidak melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja. Hal tersebut telah dipaparkan pada Pasal 56 UU No.2 Tahun 2017.

Tabel 5.4 Kesesuaian Implementasi Penyelesaian Sengketa dengan UU No.2 Tahun 2017

No.	Item yang diteliti	Pihak I	Pihak II	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Surat Putusan Nomor 1443K/PDT/2020	PT. Tanjung Nusa Persada	PPK Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin	√	
2.	Surat Putusan Nomor 2385K/PDT/2018	Kementrian PUPR cq Direktorat Jenderal Bina Marga cq Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III cq Kuasa Pengguna Anggaran pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional	PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI	√	

		Wilayah II Propinsi Bengkulu			
3.	Surat Putusan Nomor 2355K/PDT/2022	PT.NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, TBK.,	PT. Koba Pangestu	√	

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

Berdasarkan **Tabel 5.4** dari ketiga studi kasus yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa ketiganya memiliki pola penyelesaian sengketa kontrak yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Tabel 5.5 Perbandingan Tiga Studi Kasus

No.	Nomor Perkara	Faktor Penyebab Sengketa	Pola Penyelesaian yang telah ditempuh	Hasil Keputusan Hakim	
				Tingkat Pertama	Tingkat Kasasi
1.	Surat Putusan Nomor 1443K/PDT/2020	<p>a. Adanya kesalahan perencanaan awal pembangunan gedung sehingga Penggugat diminta <i>review design</i>.</p> <p>b. Tergugat tidak dapat menyediakan lokasi pembangunan yang <i>clear</i> dikarenakan masih terdapat asrama putri & <i>workshop</i> di titik rencana pembangunan.</p>	Mediasi dan Pengadilan	<p>a. Pihak II menyatakan bahwa <i>review design</i> telah diselesaikan dalam waktu 28 hari sesuai dengan surat yang disampaikan pihak I kepada pihak II nomor: 003/TNP_BJB/VI/2016, yang artinya pihak I membenarkan telah selesainya <i>review design</i> gedung dengan melakukan penentuan titik pemancangan.</p> <p>b. Lahan yang masih terdapat bangunan tidak berpengaruh secara signifikan karena rencana titik bangunan yang akan dibangun hanya bersinggungan setengah dari bangunan <i>workshop</i> dan rencana titik bangunan itu pun berada di pinggir lokasi sehingga hakim menilai bahwa pihak I dapat mengerjakan pekerjaan lainnya terlebih dahulu.</p>	<p>a. Gugatan Penggugat (PT. Tanjung Nusa Persada) seharusnya ditujukan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin.</p> <p>b. Alasan pembuktian tersebut bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat kasasi dikarenakan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau adanya kelalaian dalam memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu.</p>
2.	Surat Putusan Nomor 2385K/PDT/2018	a. PT. Jaya Sakti Konstruksi meminta penambahan jumlah	Mediasi dan Pengadilan	a. Pihak II dirasa tidak siap melaksanakan pekerjaan di lapangan sehingga terjadi	a. Mengabulkan gugatan PT. Jaya Sakti Konstruksi, karena berdasarkan fakta – fakta dalam

No.	Nomor Perkara	Faktor Penyebab Sengketa	Pola Penyelesaian yang telah ditempuh	Hasil Keputusan Hakim	
				Tingkat Pertama	Tingkat Kasasi
		<p>waktu kerja. Namun, pengajuan tersebut ditolak.</p> <p>b. Satker Pelaksanaan jalan Nasional Wilayah II Propinsi Bengkulu belum membayarkan sisa pembayaran yang telah dikerjakan oleh penggugat dengan waktu keterlambatan selama 4 bulan. Dimana kondisi pekerjaan telah diselesaikan dengan baik dan sudah dapat difungsikan oleh pengguna jalan.</p> <p>c. PT. Jaya Sakti Konstruksi menderita kerugian resiko atas pinjaman modal kerja kepada pihak ketiga yang</p>		<p>keterlambatan progres pekerjaan hingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak oleh pihak I. Adapun alasan meminta penambahan waktu kerja dikarenakan adanya perubahan anggota PPK 5 sehingga mengakibatkan keterlambatan.</p> <p>b. Pihak I tidak melakukan penyelesaian pembayaran dikarenakan terbukti pekerjaan pelebaran jalan air Sebukul – Betungan yang dilaksanakannya telah melewati batas waktu, maka pemutusan kontrak yang dilakukan pihak I telah tepat, benar dan berdasar hukum.</p> <p>c. Tindakan hukum pihak II yang berhutang kepada pihak ketiga untuk digunakan sebagai modal (seandainya itu benar), maka hal tersebut merupakan resiko bisnis dari pihak. Seharusnya pihak II telah memperhitungkan dengan baik seluruh resiko bisnis dari</p>	<p>perkara <i>a quo Judex Facti</i> telah memberikan pertimbangan, dimana Satker Pelaksanaan jalan Nasional Wilayah II Propinsi Bengkulu telah cidera janji (wanprestasi) terhadap PT. Jaya Sakti Konstruksi, sehingga mewajibkan kepada tergugat melalui Turut Tergugat II untuk membayar sisa kontrak pekerjaan dalam perkara <i>a quo</i>.</p> <p>b. Permohonan kasasi dari pemohon kasasi (semula pihak tergugat) ditolak dan pemohon kasasi ada di pihak yang kalah, maka pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00.</p>

No.	Nomor Perkara	Faktor Penyebab Sengketa	Pola Penyelesaian yang telah ditempuh	Hasil Keputusan Hakim	
				Tingkat Pertama	Tingkat Kasasi
		<p>mana memiliki pola keuntungan yakni berupa sistem bagi hasil dengan pihak ketiga.</p> <p>d. PT. Jaya Sakti Konstruksi mengalami kerugian immateril lainnya berupa gugurnya penawaran yang seharusnya mendapatkan 2 paket pekerjaan yang telah dilelang pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).</p>		<p>pekerjaan pelebaran jalan air Sebakul – Betungan.</p> <p>d. Gugurnya penawaran pihak II dalam proses lelang dimaksud menunjukkan memang sesungguhnya penawaran pihak II memang tidak layak untuk menjadi pemenang.</p>	
3.	Surat Putusan Nomor 2355K/PDT/2022	<p>a. Pihak I menggugat Pihak II dikarenakan perjanjian penyelesaian pekerjaan yang disetujui oleh kedua pihak dianggap masih memiliki</p>	Mediasi dan Pengadilan	-	<p>a. Perjanjian penyelesaian menjadi perjanjian pengakhiran seluruh kontrak antara penggugat dengan tergugat.</p> <p>b. PT. Koba Pangestu akan melunaskan sisa pembayaran hasil pekerjaan jika penyedia jasa telah memperbaiki kerusakan struktur</p>

No.	Nomor Perkara	Faktor Penyebab Sengketa	Pola Penyelesaian yang telah ditempuh	Hasil Keputusan Hakim	
				Tingkat Pertama	Tingkat Kasasi
		kaitan dengan kontrak – kontrak sebelumnya. b. Pihak I menuntut Pihak II untuk membayar hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah dikerjakan.			bangunan serta merubah bagian struktur yang tidak sesuai spesifikasi pada dokumen kontrak.

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

Berdasarkan **Tabel 5.5** dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara putusan hakim pada tingkat pertama dan tingkat kasasi. Putusan hakim di tingkat pertama cenderung memberikan solusi terhadap kendala – kendala yang menjadi penyebab terjadinya sengketa konstruksi. Sedangkan putusan di tingkat kasasi cenderung memberikan keputusan yang sifatnya final. Hal ini dikarenakan tingkat kasasi merupakan tingkat pengadilan tertinggi di Indonesia sehingga keputusan yang dikeluarkan pun sudah seharusnya bersifat final dan mengikat.

Tabel 5.6 Rekapitulasi Kendala Teknis dalam Sengketa Konstruksi

No.	Nomor Perkara	Jenis Kontrak	Pihak yang Bersengketa	Kendala Teknis
1.	Surat Putusan Nomor 1443K/PDT/2020	Harga Satuan	Pihak I : PT. Tanjung Nusa Persada Pihak II : PPK Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin	a. Adanya kesalahan perencanaan awal. b. Tidak mampu menyediakan lokasi pembangunan yang <i>clear</i> .
2.	Surat Putusan Nomor 2385K/PDT/2018	Harga Satuan	Pihak I : Kementerian PUPR cq Direktorat Jenderal Bina Marga cq Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III cq Kuasa Pengguna Anggaran pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Bengkulu Pihak II : PT. Jaya Sakti Konstruksi	a. Meminta penambahan waktu kerja. b. Pihak I diminta melunaskan sisa pembayaran c. Pihak II menderita kerugian atas pinjaman modal kepada pihak ketiga. d. Pihak II mengalami kerugian immaterial.
3.	Surat Putusan Nomor 2355K/PDT/2022	Harga Satuan	Pihak I : PT.NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, TBK., Pihak II : PT. Koba Pangestu	a. Adanya keambiguan kontrak dengan perjanjian penyelesaian pekerjaan. b. Pihak I menuntut pihak II untuk membayar hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah dikerjakan.

(Sumber : Analisa, Penulis, 2024)

Berdasarkan **Tabel 5.6** dapat dilihat faktor kendala teknis yang dominan terjadi dalam sengketa konstruksi ialah mengenai pembayaran yang tidak segera dilunaskan. Hal ini dapat dilihat pada studi kasus ke 2 dan 3. Adapun solusi yang dapat diberikan oleh peneliti untuk mengatasi kendala teknis yang terjadi pada studi kasus diantaranya sebagai berikut.

a. Studi kasus 1 : Sebelum memulai proses pengerjaan diharapkan sudah melakukan fiksasi terlebih dahulu baik dalam hal gambar perencanaan, manajemen pelaksanaan, ataupun spesifikasi mutu yang nantinya akan digunakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya *review design* ditengah proses pengerjaan. Adanya *review design* dapat mengakibatkan adanya keterlambatan pada proses pelaksanaan. Sedangkan mengenai layout lahan pembangunan pun perlu difiksasikan terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan sehingga tidak ada pihak yang menuntut mengenai *clear area* di kemudian hari.

b. Studi kasus 2 : Usahakan untuk tidak banyak melakukan addendum kontrak. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam memahami dokumen – dokumen terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih dokumentasi. Selain itu, sangat diperlukan pemahaman mendalam mengenai dokumen kontrak yang mengikat keduanya agar semua pihak memahami konsekuensi yang akan terjadi apabila telah melakukan suatu kesalahan. Jika terjadi kejanggalan pun dapat melakukan penuntutan dengan dilandaskan dokumen kontrak tersebut.

c. Studi kasus 3 : Pada dokumen kontrak yang dikerjakan oleh pihak swasta diusahakan untuk menyesuaikan syarat – syarat penyusunannya seperti dokumen kontrak yang dibuat pada proyek pemerintah. Yang mana terdapat mengenai tata cara pembayaran secara detail. Dan diperlukan untuk memahami dokumen kontrak secara lebih mendalam bagi para pihak yang berkontrak.

5.4 Implementasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Menurut UU No. 2 Tahun 2017

Ketiga kasus pada studi kasus ini telah menempuh jalur non-litigasi yakni secara mediasi. Namun, tidak mendapatkan hasil yang maksimal sehingga kasus ini berlanjut hingga tingkat banding sampai dengan tingkat kasasi. Pola penyelesaian secara mediasi telah dilakukan dengan benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh UU No.2 Tahun 2017 pada BAB XI Pasal 88 Ayat (4). Yang mana telah tercantum bahwa terdapat tahapan upaya dalam menyelesaikan sengketa diantaranya yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun, dikarenakan tidak ditemukannya solusi secara mediasi, maka para pihak membawa permasalahan ini di tingkat pengadilan

(litigasi). Dimana pola penyelesaian secara litigasi ini diperbolehkan untuk digunakan atas kesepakatan antara kedua pihak.

Pada UU No.2 Tahun 2017 telah disebutkan pada Pasal 88 bahwasanya dalam menyelesaikan sengketa dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang mana cara – cara tersebut ialah cara yang mengusung sistem kekeluargaan dimana keputusan yang didapat dapat ditempuh secara musyawarah hingga mencapai mufakat. Berikut cara penyelesaian sengketa kontrak konstruksi menurut UU No.2 Tahun 2017.

- a. Mediasi;
- b. Konsiliasi;
- c. Arbitrase;

Namun, apabila keputusan yang diberikan masih dirasa kurang puas maka para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Dewan sengketa merupakan sebuah perkumpulan dimana dapat memberikan layanan alternatif untuk menyelesaikan sengketa kontrak khususnya di bidang konstruksi. Pemilihan keanggotaan dewasa sengketa pun haruslah dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan disyaratkan mampu untuk tidak menjadi bagian dari pihak manapun. Penggunaan dewan sengketa haruslah disetujui oleh kedua pihak terkait. Berdasarkan PP No.22 Tahun 2020 telah disampaikan bahwa proses dan putusan dewan sengketa didasari oleh keadilan. Berikut skema penyelesaian sengketa kontrak konstruksi.



Gambar 5.1 Skema Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi

(Sumber : Karolus E. Lature, 2018)

Dari ketiga studi kasus yang telah diamati, ketiganya sudah menempuh jalur penyelesaian sengketa sesuai yang diperintah oleh UU No.2 Tahun 2017 yakni diunjukkan pada **Gambar 5.1**. Ketiga studi kasus telah menempuh jalur diluar pengadilan yakni berupa mediasi.

Berbeda halnya dengan pola penyelesaian yang diatur pada UU No.18 Tahun 1999. Pada undang – undang tersebut tidak diatur secara jelas mengenai pola penyelesaian sengketa yang harus dilakukan hanya saja dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa dapat melalui 2 jalur yakni secara pengadilan dan di luar pengadilan. Untuk penyelesaian di luar pengadilan diperintahkan untuk menggunakan bantuan pihak ketiga yang dibentuk oleh pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.

Jika peneliti mengamati implementasi penyelesaian sengketa kontrak berdasarkan studi kasus yang digunakan maka, dapat disimpulkan bahwa pola penyelesaian sengketa kontrak di studi kasus tersebut telah sesuai dengan UU No.2 Tahun 2017 yakni melalui pola penyelesaian secara litigasi (pengadilan). Hal ini dikarenakan para pihak bersengketa merasa tak kunjung puas atas keputusan hakim pada tingkat pertama di pengadilan negeri setempat dan keputusan hakim di tingkat banding yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi. Oleh sebab itu, salah satu pihak yang merasa dirugikan haruslah melanjutkan proses kasasi yakni dibantu oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun sudut pandang hakim dalam ketiga studi kasus tentu akan berbeda – beda.

- a. Pada studi kasus pertama, hakim agung yang memutuskan yakni Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. memberikan keputusan bahwasanya gugatan yang diajukan pihak penggugat memiliki kesalahan pada subjek hukum secara formil. Selain itu, alasan – alasan yang diajukan oleh pihak penggugat yang mana berkaitan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Hal ini dikarenakan pemeriksaan di tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

putusan yang bersangkutan. Faktanya, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak melanggar hukum dan undang – undang.

- b. Pada studi kasus kedua, hakim agung yang diwakili oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. telah memberikan keputusan pada perkara ini yakni pihak penggugat terbukti melakukan cidera janji terhadap pihak tergugat. Hal ini didukung oleh hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sehingga mewajibkan kepada pemohon kasasi untuk membayar sisa kontrak pekerjaan dalam perkara tersebut.
- c. Pada studi kasus ketiga, dimana hakim agung yang berwenang ialah Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. telah memberikan keputusan yakni keputusan yang diberikan olehnya akan sesuai dengan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan mempertimbangkan *Judex Facti*. Hakim Mahkamah Agung menilai tidak adanya kesalahan penerapan hukum dari keputusan kedua pengadilan tersebut.

Yang mana perjanjian penyelesaian yang disetujui keduanya menjadi perjanjian pengakhiran seluruh kontrak antara penggugat dengan tergugat. Selain itu, pihak tergugat berjanji akan menyelesaikan pembayaran jika hasil kerjaan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam dokumen kontrak. Pihak tergugat memiliki alasan mengenai keterlambatan pembayaran tersebut dikarenakan pada laporan akhir pekerjaan *survey* dan penyelidikan struktur bangunan *superblock Sahid Yogya Lifestyle City* Yogyakarta masih menemukan banyak kerusakan struktur yang disebabkan oleh kualitas pelaksanaan yang rendah.

Berdasarkan ketiga studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwasanya penyelesaian sengketa kontrak konstruksi yang telah ditempuh sudah sesuai dengan UU No.2 Tahun 2017.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil analisis penelitian tentang implementasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di Indonesia maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

a. Menurut studi literatur yang telah dilakukan oleh peneliti, syarat – syarat sah penyusunan dokumen ialah ditandai dengan adanya Surat Perjanjian, Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Adapun syarat – syarat umum pada dokumen kontrak diantaranya yaitu :

- 1) Nama kontrak, tanggal dan tempat dibuatnya kontrak
- 2) Nama pihak yang berkontrak dilengkapi oleh tanda tangannya, serta terdapat pendefinisian pihak yang terlibat dalam kontrak.
- 3) Teknis pembayaran
- 4) Cara penyelesaian apabila terjadi sengketa serta pilihan hukum seperti apa yang akan ditempuh.
- 5) Pernyataan ulang dari kedua pihak yang berkontrak dan ditandatangani oleh kedua pihak disertai adanya nama jelas dan jabatannya.

Sedangkan syarat – syarat khusus pada dokumen kontrak hanyalah berisikan penjelasan tambahan yang memang diperlukan perincian pada bagian tertentu saja. Indikator – indikator yang dijelaskan tersebut sering kali dilupakan ketika hendak menyusun dokumen kontrak pada proyek yang dikerjakan oleh pihak swasta sehingga diperlukan ketelitian untuk melakukan pengecekan kembali.

b. Ada beberapa kendala teknis di bidang konstruksi yang menyebabkan terjadinya sengketa konstruksi. Pada studi kasus pertama, terjadi kendala teknis berupa kesalahan pada gambar perencanaan awal dan tidak tersedianya lahan kerja yang *clear*. Pada studi kasus kedua, terjadi kendala teknis berupa keterlambatan pembayaran. Pada studi kasus ketiga, terjadi kendala teknis berupa kesalahpahaman dalam memahami dokumen kontrak serta adanya tuntutan pembayaran yang seharusnya sudah diterima oleh penyedia jasa.

- c. Terdapat adanya kesesuaian pola implementasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di Indonesia yang dimana diwakilkan oleh 3 studi kasus yang telah diteliti dengan UU No.2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Hal ini ditunjukkan dari pola penyelesaian yang telah ditempuh. Ketiga studi kasus telah mencoba menyelesaikan sengketa dengan bantuan mediator dengan cara mediasi.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka saran yang dapat peneliti sampaikan yakni sebagai berikut :

- a. Diharapkan bagi penyedia jasa konstruksi untuk lebih memperhatikan isi dari dokumen kontrak khususnya yang membahas mengenai teknis pembayaran sehingga apabila terjadi keterlambatan pembayaran dapat melakukan penuntutan kepada pengguna jasa.
- b. Dalam pelaksanaan kontrak jasa konstruksi terdapat hal – hal yang diperlukan pengawasan oleh petugas yang berkompentensi dan bertanggungjawab seperti pekerjaan konstruksi yang cacat mutu, tidak sesuai spesifikasi baik secara teknis ataupun gambar. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi dari tenaga ahli yang berkompeten untuk menghindari terjadinya sengketa di bidang konstruksi.
- c. Untuk menyelesaikan sengketa konstruksi harus dilandaskan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, karena hal ini berhubungan dengan kelangsungan proses pekerjaan selanjutnya serta hubungan baik antar kedua pihak.
- d. Pada penelitian selanjutnya diharapkan agar mencari lebih banyak lagi studi kasus yang dapat digunakan.
- e. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar memastikan ketersediaan data penelitian serta kemudahan untuk mengakses data tersebut. Hal ini berguna untuk memudahkan proses penelitian kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN
DALAM NEGERI. (2018). *BUKU II: BUKU PEGANGAN FASILITATOR*.
- D. Kemal, A., Kustiani, I., & Alami, F. (2019). Review Design Pekerjaan Struktur
Proyek Instalasi Rawat Jalan RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek. *JRSDD*, 7,
281–290.
- Fahrudin, A., Saputro, S. A., Rahmawati, D., & Anggraini, L. (2021). *ANALISIS
FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK AKIBAT REVIEW
DESIGN PADA PROYEK KONSTRUKSI*.
- Hellard, R. (1988). *Managing Construction Conflict*. Longman Scientific &
Technical.
- Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000
Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. *Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 64, 2000*.
- Isa, Rasheed, & Fidelis Emuze. (2015). Stakeholders' Perceptions of Construction
Dispute Resolution Mechanism in Nigerian Construction.
- Indonesia. (2017). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Jasa Konstruksi. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 11,
2017*.
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
Tentang Perturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Jasa Konstruksi. penyelenggaraan Jasa Konstruksi. *Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 24, 2021*.
- Juherman, Baso. (2017). *KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA
KONTRAK DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
PEMERINTAH*.

- Kurniawan, F. (2015). Jenis Sengketa yang Sering Terjadi pada Proyek Konstruksi di Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil 2015* (pp. 227-232). Surabaya : Universitas Narotama.
- Mochtar, B. (2017). Studi Analisis Terhadap Faktor – Faktor Penyebab Klaim Sengketa Kontrak dan Metode Penyelesaian Sengketa Pada Pelaksanaan Jalan Konstruksi. *Jurnal Kurva S, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*. (Vol. 5(2); hal 65 – 71).
- Menteri Pekerjaan Umum. (2020). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2020). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.
- Muhlis & Mei Lianawati. (2021). *STATISTIK KONSTRUKSI, 2021*.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2023). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (n.d). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Presiden Republik Indonesia. (n.d). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Pedoman Skripsi Teknik Sipil Untirta (2023).

- R. Subektidan R. Tjitrosudibio. (2006). KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA. Jakarta : Pradnya Paramita, 37, 1 – 577.
- Subekti. (1996). Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa, XVI, 1.
- Salim H.S., S. H. , M. S. (2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Suyud Margono. (2004). ADR dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia, 23.
- Subana, Sudrajat. (2005). Dasar – Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung : Pustaka Setia.
- Saleh, Nursyam. (2007). Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Klaim dan Penyelesaiannya Pada Industri Konstruksi.
- Saputra, R. Y. (2017). *Analisa Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangunan Mall ABC*.
- Sari, S & Irawati, A. (2020). Birokrasi Pancasila. *Jurnal : Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah Pemberdayaan Masyarakat Melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Ketahanan Pangan* (Vol. 2; hal 74 – 83).
- Taurano, G. A., & Hardjomuljadi. S. (2013). Analisis Faktor Penyebab Klaim Pada Proyek Konstruksi Yang Menggunakan Fidic Conditions of Contract for Plant and Design Build. *Jurnal Konstruksia* (Vol. 5(1); hal 14 – 25)

LAMPIRAN 1

ADMINISTRASI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Jendral Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

FORM PERSETUJUAN TANGGAL SIDANG

Nama : RIZKA NUR AISYAH
NIM : 3336200023
Jurusan : Teknik Sipil
Rencana Sidang : ~~Seminar Proposal/ Seminar Hasil/ Sidang Akhir~~ *)
Waktu Sidang :
Hari/ Tanggal : Senin, 11 Desember 2023
Jam : 09.00 WIB – Selesai

No	Nama Dosen	Pembimbing	Penguji	Tanda Tangan
1	Ir. Andi Maddeppungeng, M.T	I		Tanggal: 06/12/2023 Paraf:
2	Siti Asyiah S.Pd., M.T	II		Tanggal: 11/12/2023 Paraf:
3	Rifky Ujianto, S.T., M.T		I	Tanggal: Paraf:
4	Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T		II	Tanggal: 11/12/2023 Paraf:

Cilegon, 11 Desember 2023
Koordinator TA

Siti Asyiah, S.Pd., M.T.
NIP. 198601312019032009

*) coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Smp-01

Jl. Jendral Soedirman Km. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SURAT PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Sarjana Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Nama Mahasiswa : RIZKA NUR AISYAH
Nomor Mahasiswa : 3336200023
Alamat Mahasiswa : Komplek Deplu 76 Blok C-60, Pd.Karya, Pd.Aren, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten 15425
Dosen Pembimbing : Ir. Andi Maddeppungeng, M.T
Siti Asyiah, S.Pd.,M.T.

dengan prestasi studi 3,48 sampai dengan tanggal: 29 November 2023 seperti terlampir. Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk dapat menyelenggarakan seminar proposal skripsi.

Cilegon, 30 November 2023
Pemohon,

RIZKA NUR AISYAH

PEMERIKSAAN (oleh Koord. Skripsi)

No	Perihal	Catatan
1.	Hasil studi kumulatif (≥ 116 sks dan $IPK \geq 2,00$)	131 SKS & IPK 3,48
2.	Nilai D maksimal 10% dari total SKS mata kuliah	0,0153 %
3.	Kerja Praktek	
4.	Mengontrak mata kuliah Skripsi dalam KRS berjalan	
5.	Melakukan pendaftaran pada SISTA (TA-01)	
6.	Draf proposal telah disetujui Dosen Pembimbing (TA-02) Salinan sebanyak 4 eksemplar masing-masing untuk pembimbing dan penguji	
7.	Naskah seminar telah disetujui Dosen Pembimbing (TA-02) Salinan sebanyak 10-15 eksemplar untuk peserta sidang	
8.	Berita Acara Seminar Proposal (Smp-02)	
9.	Lembar saran & masukan (Smp-03)	
10.	Daftar hadir dosen (Smp-04)	
11.	Daftar hadir peserta seminar (Smp-05)	

Seminar tersebut dapat dilaksanakan, waktu dan tempat seminar harap dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji.

Cilegon, 30 November 2023
Koordinator Skripsi,

Siti Asyiah, S.Pd.,M.T.
NIP. 198601312019032009

Dibuat rangkap 2 untuk:

1. Mahasiswa ybs
2. Koord. Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Smp-02

Jl. Jendral Soedirman Km. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN TEKNIK SIPIL UNTIRTA**

Pada hari ini Senin tanggal 11 bulan Desember tahun 2023 , telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi dari mahasiswa/mahasiswi, yaitu :

Nama : RIZKA NUR AISYAH

NPM : 3336200023

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

Dosen pembimbing I : Ir. Andi Maddeppungeng, M.T

Dosen pembimbing II: Siti Asyiah, S.Pd., M.T

Dosen Penguji I : Rifky Ujianto, S.T., M.T

Dosen Penguji II : Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T

Dari Seminar Proposal Skripsi ini dinyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah dinyatakan MEMENUHI PERSYARATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN untuk melanjutkan Penelitian (Skripsi) *)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilegon, 11 Desember 2023

Dosen Penguji I

Rifky Ujianto, S.T., M.T
NIP. 2015011011126

Dosen Penguji II

Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T
NIP. 0405119003

Dosen Pembimbing I

Ir. Andi Maddeppungeng, M.T
NIP. 195910171988031003

Dosen Pembimbing II

Siti Asyiah, S.Pd., M.T
NIP. 198601312019032009

Ket : *) coret yang tidak perlu
CC : Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Smp-03

Jl. Jendral Soedirman Km. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SARAN / MASUKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin / 11 Desember 2023 Waktu : 09.00 – Selesai
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH NPM : 3336200023
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<ul style="list-style-type: none">- Cek semua tata tulis, sesuaikan dg pedoman terbaru revisi 2023- semua gambar / tabel / bagan wajib mencantumkan sumber referensi- Naskah ada beberapa bahasa asing yg belum cetak miring- Tambahkan paragraf pendahuluan-uraian Tujuan UU No. 2 Thn. 2017 yg membahas kontrak konstruksi & penyelesaian sengketa konstruksi	

Cilegon, 11 Desember 2023
Dosen Pembimbing II

Siti Asyiah, S.Pd., M.T
NIP. 198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Smp-03


Jl. Jendral Soedirman Km. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**SARAN / MASUKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Senin / 11 Desember 2023 Waktu : 09.00 – Selesai
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH NPM : 3336200023
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<ul style="list-style-type: none">- Pahami kembali mengenai UU No.2 Tahun 2017- Tambahkan 1 paragraf mengenai kilas balik tentang UU No.2 Tahun 2017- Lengkapi teori dengan peraturan – peraturan terkait lainnya seperti :<ol style="list-style-type: none">1. Perpres No.16 Tahun 2018 (Pengadaan Barang & Jasa)2. PP No.14 Tahun 2021 (Perubahan atas PP No.22 Tahun 2020).3. Peraturan LKPP No.18 Tahun 2018 (Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).- Klasifikasikan kasus yang akan digunakan seperti apa & lengkapi pada batasan masalah	

Cilegon, 11 Desember 2023
Dosen Penguji I


Rifky Ujianto, S.T., M.T
NIP. 2015011011126



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Smp-03

Jl. Jendral Soedirman Km. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SARAN / MASUKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin / 11 Desember 2023 Waktu : 09.00 – Selesai
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH NPM : 3336200023
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<ul style="list-style-type: none">- Daftar Isi diperbaiki!- Proyek yg ditinjau?- Metode penelitian!- Hasil akhir yg ingin di dapat?- Data yg didapatkan?- Batasan Masalah di lengkapi!- .	

Cilegon, 11 Desember 2023
Dosen Penguji II


Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T
NIDN. 0405119003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Smp-04

Jl. Jendral Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin / 11 Desember 2023
Waktu : 09.00 – Selesai
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH
NPM : 3336200023
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA	NIP	TANDA-TANGAN
1.	Ir. Andi Maddeppungeng, M.T	195910171988031003	1.
2.	Siti Asyiah, S.Pd., M.T	198601312019032009	2.
3.	Rifky Ujjianto, S.T., M.T	2015011011126	3.
4.	Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T	0405119003	4.

Cilegon, 11 Desember 2023
Koordinator Skripsi

Siti Asyiah, S.Pd., M.T.
NIP.198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Smp-05

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin / 11 Desember 2023 Waktu : 09.00 – Selesai
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH
NPM : 3336200023
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA	NPM	TANDA-TANGAN	KET.
1.	Difaldi Antashodre	3336200029	1.	
2.	Rizki Januardi	3336200020	2.	
3.	Ahmad Nur Husen	3336200018	3.	
4.	Muhammad Recky Ersandi	3336200126	4.	
5.	Madira Aliya Fitri	3336200067	5.	
6.	Ananda Regita Dwi Wahyuni	3336200003	6.	
7.	Mohammad Arief Hagim	3336200030	7.	
8.	Eky Muhammad Rizky	3336200027	8.	
9.	Muhammad Rama Humam Utomo	3336200028	9.	
10.	Ari Adnan Zidhan	3336200119	10.	
11.	Yoga Dharmawan	3336200042	11.	
12.	Shabrina Farhanadya	3336200094	12.	
13.	Syarahbil	3336200111	13.	
14.			14.	
15.			15.	

Cilegon, 11 Desember 2023
Koordinator Skripsi

Siti Asyiah, S.Pd., M.T.
NIP.198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Smp-06

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

BUKTI PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH
NPM : 3336200023

NO	HARI/ TANGGAL	PERIHAL	BAB	HALAMAN
		- Perbedaan antara Klaim Konstruksi Vs sengketa Konstruksi	BAB III	20
		- Bagaimana mengelde klaim Konstruksi & sengketa Konstruksi	BAB III	20
		- Hal-hal penting pada penyusunan Kontrak Konstruksi	BAB III	20
		- UU No.18 /1999 Vs UU No.02 /2017 ↓ ↓ sengketa Sengketa Konstruksi Konstruksi	BAB III	23

Cilegon, 27 Desember 2023
Dosen Pembimbing I

Ir. Andi Maddeppungeng, M.T
NIP. 195910171988031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Smp-06

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

BUKTI PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH
NPM : 3336200023

NO	HARI/ TANGGAL	PERIHAL	BAB	HALAMAN
		<ul style="list-style-type: none">- Cek semua tata tulis, sesuaikan dengan pedoman terbaru revisi 2023- Semua gambar, tabel, bagan wajib mencantumkan sumber referensi- Masih ada beberapa bahasa asing yang belum cetak miring- Tambahkan peraturan perundang-undangan turunan UU No.2 Tahun 2017 yang membahas Kontrak Konstruksi & penyelesaian sengketa Konstruksi.	2 3 3	18 24 32

Cilegon, 11 Januari 2024
Dosen Pembimbing II

Asyiah

Siti Asyiah, S.Pd., M.T
NIP. 198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Smp-06

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

BUKTI PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH
NPM : 3336200023

NO	HARI/ TANGGAL	PERIHAL	BAB	HALAMAN

Cilegon, 21 Desember 2023
Dosen Penguji I

Rifky Ujianto, S.T., M.T
NIP. 2015011011126



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Smp-06

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

BUKTI PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH
NPM : 3336200023

NO	HARI/ TANGGAL	PERIHAL	BAB	HALAMAN

Cilegon, 21 Desember 2023
Dosen Penguji II


Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T
NIDN. 0405119003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Jendral Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

FORM PERSETUJUAN TANGGAL SIDANG

Nama : RIZKA NUR AISYAH
NIM : 3336200023
Jurusan : Teknik Sipil
Rencana Sidang : ~~Seminar Proposal/ Seminar Hasil/ Sidang Akhir~~ *)
Waktu Sidang :
Hari/ Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024
Jam : 10.00 – 12.00 WIB

No	Nama Dosen	Pembimbing	Penguji	Tanda Tangan
1	Ir. Andi Maddeppungeng, M.T	I		Tanggal: 18/03/2024 Paraf: 
2	Siti Asyiah, S.Pd., M.T	II		Tanggal: 19/03/2024 Paraf: 

Cilegon, 20 Maret 2024
Koordinator TA


Siti Asyiah, S.Pd., M.T.
NIP. 198601312019032009

*) coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-01

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR HASIL SKRIPSI
JURUSAN TEKNIK SIPIL UNTIRTA**

Pada hari ini Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024, telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi dari mahasiswa/mahasiswi, yaitu :

Nama : RIZKA NUR AISYAH
NPM : 3336200023
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN
2017

Dosen pembimbing I : Ir. Andi Maddeppungeng, M.T

Dosen pembimbing II: Siti Asyiah, S.Pd., M.T

Dari Seminar Hasil Skripsi ini dinyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah dinyatakan MEMENUHI PERSYARATAN / TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN untuk melanjutkan ke Sidang Akhir *)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilegon, 20 Maret 2024

Dosen Pembimbing I

Ir. Andi Maddeppungeng, M.T
NIP. 195910171988031003

Dosen Pembimbing II

Siti Asyiah, S.Pd., M.T
NIP. 198601312019032009

Ket : *) coret yang tidak perlu
CC : Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-02

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SARAN / MASUKAN
SEMINAR HASIL SKRIPSI

Hari/Tgl : Rabu/ 20 Maret 2024 Waktu : 10.00 – 12.00
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH NPM : 3336200023
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		Buatkan resume untuk pertanyaan - pertanyaan yang saya tanyakan.	ole

Cilegon, 20 Maret 2024
Dosen Pembimbing I

Ir. Andi Maddeppungeng, M.T
NIP. 195910171988031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-02

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SARAN / MASUKAN
SEMINAR HASIL SKRIPSI

Hari/Tgl : Rabu/ 20 Maret 2024 Waktu : 10.00 – 12.00
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH NPM : 3336200023
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<p>Tata tulis disesuaikan kembali dengan pedoman seperti</p> <ul style="list-style-type: none">* penulisan bahasa asing* penulisan referensi <p>Tambahkan daftar istilah</p> <p>Tambahkan jenis kontrak pada studi kasus dan masukkan ke dalam tabel</p> <p>Tambahkan tahapan penyelesaian sengketa secara pengadilan beserta pasalnya</p> <p>Cek kembali daftar pustaka</p> <p>Aec !</p>	

Cilegon, 20 Maret 2024
Dosen Pembimbing II

Siti Asyiah, S.Pd., M.T
NIP. 198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-03

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL SKRIPSI

Hari/Tgl : Rabu/ 20 Maret 2024
Waktu : 10.00 – 12.00
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH
NPM : 3336200023
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI
INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA	NIP	TANDA-TANGAN
1.	Ir. Andi Maddeppungeng, M.T	195910171988031003	1.
2.	Siti Asyiah, S.Pd., M.T	198601312019032009	2.

Cilegon, 20 Maret 2024
Koordinator Skripsi

Siti Asyiah, S.Pd., M.T.
NIP.198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-04

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL SKRIPSI

Hari/Tgl : Rabu/ 20 Maret 2024
Waktu : 10.00 – 12.00
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH
NPM : 3336200023
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA	NPM	TANDA-TANGAN	KET.
1.	Ahmad Nur Husen	3336200018	1.	
2.	Alifian Taufiq Ashidiq	3336200043	2.	
3.	Brilliant Jamar Ariefuad	3336200055	3.	
4.	Luthfi Dwi Krystianto	3336200123	4.	
5.	Octavia Putri Murdani	3336190028	5.	
6.	Samuel Handalistyawan Goni	3336200034	6.	
7.	Aditiya Rafsanjani	3336200119	7.	
8.			8.	
9.			9.	
10.			10.	
11.			11.	
12.			12.	
13.			13.	
14.			14.	
15.			15.	

Cilegon, 20 Maret 2024
Koordinator Skripsi

Siti Asyiah, S.Pd., M.T.
NIP.198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-05

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

BUKTI PERBAIKAN LAPORAN HASIL SKRIPSI

Nama Peserta : Rizka Nur Aisyah
NPM : 3336200023

NO	HARI/ TANGGAL	PERIHAL	BAB	HALAMAN
		<i>Revisi perbaikan</i>		

Cilegon, 1 April 2024
Dosen Pembimbing I


Ir. Andi Maddeppungeng, M.T
NIP. 195910171988031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-05

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

BUKTI PERBAIKAN LAPORAN HASIL SKRIPSI

Nama Peserta : Rizka Nur Aisyah
NPM : 3336200023

NO	HARI/ TANGGAL	PERIHAL	BAB	HALAMAN
	1 April 2024	Tata tulis disesuaikan kembali dengan Pedoman seperti * Penulisan bahasa asing * penulisan referensi Tambahkan daftar istilah Tambahkan jenis kontrak pada studi kasus dan masukkan ke dalam tabel Tambahkan tahapan penyelesaian sengketa secara pengadilan beserta pasalnya cek kembali daftar pustaka	1-6 5 3	 xi 61 32

Cilegon, 1 April 2024
Dosen Pembimbing II


Siti Asyiah, S.Pd., M.T
NIP. 198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-06

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

BUKTI KEHADIRAN TELAH MENGIKUTI SEMINAR

Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH
NPM : 3336200023

SEMINAR YANG PERNAH DIKUTI

NO	JUDUL	Mahasiswa	Paraf ¹
1	Analisis Keterlambatan Pada Proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Bidang Bina Marga Kabupaten Tangerang	Octavia Putri Murdani	
2	Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Kinerja Pekerja	Dhiaulhaq Teniro Nikite	
3	Stabilisasi Tanah Lempung Menggunakan Kapur dan Ground Granulated Blast Slag (GGBS) terhadap Nilai California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Shabrina Farhanadya	
4	Analisis Risiko Kecelakaan Kerja Berdasarkan <i>Job Safety Analysis</i> pada Pekerjaan Pelat Lantai dan Balok dengan Metode HIRARC (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung <i>Knowledge Hub BSD City</i>)	Nadira Aliya F	
5	Stabilisasi Tanah Lempung Menggunakan Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBFS) dan Kapur Terhadap Nilai Kuat Tekan Bebas	Auliya L.Z	
6	Pengaruh Gaya Kepemimpinan Mandor & Keterampilan Pekerja Terhadap Produktivitas Proyek (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Universitas Pamulang)	M. Syamsuddin Muslim	
7	Analisa Produktivitas Pekerja dengan Metode Time Study pada Pekerjaan Kolom (Studi Kasus pada Proyek Pembangunan Universitas Pamulang)	Yoga Dharmawan	
8	Optimalisasi Penggunaan Alat Berat pada Pekerjaan Land Preparation (Studi Kasus pada Proyek Chandra Asri Alkali)	Ari Adnan Zidhan	
9	Analisis Percepatan Waktu (Crashing) dengan Menggunakan Penambahan Tenaga Kerja atau Jam Kerja Empat Jam	Zainal N.M	
10	Identifikasi Risiko Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Struktur Kolom Menurut <i>Job Safety Analysis</i> dengan Metode <i>Bowtie Analysis</i>	Ananda Regita D.W	

¹ paraf pembimbing 1 skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Jendral Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

FORM PERSETUJUAN TANGGAL SIDANG

Nama : RIZKA NUR AISYAH
NIM : 3336200023
Jurusan : Teknik Sipil
Rencana Sidang : ~~Seminar Proposal/ Seminar Hasil/ Sidang Akhir~~ *)
Waktu Sidang :
Hari/ Tanggal : Senin, 1 Juli 2024
Jam : 10.00 - Selesai

No	Nama Dosen	Pembimbing	Penguji	Tanda Tangan
1	Ir. Andi Maddeppungeng, M.T	I		Tanggal: 28/06/2024 Paraf:
2	Siti Asyiah, S.Pd., M.T	II		Tanggal: 28/06/2024 Paraf:
3	Rifky Ujjianto, S.T., M.T		I	Tanggal: 28/06/2024 Paraf:
4	Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T		II	Tanggal: 28/06/2024 Paraf:

Cilegon, 1 Juli 2024
Koordinator TA

Siti Asyiah, S.Pd., M.T.
NIP. 198601312019032009

*) coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-01

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SURAT PERMOHONAN SIDANG AKHIR SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Sarjana Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Nama Mahasiswa : RIZKA NUR AISYAH
Nomor Mahasiswa : 3336200023
Alamat Mahasiswa : Komplek Deplu 76 Blok C-60, Pd.Karya, Pd.Aren, Kota
Tangerang Selatan Prov. Banten 15425
Dosen Pembimbing : Ir. Andi Maddeppungeng, M.T
Siti Asyiah, S.Pd.,M.T

dengan prestasi studi 3,52 sampai dengan tanggal: 28 Juni 2024 seperti terlampir. Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk dapat menyelenggarakan sidang akhir skripsi.

Cilegon, 01 Juli 2024

Pemohon,

RIZKA NUR AISYAH

PEMERIKSAAN (oleh Koord. Skripsi)

No	Perihal	Catatan
1.	Hasil studi kumulatif (≥ 139 sks dan $IPK \geq 2,00$)	145 sks, IPK 3,52
2.	Hasil studi kumulatif (nilai D ≤ 10 %)	1,38 %
3.	Draf laporan telah disetujui Dosen Pembimbing (TA-02) Salinan sebanyak 4 eksemplar	
4.	Formulir Pendaftaran (TA-03) dari Online: SISTA	
5.	Berita Acara Sidang Akhir (TA-04) dari Online: SISTA	
6.	Formulir Penilaian Skripsi (TA-05) dari Online: SISTA	
7.	Formulir Revisi Laporan Skripsi (TA-06) dari Online: SISTA	
8.	Daftar hadir dosen (Ahr-02)	
9.	Formulir saran & masukan (Ahr-03)	
10.	Transkrip Nilai Mahasiswa ditandatangani Mahasiswa	
11.	Form bukti pelaksanaan seminar hasil (Hsl-01 sampai Hsl-06)	
12.	Sertifikat TOEFL Lab. Bahasa FT. Untirta (Min. Score 425)	

Sidang Akhir tersebut dapat dilaksanakan, waktu dan tempat seminar harap dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji.

Cilegon, 01 Juli 2024

Koordinator Skripsi,

Siti Asyiah, S.Pd., M.T.
NIP. 198601312019032009

Dibuat rangkap 3 untuk:

1. Mahasiswa ybs
2. Koordinator Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-02

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

DAFTAR HADIR SIDANG AKHIR SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin/ 1 Juli 2024
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH
NPM : 3336200023
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN
2017

NO	NAMA	NIP	TANDA-TANGAN
1.	Ir. Andi Maddeppungeng, M.T	195910171988031003	1.
2.	Siti Asyiah, S.Pd., M.T	198601312019032009	2.
3.	Rifky Ujianto, S.T., M.T	2015011011126	3.
4.	Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T	0405119003	4.

Cilegon, 1 Juli 2024
Koordinator Skripsi

Siti Asyiah, S.Pd., M.T.
NIP.198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-03

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SARAN / MASUKAN
SIDANG AKHIR SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin/ 1 Juli 2024 Waktu : 10.00 WIB - selesai
Nama Peserta : Rizka Nur Aisyah NPM : 3336200023
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<ul style="list-style-type: none">- data SK TH 2021 pd perusahaan apa hub dgn penelitian anda- Apa perubahan UUJK No 18/1999 dan UUJK 02/2017- buat hierarki ds UU Sumpas PP, Revisi pada SE Menteri tahun- UUJK 02/2017 → PIP No brp?- Kontrak apakah dlm penyelesaian sengketa hrs dinyatakan dgn jls al. pblh ys tdk pns. lewat Keputusan- Diagram Alir hal 30 (per-perund?)	

Cilegon, 1 Juli 2024
Dosen Pembimbing I

Ir. Andi Maddeppungeng, M.T
NIP. 195910171988031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-03

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**SARAN / MASUKAN
SIDANG AKHIR SKRIPSI**

Hari/Tgl : Senin/ 1 Juli 2024 Waktu : 10.00 WIB - selesai
Nama Peserta : Rizka Nur Aisyah NPM : 3336200023
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<ul style="list-style-type: none"> - Cek kembali referensi yg digunakan apakah semua sudah masuk ke daftar pustaka atau blm? - Perbaiki kata kunci pada intisari & abstract. cek penulisan undas-undus & abstract apakah diterjemahkan ke sbe Inggris atau tetap berbahasa Indonesia. - update jadwal penelitian - beri penjelasan tabel 5.2 - Pindahkan Saran untuk penelitian lebih lanjut ke bagian akhir. - tambahkan lampiran UU No. 2 Thn. 2017 <p><u>Pertanyaan ?</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan perundang-undangan apa saja yg melandasi penyelesaian sengketa konstruksi selain UU NO.2 Thn 2017 ? 	

2. Sengketa apa saja yg biasanya terjadi pd proyek konstruksi? Cilegon, 1 Juli 2024
Dosen Pembimbing II

3. Bagaimana cara penyelesaian Sengketa kontrak konstruksi? *Asyiah*
Siti Asyiah, S.Pd., M.T

4. Apa bedanya litigasi & non litigasi ?
NIP. 198601312019032009



**SARAN / MASUKAN
SIDANG AKHIR SKRIPSI**

Hari/Tgl : Senin/ 1 Juli 2024

Waktu : 10.00 WIB - selesai

Nama Peserta : Rizka Nur Aisyah


NPM : 3336200023

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<ul style="list-style-type: none">- Pastikan UU NO.2 tahun 2017 sudah yang terbaru- Lengkapi kesimpulan point 1 dengan kalimat "proyek swasta diharapkan menerapkan hal yang sama dengan proyek pemerintah"- Lengkapi kendala teknis studi kasus ke-2 mengenai alasan keterlambatannya karena apa & berapa- Benikan solusi dari semua kendala teknis yang terjadi pada studi kasus- Lengkapi kesimpulan point.3 dengan menyinggung mengenai Restorative Justice (RJ)	

Cilegon, 1 Juli 2024
Dosen Penguji I


Rifky Ujiarto, S.T., M.T
NIP. 2015011011126



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-03

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**SARAN / MASUKAN
SIDANG AKHIR SKRIPSI**

Hari/Tgl : Senin/ 1 Juli 2024 Waktu : 10.00 WIB - selesai
Nama Peserta : Rizka Nur Aisyah NPM : 3336200023
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<ul style="list-style-type: none">• Penulisan di tabel rata kanan-kiri• Interpretasi seperti apa yg di dapatkan?• Rapihkan penulisan TA sesuai pedoman!• Item yg di sengkatakan?• literatur yg di yi?• kendala teknis?• Studi kasus yg di hajar?	

Cilegon, 1 Juli 2024
Dosen Penguji II

Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T
NIP. 0405119003

FORM PENDAFTARAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : RIZKA NUR AISYAH
NIM : 3336200023
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA/19-06-2002
Program Studi : TEKNIK SIPIL - S1 Reguler
Semester Mulai : Ganjil Tahun Akademik 2023/2024
Jumlah SKS yang sudah diselesaikan : 145 SKS
IPK : 3.52
Topik TA : Manajemen Rekayasa Konstruksi (MRK)
Judul TA : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU
Judul Asing : *Implementation of Construction Contract Dispute Resolution in Indonesia According to Law Number 2 of 2017*

Dengan Persyaratan:

Cilegon, 28 Juni 2024
Pendaftar,



RIZKA NUR AISYAH
NIM. 3336200023

Mengetahui,
Pembimbing Akademik,



RAMA INDERA KUSUMA, S.T., M.T.
NIP. 198108222006041001

Menyetujui
Pembimbing I,



Ir. ANDI MADDEPPUNGENG, M.T
NIP. 195910171988031003

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : RIZKA NUR AISYAH
 NIM : 3336200023
 Program Studi : TEKNIK SIPIL - S1 Reguler
 Semester : Genap Tahun Akademik 2023/2024
 Pembimbing 1 : Ir. ANDI MADDEPPUNGENG, M.T.

Judul Tugas Akhir:

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
1	27/09/2023	ACC Judul Penelitian	
2	03/11/2023	Tambahkan peraturan – peraturan pendukung lainnya seperti PP dan Permen PUPR	
3	08/11/2023	ACC Seminar Proposal	
4	27/12/2023	ACC Revisi Seminar Proposal	
5	28/02/2024	ACC Seminar Hasil	
6	01/04/2024	ACC Revisi Seminar Hasil	
7		<i>See Sdang TA</i>	

Cilegon, 27 Mei 2024
 Mahasiswa



RIZKA NUR AISYAH
 NIM. 3336200023

Mengetahui,
 Pembimbing Akademik,



RAMA INDERA KUSUMA, S.T., M.T.
 NIP. 198108222006041001

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : RIZKA NUR AISYAH
 NIM : 3336200023
 Program Studi : TEKNIK SIPIL - S1 Reguler
 Semester : Genap Tahun Akademik 2023/2024
 Pembimbing 2 : Siti Asyiah, M.T.

Judul Tugas Akhir:
 IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
1	06/10/2023	ACC Judul Penelitian & <i>review</i> jurnal pendukung	
2	29/11/2023	ACC Seminar Proposal	
3	11/01/2024	ACC Revisi Seminar Proposal	
4	08/03/2024	ACC Seminar Hasil	
5	01/04/2024	ACC Revisi Seminar Hasil	
6	28/6 '2024	Acc Sidas Akhir 	

Cilegon, 27 Mei 2024
 Mahasiswa,



RIZKA NUR AISYAH
 NIM. 3336200023

Mengetahui,
 Pembimbing Akademik,



RAMA INDERA KUSUMA, S.T., M.T.
 NIP. 198108222006041001

FORM PENDAFTARAN SIDANG TA

Nama Mahasiswa : RIZKA NUR AISYAH
 NIM : 3336200023
 Program Studi : Teknik Sipil
 Semester Mulai : Tahun Akademik 2023/2024
 Topik TA : Manajemen Rekayasa Konstruksi (MRK)
 Judul Tugas Akhir :
 IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

Dengan ini mengajukan untuk pelaksanaan Sidang Ujian Tugas Akhir dengan menyampaikan persyaratan terlampir.

Cilegon, 05 Juni 2024
Mahasiswa,

RIZKA NUR AISYAH
NIM 3336200023

Mengetahui,
Pembimbing Akademik

RAMA INDERA KUSUMA, S.T., M.T.
NIP. 198108222006041001

Menyetujui,

Pembimbing 1 : **Ir. ANDI MADDEPPUNGENG, M.T.**
NIP. 195910171988031003

:

Pembimbing 2 : **Siti Asyiah, M.T.**
NIP. 198601312019032009

:

Biodata Mahasiswa

NAMA : RIZKA NUR AISYAH
NIM : 3336200023
Tempat/Tanggal Lahir : JAKARTA / 19 Juni 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Alamat Email : 3336200023@untirta.ac.id
No. Handphone : 085770853343
Alamat : Komplek Deplu 76 Blok C-60 Kota Tangerang Selatan Prov. Banten
15425 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren
Fakultas : Teknik
Program Studi : Teknik Sipil
Jumlah SKS : 145 SKS
IPK : 3.52
Angkatan : 2020

**Riwayat Pendidikan**

Sekolah Dasar : SDN PETUKANGAN SELATAN 03 PAGI
SLTP : SMPN 12 TANGERANG SELATAN
SLTA : SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN

Pendidikan Khusus/Pelatihan

Tidak ada Data

Data Keluarga

Nama Ayah : ABDUL HARIS
No. Handphone Ayah : 081290416939
Nama Ibu : PRININGSIH MIRAHATI
No. Handphone Ibu : 085694751990
Jumlah Kakak : 0
Jumlah Adik : 2
Alamat Orang Tua : Komplek Deplu 76 Blok C-60 Kota Tangerang Selatan Prov. Banten 15425 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren
Kantor Orang Tua : SD - SMP Islam Al Madinah Cipadu
Alamat Kantor Orang Tua : Jl. Putri Duyung No.42, RT.007/RW.007, Cipadu Jaya, Kec. Larangan, Kota Tangerang, Banten 15155

Prestasi Terbaik Pribadi

Tidak ada Data

Riwayat Organisasi

1. Sekretaris KIR SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN
2. Anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Untirta (Departemen Kaderisasi)
3. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa FT Untirta (Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa)

Riwayat Kepanitiaan

1. Anggota Divisi Humas Forum Silaturahmi Teknik Sipil 2021
2. Anggota Divisi Acara (Penanggung Jawab Balsa Bridge National Contest) Civil Festival 2022
3. Anggota Divisi Acara Pengenalan Dunia Kampus Teknik 2022
4. Anggota Divisi Konsumsi Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Teknik 2023

Kompetensi yang dikuasai

1. Menguasai Microsoft Office
2. Menguasai Software Pemograman Teknik Sipil (AutoCad, Sketch Up, SAP 2000, ETABS, Plaxis, Microsoft Project)

Serang, 28 Juni 2024
Mahasiswa,

RIZKA NUR AISYAH
NIM. 3336200023

BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Pada hari ini, Tanggal 01 Bulan Juli Tahun 2024, bertempat di III-20 (R.Sidang) Fakultas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, telah dilaksanakan Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir atas nama:

Nama Mahasiswa : RIZKA NUR AISYAH
NIM : 3336200023
Penguji : Ketua Sidang : Ir. ANDI MADDEPPUNGENG, M.T.
Penguji I : Rifky Ujianto, S.T., M.T.
Penguji II : DWI NOVIS, ST., MT
Penguji III : Siti Asyiah, M.T.
Judul TA : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT
Waktu : UU NO.2 TAHUN 2017
Catatan Kejadian : 10:00


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilegon, 01 Juli 2024

Ketua Sidang : Ir. ANDI MADDEPPUNGENG, M.T.
NIP. 195910171988031003



Penguji I : Rifky Ujianto, S.T., M.T.
NIP. 2015011011126



Penguji II : DWI NOVIS, ST., MT
NIP. 0405119003



Penguji III : Siti Asyiah, M.T.
NIP. 198601312019032009



FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FORM PENILAIAN Ketua Sidang

Dosen Ketua Sidang : Ir. ANDI MADDEPPUNGENG,
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH
NIM : 3336200023
Waktu Ujian : 10:00
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2
TAHUN 2017

NO	INDIKATOR PENILAIAN	RENTANG NILAI	NILAI
	Total Nilai		

Cilegon, 01 Juli 2024
Ketua Sidang,



Ir. ANDI MADDEPPUNGENG,
NIP. 195910171988031003

FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FORM PENILAIAN Penguji III

Dosen Penguji III : Siti Asyiah, M.T.
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH
NIM : 3336200023
Waktu Ujian : 10:00
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2
TAHUN 2017

NO	INDIKATOR PENILAIAN	RENTANG NILAI	NILAI
	Total Nilai		

Cilegon, 01 Juli 2024
Penguji III,


Siti Asyiah, M.T.
NIP. 198601312019032009

FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL


FORM PENILAIAN Penguji I

Dosen Penguji I : Rifky Ujjanto, S.T., M.T.
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH
NIM : 3336200023
Waktu Ujian : 10:00
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2
TAHUN 2017

NO	INDIKATOR PENILAIAN	RENTANG NILAI	NILAI
	Total Nilai		

Cilegon, 01 Juli 2024

Penguji I,


Rifky Ujjanto, S.T./M.T.
NIP. 2015011011126

FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FORM PENILAIAN Penguji II

Dosen Penguji II : DWI NOVI S, ST., MT
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH
NIM : 3336200023
Waktu Ujian : 10:00
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2
TAHUN 2017

NO	INDIKATOR PENILAIAN	RENTANG NILAI	NILAI
	Total Nilai		

Cilegon, 01 Juli 2024
Penguji II.


DWI NOVIS, ST., MT
NIP. 0405119003

FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FORM REKAPITULASI

Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH
 NIM : 3336200023
 Waktu Ujian : 10:00
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	PENGUJI	RENTANG NILAI	NILAI
1	Ir. ANDI MADDEPPUNGENG, M.T.	10 - 100	
2	Rifky Ujianto, S.T., M.T.	10 - 100	
3	DWI NOVIS, ST., MT	10 - 100	
4	Siti Asyiah, M.T.	10 - 100	
Total Nilai			
Nilai Huruf Mutu			

Cilegon, 01 Juli
 2024

Ketua Sidang : **Ir. ANDI MADDEPPUNGENG, M.T.**
 NIP. 195910171988031003

Penguji I : **Rifky Ujianto, S.T., M.T.**
 NIP. 2015011011126

Penguji II : **DWI NOVIS, ST., MT**
 NIP. 0405119003




Penguji III : **Siti Asyiah, M.T.**
 NIP. 198601312019032009

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are written over horizontal dotted lines.

FORM REVISI LAPORAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nama : RIZKA NUR AISYAH
 NIM : 3336200023
 Program Studi : TEKNIK SIPIL
 Tanggal Sidang : 01 Juli 2024
 Semester Mulai : Genap 2023/2024
 Judul Tugas Akhir :

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA PENGUJI	HAL YANG PERLU DIREVISI	PARAF
1	Ir. ANDI MADDEPPUNGENG, M.T.	1) Tambahkan teori tentang penyelesaian sengketa menurut UU No.18 tahun 1999 2) Cek kembali mengenai peraturan yang terkait dengan UU No.2 tahun 2017 & masukkan ke dalam diagram alir	Tgl: 7/18/24 
2	Rifky Ujianto, S.T., M.T.	1) Lengkapi kendala teknis pada studi kasus ke-2 & tambahkan solusi dari tiap kendala teknis 2) Lengkapi kesimpulan pada point 1 ACC	Tgl: 29/7/24 
3	DWI NOVIS, ST., MT	1) Rapihkan penulisan sesuai pedoman 2) semua isi pada tabel diubah menjadi rata kanan - kiri Ace jilid	Tgl: 25/7/24 
4	Siti Asyiah, M.T.	1) Perbaiki kata kunci di Abstract & cek penulisan undang-undang di dalam bahasa asing 2) Update jadwal penelitian & beri penjelasan pada tabel 5.2 3) Ubah susunan pada saran penelitian & tambahkan UU NO.2 tahun 2017 di lampiran Ace	Tgl: 6/8/24 

Cilegon, 01 Juli 2024
 Pembimbing Akademik,


RAMA INDERA KUSUMA, S.T., M.T.
 NID. 198108222006041001

TRANSKRIP AKADEMIK**ACADEMIC TRANSCRIPT****Sementara**

Nama Mahasiswa : **RIZKA NUR AISYAH**
 Name of Students
 Tempat, Tanggal Lahir : **JAKARTA, 19 Juni 2002**
 Place, Date of Birth
 Nomor Register : **3336200023**
 Student Reg. No.

Fakultas : **TEKNIK**
 Faculty
 Program Studi : **TEKNIK SIPIL**
 Study Program
 Tanggal Cetak : **28 Juni 2024**
 Date of Print

NO.	MATA KULIAH	KODE	PRESTASI			
			HM	AM	SKS	M
1	Agama/Religion	UNI622101	A	4.00	2	8.00
2	Dasar-dasar Transportasi/Basic Transportation	TSP622105	A	4.00	2	8.00
3	Fisika Dasar I/Elementary Physics I	TEKSP622101	A-	3.75	2	7.50
4	Gambar Teknik/ Engineering Drawing	TSP622103	A-	3.75	2	7.50
5	Ilmu Lingkungan/Environmental Science	TEKSP622105	A-	3.75	2	7.50
6	Ilmu Ukur Tanah/Land Surveying	TSP622107	A-	3.75	2	7.50
7	Kalkulus I/calculus I	TEKSP622103	A-	3.75	3	11.25
8	Praktikum Fisika Dasar/Basic Physics Laboratory	TEKSP622109	B+	3.50	1	3.50
9	Statistik dan Probabilitas/Statistics and Probability	TEKSP622107	B+	3.50	2	7.00
10	Teknologi Beton/concrete technology	TSP622101	B	3.00	2	6.00
11	Fisika Dasar 2/Elementary Physics 2	TEKSP622102	A-	3.75	2	7.50
12	Kalkulus 2/calculus 2	TEKSP622104	A-	3.75	3	11.25
13	Kesehatan dan keselamatan kerja/ Health and Safety	TSP622106	A	4.00	2	8.00
14	Kimia Dasar/Basic Chemistry	TEKSP622106	B	3.00	2	6.00
15	Konstruksi Bangunan/Building Construction	TSP622102	B+	3.50	2	7.00
16	Moderasi Beragama/Religious Moderation	UNI622102	A	4.00	2	8.00
17	Praktikum Gambar Teknik/Civil Engineering Drawing Laboratory	TSP622110	A-	3.75	1	3.75
18	Praktikum Ilmu Ukur Tanah/Land Surveying Laboratory	TSP622112	A	4.00	1	4.00
19	Struktur Statis Tertentu/Certain Static Structure	TSP622104	A	4.00	3	12.00
20	Teknik Lalu Lintas/Traffic Engineering	TSP622108	B+	3.50	2	7.00
21	Bandar Udara/Airport	TSP622205	B	3.00	2	6.00
22	Hidrologi/Hydrology	TSP622201	A-	3.75	2	7.50
23	Kalkulus 3/calculus 3	TEKSP622201	A	4.00	2	8.00
24	Mekanika Bahan/Materials Mechanics	TSP622211	B	3.00	3	9.00
25	Mekanika Fluida dan Hidrolika/Fluid Mechanics and Hydraulics	TSP622209	B	3.00	2	6.00
26	Mekanika Tanah 1/Soil Mechanics 1	TSP622213	A	4.00	2	8.00
27	Pemindahan Tanah Mekanis & Alat Berat/Earth Moving & Heavy Equipments	TSP622203	B+	3.50	2	7.00
28	Praktikum Hidrolika/Hydraulics Laboratory	TSP622215	A	4.00	1	4.00
29	Praktikum Teknologi Beton/Concrete Technology Laboratory	TSP622217	A-	3.75	1	3.75
30	Rel Kereta Api/Railway	TSP622207	A-	3.75	2	7.50
31	Drainase/Drainage	TSP622202	B+	3.50	2	7.00
32	Irigasi dan Bangunan Air/Irrigation and Hydraulic Structure	TSP622204	A	4.00	2	8.00
33	Kalkulus 4/calculus 4	TEKSP622202	A	4.00	2	8.00
34	Manajemen Proyek/Project Management	TSP622212	A-	3.75	2	7.50
35	Mekanika Tanah 2/Soil Mechanics 2	TSP622210	B+	3.50	2	7.00
36	Pemograman Teknik Sipil/civil engineering Programming	TSP622206	B+	3.50	2	7.00
37	Praktikum Mekanika Tanah/Soil Mechanics Laboratory	TSP622218	B+	3.50	1	3.50
38	Struktur Beton 1/Concrete Structure 1	TSP622214	C	2.00	2	4.00
39	Struktur Statis Tak Tentu/Indeterminate Static Structure	TSP622208	A-	3.75	3	11.25
40	Teknik Pantai/Coastal engineering	TSP622216	K	0.00	2	0.00
41	Analisa Struktur Metode Matriks/Matrix Method Structural Analysis	TSP622303	A-	3.75	3	11.25
42	Bahasa Indonesia/Indonesian Language	UNI622305	A-	3.75	2	7.50
43	Kewarganegaraan/Civic	UNI622303	A	4.00	2	8.00
44	Metode Numerik/Numerical Mehod	TEKSP622301	B+	3.50	2	7.00
45	Pancasila/Pancasila	UNI622301	A	4.00	2	8.00
46	Perencanaan Struktur Geometri Jalan/Geometric Design of Road Structures	TSP622301	B+	3.50	2	7.00
47	Rekayasa Pondasi 1/Foundation Engineering 1	TSP622305	B-	2.75	2	5.50
48	Struktur Baja 1/Steel Structures 1	TSP622307	A	4.00	2	8.00
49	Struktur Beton 2/Concrete Structure 2	TSP622309	C+	2.50	2	5.00
50	Kerja Praktek/Internship	TSP622300	A	4.00	2	8.00
51	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)/Working College Student	UNI622304	B+	3.50	3	10.50
52	Metodologi Penelitian/Research Methodology	TSP622312	C	2.00	2	4.00
53	Perencanaan Perkerasan Jalan/Highway Pavement Design	TSP622304	B+	3.50	2	7.00
54	Praktikum Perkerasan Jalan/Highway Pavement Laboratory	TSP622314	A	4.00	1	4.00
55	Rekayasa Pondasi 2/Foundation Engineering 2	TSP622306	B-	2.75	2	5.50
56	Struktur Baja 2/Steel Structures 2	TSP622308	C+	2.50	2	5.00
57	Struktur Kayu/Timber Structure	TSP622302	A	4.00	2	8.00
58	Studi Kebantenan/Banten Research	UNI622302	B	3.00	2	6.00

59	Teknik Gempa/Earthquake engineering	TSP622310	D	1.00	2	2.00
60	English for Academic Purpose/English for Academic Purpose	UNI622401	A-	3.75	3	11.25
61	Infrastruktur Kota Industri/Infrastructure of Industrial City	TSP622409	A	4.00	2	8.00
62	Ketahanan Pangan/Food Security	UNI622405	A-	3.75	2	7.50
63	Kewirausahaan Teknik Sipil/Civil Engineering Entrepreneurship	TSP622403	A-	3.75	2	7.50
64	Metode Pelaksanaan Konstruksi/Construction Method	TSP622407	A	4.00	2	8.00
65	Pelabuhan/harbour	TSP622405	B	3.00	2	6.00
66	Perencanaan Struktur Gedung/Structural Building Design	TSP622401	C	2.00	2	4.00
67	Rencana Anggaran Biaya (RAB)/budget-estimate plan	TSP622412	A-	3.75	2	7.50
68	Teknologi dan Transformasi Digital/Technology and Digital Transformation	UNI622403	A-	3.75	2	7.50
69	Aspek Hukum Teknik Sipil/Legal Aspects of Civil Engineering	TSP622404	A	4.00	2	8.00
70	Ekonomi Teknik/Engineering Economics	TSP622418	A	4.00	2	8.00
71	Jembatan	TSP622402	B	3.00	2	6.00
72	Manajemen Konstruksi/Construction Management	TSP622420	A	4.00	2	8.00
Jumlah					145	510
Indeks Prestasi					3.52	
Yudisium						
Judul Skripsi (Major Subject)						
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017						
IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION CONTRACT DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA ACCORDING TO LAW NUMBER 2 OF 2017						

Dengan ini saya menyatakan bahwa Transkrip Nilai diatas adalah benar sesuai dengan prestasi kuliah saya dan akan dijadikan referensi dalam pencetakan Transkrip Nilai Akhir Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Mahasiswa,



RIZKA NUR AISYAH
3336200023

Cilegon, 28 Juni 2024
Pembimbing Akademik,



RAMA INDERA KUSUMA, S.T., M.T.
NIP 198108222006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Jendral Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

FORM PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TA

Nama : RIZKA NUR AISYAH
NIM : 3336200023
Program Studi : TEKNIK SIPIL
Semester : ~~Ganjil/Genap~~ *) Tahun Akademik 2023/ 2024
KBK : MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI
Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2017

No	Uraian	Nama Dosen	Paraf Dosen
1.	Pembimbing 1	1. Ir. Andi Maddeppungeng, MT	1.
2.	Pembimbing 2	2. Siti Asyiah, S.Pd., M.T	2.

Cilegon, 11 Oktober 2023
Ketua KBK

Ir. Andi Maddeppungeng, MT
NIP. 195910171988031003

*) coret yang tidak perlu




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK
Jalan Jendral Soedirman Km. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman : ft.untirta.ac.id

Nomor : 1474/UN.43.3.7/KT/ 2023 17 Oktober 2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Penelitian Tugas Akhir / Skripsi

Ketua

Kepada Yth,
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di
DKI JAKARTA



Sehubungan dengan rencana Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan tempat penelitian di Perusahaan/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun data mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Nama : RIZKA NUR AISYAH
NIM : 3336200023
Fakultas : TEKNIK
Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
Semester : Ganjil
Telepon / HP : 085770853343
Durasi (Lama Penelitian) : 1 Bulan
Rencana Topik : "Implementasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia Menurut UU No 2 Tahun 2017"

Data yang Dibutuhkan : <Terlampir>

Demikian permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

**Prof. Dr. Ir. Supriyanto, ST., M.Sc.,
IPM.**

NIP. 197605082003121002

Tembusan :

- Ketua Program Studi Teknik Sipil

Lampiran 1

1) Kasus 1 < Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru >
Pertama : 44 / Pdt.G / 2018 / PN Bjb
Banding : 60 / PDT / 2019 / PT BJM
Kasasi : 1443 K / Pdt / 2020

2) Kasus 2 < Putusan Pengadilan Negeri Tarakan >
Pertama : 12 / Pdt.G / 2020 / PN Tar
Banding : 185 / PDT / 2020 / PT SMR
Kasasi : 164 K / Pdt / 2022

3) Kasus 3 < Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu >
Pertama : 30 / Pdt.G / 2016 / PN Bgl
Banding : 25 / PDT / 2017 / PT Bgl
Kasasi : 2385 K / Pdt / 2018
PK : 443 K / Pdt / 2020

4) Kasus 4 < Putusan Pengadilan Negeri Bandung >
Pertama : 27 / Pdt.G / 2018 / PN Bdg
Banding : 144 / PDT / 2019 / PT Bdg
Kasasi : 440 K / Pdt / 2020

5) Kasus 5 < Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung >
Pertama : 96 / Pdt.G / 2021 / PN Blb
Banding : 667 / PDT / 2021 / PT BDG
Kasasi : 2143 K / Pdt / 2022

6) Kasus 6 < Putusan Pengadilan Negeri Malang >
Pertama : 49 / Pdt.Bth / 2020 / PN Mlg
Banding : 107 / PDT / 2021 / PT SBY
Kasasi : 1971 K / Pdt / 2022

1) Kasus 7 (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Pertama : 340 / Pdt.G / 2020 / PN Jkt Pst

Banding : 626 / PDT / 2021 / PT DKI

Kasasi : 2355 K / Pdt / 2022

2) Kasus 8 (Putusan Pengadilan Negeri Medan)

Pertama : 560 / Pdt.G / 2019 / PN Mdn

Banding : 2 / PDT / 2021 / PT MDN

Kasasi : 2024 K / Pdt / 2022


3) Kasus 9 (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya)

Pertama : 217 / Pdt.G / 2022 / PN Sby

Banding : (Data tidak ditemukan)

Kasasi : (Data tidak ditemukan)

PK : 358 PK / Pdt / 2023



Ministry of Education, Culture, Research and Technology
FACULTY OF ENGINEERING UNTIRTA
Language Development Center

No. TO-05-94/LDC-FT/V/2024

This Certificate is Valid for Two Years

To Whom It May Concern
This is To Certify That


Rizka Nur Aisyah

has taken an English Proficiency Test and has achieved the following Scores :

* Section 1 Listening Comprehension	: 46
* Section 2 Structure and Written Expression	: 52
* Section 3 Reading Comprehension	: 55
Total Score	: 510

Cilegon, June 3rd 2024

Dean




Prof. Dr. Jayanudin, ST., M.Eng.

NIP. 197808112005011003

Head of

Language Development Center



Atia Sonda, S.Si., M.Si

NIP. 199209232020122008

LAMPIRAN 2

BAHAN PENELITIAN



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
 - c. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi;

Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.
5. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
6. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
7. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
8. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
9. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

10. Kegagalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
11. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
12. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
13. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
14. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;

c. kesetaraan; . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas:
 - a. meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional;
 - b. terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
 - c. terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - d. meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional;
 - e. meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri;
 - f. meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan
 - g. tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

Bagian Kedua
Kewenangan

Paragraf 1
Kewenangan Pemerintah Pusat

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:

a. mengembangkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi;
- b. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi;
- c. menyelenggarakan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi;
- d. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok Jasa Konstruksi;
- e. menyelenggarakan pemberian lisensi bagi lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan usaha;
- f. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi;
- g. mengembangkan sistem permodalan dan sistem penjaminan usaha Jasa Konstruksi;
- h. memberikan dukungan dan perlindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional;
- i. mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi;
- j. menyelenggarakan penerbitan izin perwakilan badan usaha asing dan Izin Usaha dalam rangka penanaman modal asing;
- k. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi besar;
- l. menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi;
- m. mengumpulkan dan mengembangkan sistem informasi yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional;
- n. mengembangkan sistem kemitraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional;
- o. menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi;
- p. mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstruksi nasional;
- q. memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; dan
- r. menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha Jasa Konstruksi.

(2) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
 - c. mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan; dan
 - d. mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan
 - d. menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan Jasa Konstruksi;
 - b. memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi nasional;
 - c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan;
 - d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi;

e. menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e. menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi;
 - f. menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan, dan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi;
 - g. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi;
 - h. menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi;
 - i. menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi;
 - j. menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing; dan
 - k. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan.
- (5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi;
 - b. mengembangkan skema kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
 - c. menetapkan pengembangan teknologi prioritas;
 - d. memublikasikan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri kepada seluruh pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional;
 - e. menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
 - f. melindungi kekayaan intelektual atas material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan
 - g. membangun sistem rantai pasok material, peralatan, dan teknologi konstruksi.

(6) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi;
 - d. memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan.
- (7) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- (8) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi nasional; dan
 - b. mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi nasional dan internasional.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
- a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi;
 - b. menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha nasional;
 - c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi;
 - d. menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi; dan
 - e. memfasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
- a. menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi; dan
 - c. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan:
- a. sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja;
 - b. pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan
 - c. upah tenaga kerja konstruksi.
- (5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
- a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;
 - b. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
 - c. memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas;
 - d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan
 - e. meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- e. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
- a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan.
- (7) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.

Paragraf 2

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Paragraf 3

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

b. penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
- c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Struktur Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
- b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Paragraf 2
Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

Pasal 12

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
- b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Pasal 13

- (1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa;
 - c. rekayasa terpadu; dan
 - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
 - b. pengujian dan analisis teknis.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pengawasan; dan/atau
 - e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.

(5) Layanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. survei;
 - b. pengujian teknis; dan/atau
 - c. analisis.

Pasal 14

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
- a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. instalasi;
 - b. konstruksi khusus;
 - c. konstruksi prapabrikasi;
 - d. penyelesaian bangunan; dan
 - e. penyewaan peralatan.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. pembangunan kembali.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 15

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancang bangun; dan
 - b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Pasal 16

Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 dilakukan dengan memperhatikan perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi.
- (2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha, dan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Paragraf 3
Bentuk dan Kualifikasi Usaha

Pasal 19

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 20

- (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
 - a. kecil;
 - b. menengah; dan
 - c. besar.
- (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. penjualan tahunan;
 - b. kemampuan keuangan;
 - c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
 - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
- (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

Pasal 21

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:

a. berisiko . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. berisiko kecil;
 - b. berteknologi sederhana; dan
 - c. berbiaya kecil.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 22

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:

- a. berisiko sedang;
- b. berteknologi madya; dan/atau
- c. berbiaya sedang.

Pasal 23

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:

- a. berisiko besar;
- b. berteknologi tinggi; dan/atau
- c. berbiaya besar.

Pasal 24

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang, Pemerintah Daerah provinsi dapat membuat kebijakan khusus.
- (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- a. kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi daerah; dan/atau
- b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

- (1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
- (2) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.

Paragraf 2 Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha

Pasal 27

Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 29

- (1) Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 membentuk peraturan di daerah mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan.

Paragraf 3 Sertifikat Badan Usaha

Pasal 30

- (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.
- (3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis usaha;
 - b. sifat usaha;
 - c. klasifikasi usaha; dan
 - d. kualifikasi usaha.
- (4) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.
- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah dan sebaran anggota;
 - b. pemberdayaan kepada anggota;
 - c. pemilihan pengurus secara demokratis;

d. sarana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
 - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Tanda Daftar Pengalaman

Pasal 31

- (1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri.
- (2) Registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.
- (3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nama paket pekerjaan;
 - b. Pengguna Jasa;
 - c. tahun pelaksanaan pekerjaan;
 - d. nilai pekerjaan; dan
 - e. kinerja Penyedia Jasa.
- (4) Pengalaman yang diregistrasi ke dalam tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi yang sudah melalui proses serah terima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Bagian Keempat
Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Usaha Perseorangan Jasa Konstruksi
Asing

Pasal 32

Badan usaha Jasa Konstruksi asing atau usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk:

- a. kantor perwakilan; dan/atau
- b. badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional.

Pasal 33

- (1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib:
 - a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;
 - b. memiliki izin perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing;
 - c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia;
 - d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
 - e. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;
 - f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
 - g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
 - h. melaksanakan proses alih teknologi; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan prinsip kesetaraan kualifikasi, kesamaan layanan, dan tanggung renteng.

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b harus memenuhi persyaratan kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c.
- (3) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin perwakilan, tata cara kerja sama operasi, dan penggunaan lebih banyak tenaga kerja Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 36

- (1) Pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui Usaha Penyediaan Bangunan.

(2) Usaha . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Usaha Penyediaan Bangunan gedung dan Usaha Penyediaan Bangunan sipil.
- (3) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui investasi yang bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (4) Perizinan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Keenam Pengembangan Usaha Berkelanjutan

Pasal 37

- (1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (2) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan tata kelola usaha yang baik; dan
 - b. memiliki tanggung jawab profesional termasuk tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat.
- (3) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB V
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri atas penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan.
- (2) Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi.
- (3) Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua
Pengikatan Jasa Konstruksi

Paragraf 1
Pengikatan Para Pihak

Pasal 39

- (1) Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi terdiri atas:
 - a. Pengguna Jasa; dan
 - b. Penyedia Jasa.
- (2) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. badan.

(3) Pengikatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (3) Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Pasal 40

Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Paragraf 2 Pemilihan Penyedia Jasa

Pasal 41

Pemilihan Penyedia Jasa hanya dapat diikuti oleh Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34.

Pasal 42

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tender atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pascakualifikasi, atau tender cepat.
- (3) Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang sudah tercantum dalam katalog.
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;

b. pekerjaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;
 - c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara;
 - d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau
 - e. kondisi tertentu.
- (5) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk paket dengan nilai tertentu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan;
 - b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja;
 - c. kinerja Penyedia Jasa; dan
 - d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.
- (2) Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultasi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal.
- (3) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 44

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 46

- (1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:
 - a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
 - b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
 - c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
 - d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
 - e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
 - f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;

g. wanprestasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
 - h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
 - i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
 - j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
 - k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
 - l. perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
 - m. perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
 - n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
 - o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan
 - p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

Pasal 48

Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kontrak Kerja Konstruksi:

- a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan intelektual;

b. untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang Subpenyedia Jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku; dan
- c. yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih teknologi.

Pasal 49

Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku juga dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa.

Pasal 50

- (1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengelolaan Jasa Konstruksi

Paragraf 1 Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa

Pasal 52

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus:

- a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak;

b. memenuhi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; dan
- c. mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.

Pasal 53

- (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa.
- (3) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dengan kualifikasi menengah dan/atau besar mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang kepada Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil.
- (4) Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal 54

- (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Paragraf 2
Pembiayaan Jasa Konstruksi

Pasal 55

- (1) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. kemampuan membayar; dan/atau
 - b. komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi.
- (4) Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank, dokumen ketersediaan anggaran, atau dokumen lain yang disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (5) Komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didukung dengan jaminan melalui perjanjian kerja sama.

Pasal 56

- (1) Dalam hal tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi dibuktikan dengan kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, Pengguna Jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (2) Pengguna Jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya dan tidak melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (3) Dalam hal tanggung jawab atas layanan Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui komitmen atas perusahaan produk Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa harus mengetahui risiko mekanisme komitmen atas perusahaan produk Jasa Konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dalam pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Penyedia Jasa menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Jasa.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan pelaksanaan;
 - c. jaminan uang muka;
 - d. jaminan pemeliharaan; dan/atau
 - e. jaminan sanggah banding.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijamin dan dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan Pengguna Jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi baik nasional maupun internasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Bagian Keempat
Perjanjian Penyediaan Bangunan

Pasal 58

- (1) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau oleh pihak lain.
- (2) Dalam hal dikerjakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dilakukan melalui perjanjian penyediaan bangunan.
- (3) Para pihak dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pihak pertama sebagai pemilik bangunan; dan
 - b. pihak kedua sebagai penyedia bangunan.
- (4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. badan.
- (5) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan/atau masyarakat.
- (6) Dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus dilakukan oleh Penyedia Jasa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

BAB VI
KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN,
DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

Pasal 59

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
 - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
 - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
 - e. hasil layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan;
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Standar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (4) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

Bagian Kedua
Kegagalan Bangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.
- (2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli.
- (3) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.

Paragraf 2
Penilai Ahli

Pasal 61

- (1) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) harus:

a. memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan;
 - b. memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan; dan
 - c. terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
- a. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan;
 - c. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan;
 - d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan;
 - e. melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan
 - f. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) penilai ahli dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja secara profesional dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 63

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilai ahli dan penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan

Pasal 65

- (1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.
- (2) Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 66 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 66

- (1) Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 67

- (1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Klasifikasi dan Kualifikasi

Pasal 68

- (1) Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi.
- (2) Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan:
 - a. operator;
 - b. teknisi atau analis; dan
 - c. ahli.

(3) Kualifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (3) Kualifikasi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 69

- (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- (3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diregistrasi oleh Menteri.
- (6) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan registrasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang telah memiliki izin dan/atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Bagian Ketiga
Sertifikasi Kompetensi Kerja

Pasal 70

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (4) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri.
- (5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (6) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) dapat dibentuk oleh:
 - a. asosiasi profesi terakreditasi; dan
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah dan sebaran anggota;
 - b. pemberdayaan kepada anggota;

c. pemilihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- c. pemilihan pengurus secara demokratis;
 - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
 - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
 - (4) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
 - (5) Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara Menteri melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Registrasi Pengalaman Profesional

Pasal 72

- (1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi kepada Menteri.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman profesional.
- (3) Tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan profesional yang diberikan;
 - b. nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional;
 - c. tahun pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. nama Pengguna Jasa.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Upah Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 73

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja berhak atas imbalan yang layak atas layanan jasa yang diberikan.
- (2) Imbalan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tenaga Kerja Konstruksi Asing

Pasal 74

- (1) Pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (2) Tenaga kerja konstruksi asing dapat melakukan pekerjaan di bidang Jasa Konstruksi di Indonesia hanya pada jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli di bidang Jasa Konstruksi yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja harus memiliki surat tanda registrasi dari Menteri.
- (4) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi asing menurut hukum negaranya.
- (5) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli wajib melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (6) Pengawasan penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi bagi tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Tanggung Jawab Profesi

Pasal 75

- (1) Tenaga kerja konstruksi yang memberikan layanan Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Pertanggungjawaban secara profesional terhadap hasil layanan Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan.

BAB VIII PEMBINAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pembinaan

Pasal 76

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat diselenggarakan melalui:
 - a. penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional;
 - b. penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis, lintas negara, lintas provinsi, dan/atau berdampak pada kepentingan nasional;
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional;

d. pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- d. pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - e. dukungan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui:
- a. penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi;
 - b. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi;
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi; dan
 - d. penyelenggaraan pemberdayaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilakukan oleh gubernur dan/atau walikota/bupati.
- (4) Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah di kabupaten/kota dilaksanakan melalui:
- a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 77

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 79

- (1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada Menteri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dan walikota melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada gubernur yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 80

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. tertib . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- c. tertib pemanfaatan dan kinerja Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi.

Pasal 81

Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada:

- a. bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
- b. bangunan perwakilan asing di wilayah Indonesia.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 83

- (1) Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:
 - a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.

(3) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (3) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang terintegrasi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.
- (3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari:
 - a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi;
 - b. asosiasi profesi yang terakreditasi;
 - c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; dan
 - d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus lembaga dapat diusulkan dari asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi.

(5) Pengurus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (5) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Asosiasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri kepada yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah dan sebaran anggota;
 - b. pemberdayaan kepada anggota;
 - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
 - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
 - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggaraan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh lembaga dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara:
 - a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
 - b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan

c. membentuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain berpartisipasi dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.
- (3) Partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau
 - b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 87 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Pasal 87

Selain penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 88

- (1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- (2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; dan
 - c. arbitrase.
- (5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.
- (6) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.

(7) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

- (1) Setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
 - denda administratif; dan/atau
 - penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (2) Setiap badan usaha dan badan usaha asing yang tidak memenuhi kewajiban memiliki Izin Usaha yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
 - denda administratif; dan/atau
 - penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 90

- (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- denda administratif;
 - penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - pencantuman dalam daftar hitam.
- (2) Setiap asosiasi badan usaha yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan akreditasi; dan/atau
- c. pencabutan akreditasi.

Pasal 91

Setiap badan usaha Jasa Konstruksi asing atau usaha orang perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 92

Setiap kantor perwakilan badan usaha asing yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 93

Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. denda administratif.

Pasal 94 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Pasal 94

Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 95

Setiap Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
- d. pembekuan izin.

Pasal 96

(1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 97

Setiap penilai ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian dari tugas; dan/atau
- c. dikeluarkan dari daftar penilai ahli yang teregistrasi.

Pasal 98

Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 99

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.
- (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. denda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- a. denda administratif; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan lisensi; dan/atau
 - d. pencabutan lisensi.

Pasal 100

Setiap asosiasi profesi yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan akreditasi; dan/atau
- c. pencabutan akreditasi.

Pasal 101

- (1) Setiap pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki registrasi dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - d. pencantuman dalam daftar hitam.
- (2) Setiap tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang tidak melaksanakan kewajiban alih pengetahuan dan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pemberhentian dari pekerjaan; dan/atau
- d. pencantuman dalam daftar hitam.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 106

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Asisten Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,




Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan bidang Jasa Konstruksi.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa

dan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Undang-Undang ini dilakukan beberapa penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Berkembangnya sektor Jasa Konstruksi yang semakin kompleks dan semakin tingginya tingkat persaingan layanan Jasa Konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional membutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama perlindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat Jasa Konstruksi.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan, dan disempurnakan dalam Undang-Undang ini antara lain cakupan Jasa Konstruksi; kualifikasi usaha Jasa Konstruksi; pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi; pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; penguatan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; pengaturan tenaga kerja konstruksi yang komprehensif baik tenaga kerja konstruksi lokal maupun asing; dibentuknya sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi; dan perubahan paradigma kelembagaan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; serta penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak. Untuk menjamin keberlanjutan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa, proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dalam hal dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran terkait dengan kerugian negara, pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang.

Secara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan.

Tanggung jawab dan kewenangan mengatur tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam pengaturan usaha Jasa Konstruksi diatur mengenai struktur usaha Jasa Konstruksi, segmentasi pasar Jasa Konstruksi; persyaratan usaha Jasa Konstruksi; badan usaha Jasa Konstruksi dan usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing; pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Penyediaan Bangunan; dan pengembangan usaha berkelanjutan.

Selanjutnya Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memuat penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan. Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi, sedangkan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan. Pentingnya pemenuhan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Kegagalan Bangunan.

Penguatan sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global membutuhkan penguatan secara regulasi. Undang-Undang ini mengatur mengenai klasifikasi dan kualifikasi; pelatihan tenaga kerja konstruksi; sertifikasi kompetensi kerja; registrasi pengalaman profesional; upah tenaga kerja konstruksi; dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang mencakup penetapan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pemberdayaan terhadap Pemerintah Daerah. Selain itu diatur tentang pendanaan, pelaporan, dan pengawasannya. Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dibentuk suatu sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi dan dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri, yang unsur-unsurnya ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi sengketa antar para pihak, Undang-Undang ini mengedepankan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Terhadap pelanggaran administratif dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, sedangkan untuk menghindari kekosongan hukum Undang-Undang ini mengatur bahwa lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi terhadap badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai terbentuknya lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa harmoni dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

Huruf j . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Huruf a

Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam sistem pembangunan nasional, untuk mendukung berbagai bidang kehidupan masyarakat dan menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

Huruf b

Salah satu upaya untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dilakukan dengan menertibkan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria termasuk penerapan dokumen pelelangan dan dokumen kontrak standar.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf c

Partisipasi masyarakat meliputi partisipasi baik yang bersifat langsung sebagai Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, masyarakat Jasa Konstruksi, dan pemanfaat hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maupun partisipasi yang bersifat tidak langsung sebagai warga negara yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan melindungi kepentingan umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kenyamanan lingkungan terbangun” adalah suatu kondisi bangunan sebagai hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang direncanakan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “masyarakat Jasa Konstruksi” adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi antara lain asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “menteri teknis terkait” adalah menteri lain yang memiliki keterkaitan dengan bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 5

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “rantai pasok Jasa Konstruksi” adalah alur kegiatan produksi dan distribusi material, peralatan, dan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan antara lain pemberian pelatihan bagi penerapan teknologi, metode, dan standar kompetensi baru.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf e

Standar remunerasi minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan kompleksitas dari jenis layanan profesional, biaya, risiko, dan teknologi dari penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional, dan/atau harga pasar yang berlaku di provinsi tempat diselenggarakannya Jasa Konstruksi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Teknologi prioritas meliputi:

- 1) teknologi sederhana tepat guna dan padat karya;
- 2) teknologi yang berkaitan dengan posisi geografis Indonesia;
- 3) teknologi konstruksi berkelanjutan;
- 4) teknologi material baru yang berpotensi tinggi di Indonesia; dan
- 5) teknologi dan manajemen pemeliharaan aset infrastruktur.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf c

Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultasi Konstruksi.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultasi secara utuh yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan.

Huruf b

Usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultasi yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.

Huruf b

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Pekerjaan Konstruksi rancang bangun menunjukkan integrasi penyediaan jasa antara Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tetapi tidak mencakup proses pengadaan.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 16

Perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi antara lain perubahan skema klasifikasi-subklasifikasi-produk berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *Central Product Classifications* (CPC) untuk klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 17

Ayat (1)
Dukungan rantai pasok sumber daya konstruksi diselenggarakan dalam rangka menjamin kecukupan dan keberlanjutan pasokan sumber daya konstruksi.

Usaha rantai pasok sumber daya konstruksi antara lain usaha pemasok bahan bangunan, usaha pemasok peralatan konstruksi, usaha pemasok teknologi konstruksi, dan usaha pemasok sumber daya manusia.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Yang dimaksud dengan “usaha orang perseorangan” adalah usaha yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.

Pasal 20
Ayat (1)
Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan suatu usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Jasa Konstruksi pada saat yang bersamaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Kebijakan khusus dimaksudkan untuk mengembangkan badan usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang berdomisili di provinsi dengan tetap mengedepankan prinsip persaingan sehat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sertifikasi oleh Menteri merupakan proses pemberian sertifikat atas penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang Jasa Konstruksi.

Registrasi oleh Menteri merupakan pendataan dan pencatatan sertifikat badan usaha dalam rangka pembinaan Jasa Konstruksi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "Sertifikasi Badan Usaha" adalah proses pemberian sertifikat atas penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang Jasa Konstruksi termasuk penyetaraan badan usaha Jasa Konstruksi asing.

Pengajuan permohonan Sertifikasi Badan Usaha kepada lembaga sertifikasi badan usaha dilakukan tanpa menghambat proses permohonan dan dengan tujuan agar proses Sertifikasi Badan Usaha dapat dijangkau oleh badan usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di kabupaten/kota.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (5)

Persyaratan akreditasi asosiasi badan usaha ditetapkan dengan mempertimbangkan kategori asosiasi sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang meliputi asosiasi yang bersifat umum atau khusus serta asosiasi yang memiliki cabang atau tidak memiliki cabang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberdayaan kepada anggota antara lain dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, diseminasi, dan sosialisasi yang terkait dengan usaha Jasa Konstruksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengalaman usaha” adalah pengalaman sebagai Penyedia Jasa atau Subpenyedia Jasa, termasuk pengalaman sebagai Penyedia Jasa dalam rangka kerja sama operasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tanggung renteng” adalah kerja sama operasi yang dimulai saat mengikuti proses pemilihan, pelaksanaan, sampai dengan pengakhiran pekerjaan konstruksi secara bersama-sama dan secara sendiri-sendiri dengan tanggung jawab yang sama kepada pengguna jasa.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengembangan usaha berkelanjutan” adalah upaya terus-menerus yang dilakukan untuk menjaga atau meningkatkan kemampuan badan usaha, sehingga badan usaha tersebut tetap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan sertifikat badan usaha yang dimilikinya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri merupakan kegiatan yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, dinas, atau instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “perjanjian penyediaan bangunan” adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan dengan pemilik modal atau pengembang untuk mewujudkan bangunan yang dibiayai dengan dana investasi badan usaha dan/atau masyarakat. Yang termasuk dalam perjanjian penyediaan bangunan antara lain perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha, perjanjian kerjasama antara pengembang dengan badan usaha Jasa Konstruksi, yang pembayarannya dilakukan melalui pengembalian investasi dalam tenggang waktu yang disepakati.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “badan” adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dipertanggungjawabkan secara keilmuan” adalah dipertanggungjawabkan sesuai kaidah yang sudah ada dan/atau sesuai prinsip atau teori pertanggungjawaban yang dikembangkan sesuai dengan ilmu pengetahuan.

Kaidah dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi meliputi antara lain teknik dan keselamatan bangunan, keuangan, kontrak, dan manajemen. Prinsip pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi berlaku untuk pengikatan yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD maupun Swasta.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prakualifikasi” adalah proses penilaian kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap badan usaha sebelum pemasukan dokumen penawaran.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “katalog” adalah informasi yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk SNI, produk hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang atau jasa tertentu.

Ayat (4)

Huruf a

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam keadaan darurat dapat dilakukan tidak hanya untuk bangunan yang bersifat sementara namun dapat juga untuk bangunan yang bersifat permanen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Standar remunerasi minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan kompleksitas dari jenis layanan profesional, biaya, risiko, dan teknologi dari pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional, dan/atau harga pasar yang berlaku di provinsi tempat diselenggarakannya Jasa Konstruksi.

Pengguna Jasa menjamin bahwa penyedia jasa yang melaksanakan layanan jasa konsultasi menerapkan Standar Remunerasi Minimal.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “Penyedia Jasa yang terafiliasi” adalah Penyedia Jasa yang memiliki suatu hubungan/pertalian dengan pihak Pengguna Jasa karena:

- a. hubungan kekerabatan/kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal; atau
- b. hubungan usaha dan/atau hubungan kerja, atau pihak yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan Pengguna Jasa.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan untuk mengakomodasi bentuk-bentuk Kontrak Kerja Konstruksi yang berkembang di masyarakat.

Bentuk kontrak mengikuti *delivery system* penyelenggaraan konstruksi yaitu antara lain: rancang-penawaran-bangun (*design-bid-build*); rancang-bangun (*design-build*); perkerajaan-pengadaan-pelaksanaan (*engineering-procurement-construction*); manajemen konstruksi; dan kemitraan. Selain *delivery system*, bentuk kontrak juga mengikuti sistem pembayaran dan sistem perhitungan hasil pekerjaan. Sistem pembayaran jasa mencakup antara lain: di muka, *progress*, *milestone*, dan *turnkey*. Sedangkan sistem perhitungan hasil pekerjaan mencakup antara lain: lumsom, harga satuan, gabungan harga lumsom dan harga satuan, presentase nilai, *cost reimbursable*, dan *target cost*.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas para pihak" adalah nama, alamat, kewarganegaraan, wewenang penandatanganan, dan domisili.

Huruf b

Lingkup kerja meliputi hal-hal berikut:

- 1) Volume pekerjaan, yakni besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan termasuk volume pekerjaan tambah atau kurang. Dalam mengadakan perubahan volume pekerjaan, perlu ditetapkan besaran perubahan volume yang tidak memerlukan persetujuan para pihak terlebih dahulu.

Bagi pekerjaan perencanaan dan pengawasan, lingkup pekerjaan dapat berupa laporan hasil Pekerjaan Konstruksi yang wajib dipertanggungjawabkan yang merupakan hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.

2) Persyaratan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- 2) Persyaratan administrasi, yakni prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan interaksi.
- 3) Persyaratan teknik, yakni ketentuan keteknikan yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Jasa.
- 4) Pertanggungjawaban atau jaminan yang merupakan bentuk perlindungan antara lain untuk pelaksanaan pekerjaan, penerimaan uang muka, kecelakaan bagi tenaga kerja dan masyarakat. Perlindungan tersebut dapat berupa antara lain asuransi atau jaminan yang diterbitkan oleh bank atau lembaga bukan bank.
- 5) Laporan hasil Pekerjaan Konstruksi dan/atau Konsultasi Konstruksi, yakni hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.

Nilai pekerjaan, yakni jumlah besaran biaya yang akan diterima oleh Penyedia Jasa untuk pelaksanaan keseluruhan lingkup pekerjaan.

Batasan waktu pelaksanaan adalah jangka waktu untuk menyelesaikan keseluruhan lingkup pekerjaan termasuk masa pemeliharaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dokumen yang lengkap dan benar yang harus disediakan Pengguna Jasa bagi Penyedia Jasa agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Dokumen tersebut, antara lain meliputi izin mendirikan bangunan dan dokumen penyerahan penggunaan lapangan untuk bangunan beserta fasilitasnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pembayaran dapat dilaksanakan secara berkala, atau atas dasar persentase tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan, atau cara pembayaran yang dilakukan sekaligus setelah proyek selesai.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan “wanprestasi” adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi:

- 1) tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau
- 2) melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
- 3) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Tanggung jawab antara lain berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi.

Huruf h

Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tatacara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan antara lain oleh ketidaksepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam Kontrak Kerja Konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian.

Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Keadaan memaksa mencakup:

- 1) keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak, mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya; dan
- 2) keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga pertanggungan (asuransi).

Huruf k . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Pelindungan pekerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf m

Pelindungan terhadap pihak ketiga berlaku selama masa pertanggunggaan.

Huruf n

Aspek lingkungan meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf o

Jaminan akibat dari Kegagalan Bangunan tidak harus berbentuk jaminan terkait langsung dengan keuangan.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "insentif" adalah penghargaan yang diberikan kepada Penyedia Jasa atas prestasinya, antara lain, kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih awal daripada yang diperjanjikan dengan tetap menjaga mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Insentif dapat berupa uang ataupun bentuk lainnya.

Pasal 48

Yang dimaksud "kekayaan intelektual" adalah hasil inovasi perencana konstruksi dalam suatu pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi baik bentuk hasil akhir perencanaan dan/atau bagian bagiannya yang kepemilikannya dapat diperjanjikan.

Penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang telah terdaftar harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Pengikutsertaan Subpenyedia Jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak, dengan tidak mengurangi tanggung jawab Penyedia Jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya.

Pengikutsertaan Subpenyedia Jasa bertujuan memberikan peluang bagi subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian spesifik melalui mekanisme keterkaitan dengan Penyedia Jasa.

Yang dimaksud dengan “pekerjaan utama” adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memiliki tingkat risiko terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian Jasa Konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan penunjang” adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang bukan merupakan bagian dari pekerjaan utama.

Ayat (4)

Hak Subpenyedia Jasa, antara lain adalah hak untuk menerima pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah yang harus dijamin oleh Penyedia Jasa. Dalam hal ini Pengguna Jasa mempunyai kewajiban untuk memantau pelaksanaan pemenuhan hak subpenyedia jasa oleh Penyedia Jasa.

Hak dan kewajiban Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa memuat tanggung jawab atas biaya konstruksi yang dilaksanakan oleh Subpenyedia Jasa.

Pasal 54 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi” adalah janji pembayaran dalam kurun waktu yang disepakati kedua belah pihak dan dibuktikan secara tertulis dari pemilik, penguasa, dan/atau pengembang bangunan kepada Penyedia Jasa atas pembayaran Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pola bagi hasil pengusahaan bangunan tersebut.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain" antara lain jaminan dalam bentuk barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Jaminan ini hanya berlaku bagi Penyedia Jasa utama, yaitu Penyedia Jasa yang langsung melakukan pengikatan kontrak dengan Pengguna Jasa.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaminan penawaran” adalah jaminan yang diberikan peserta pemilihan kepada kelompok kerja unit layanan pengadaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaminan pelaksanaan” adalah jaminan bahwa Penyedia Jasa akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Konstruksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan uang muka” adalah jaminan yang diberikan Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa sebelum Penyedia Jasa menerima uang muka untuk memulai Pekerjaan Konstruksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jaminan pemeliharaan” adalah jaminan yang diberikan Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa selama masa pertanggung jawaban yaitu waktu antara penyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan dan penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jaminan sanggah banding” adalah jaminan yang harus diserahkan oleh Penyedia Jasa yang akan melakukan sanggah banding.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perjanjian terikat” (*surety bond*) adalah asuransi penjaminan antara penjamin dengan pelaksana pekerjaan. Penjamin akan menjamin pelaksana pekerjaan atas pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan pemilik proyek kepada pelaksana pekerjaan. Asuransi penjaminan ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan asuransi kerugian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “penilai ahli” adalah penilai ahli di bidang konstruksi. Penetapan Kegagalan Bangunan oleh penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan.

Ayat (3)

Penilai ahli dapat terdiri atas orang perseorangan, atau kelompok orang atau lembaga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak berwenang yang terkait” antara lain aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "diregistrasi" adalah proses pencatatan untuk pangkalan data lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dalam rangka pengembangan tenaga kerja konstruksi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Tenaga kerja konstruksi yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki jabatan kerja sebagai operator, teknisi atau analis, dan/atau ahli.

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Persyaratan asosiasi profesi ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain kategori asosiasi sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga, yang meliputi asosiasi yang bersifat umum atau khusus serta asosiasi yang memiliki cabang atau tidak memiliki cabang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tanda daftar pengalaman profesional" adalah dokumen yang memuat dan menjelaskan pengalaman tenaga kerja konstruksi yang telah didaftarkan secara resmi kepada Menteri.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemberi kerja" adalah badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing dengan membayar upah atau imbalan.

Yang dimaksud dengan "rencana penggunaan tenaga kerja asing" adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Yang dimaksud dengan "izin mempekerjakan tenaga kerja asing" adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah jabatan komisaris, direksi, manajer, dan ahli tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Tanggung jawab dilaksanakan berdasarkan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.

Tanggung jawab tenaga kerja konstruksi sesuai dengan kode etik masing-masing profesi yang terlibat.

Ayat (2)
Pertanggungjawaban secara profesional terhadap hasil layanan Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan yakni penjaminan keahlian.

Pasal 76

Ayat (1)
Huruf a
Kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional ditetapkan secara terstruktur, tegas, dan dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan. Pembinaan merupakan tugas negara. Segala bentuk pembinaan Jasa Konstruksi yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengembangkan kinerja setiap elemen dan proses penyelenggaraan dalam sistem Jasa Konstruksi nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan melindungi masyarakat umum.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional dari serta analisis dampak setiap kebijakan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi daerah maupun nasional sebagai bahan untuk perbaikan berkelanjutan kebijakan yang sudah berjalan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pedoman yang diterbitkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat hanya bersifat teknis tata laksana dalam pelaksanaan kebijakan nasional Jasa Konstruksi di wilayah provinsi.

Perumusan pedoman tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemerintah Daerah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara adalah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dan gubernur sebagai Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan kewenangan sub-urusan Jasa Konstruksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 79 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data dan informasi yang berkaitan dengan tugas pembinaan antara lain data tentang berbagai kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia, usaha Jasa Konstruksi, material dan teknologi konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, serta partisipasi masyarakat.

Huruf c

Data dan informasi yang berkaitan dengan layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi antara lain data hasil sertifikasi dan registrasi terhadap usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)
Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat antara lain registrasi badan usaha Jasa Konstruksi, akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok Jasa Konstruksi, registrasi pengalaman badan usaha, registrasi penilai ahli, menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan, akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi, registrasi tenaga kerja, registrasi pengalaman profesional tenaga kerja serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi, penyetaraan tenaga kerja asing, membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga pengembangan Jasa Konstruksi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi antara lain asosiasi terkait material dan peralatan konstruksi.

Ayat (5)
Dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri menyampaikan calon pengurus lembaga sebanyak dua kali lipat dari jumlah pengurus lembaga yang akan ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Pengaturan pembentukan lembaga antara lain tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja lembaga.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Yang dimaksud dengan “forum Jasa Konstruksi” adalah media bagi masyarakat jasa konstruksi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan/atau lembaga.

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “dewan sengketa” adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan Jasa Konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi di dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6018



PUTUSAN

Nomor 1443 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT TANJUNG NUSA PERSADA, berkedudukan di Jalan H. Suwandi Nomor 45, Samarinda, Kalimantan Timur, diwakili oleh Ir. Prayitno, Direktur Operasional, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Farid Fathoni, AF., S.E., S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mayjend Sungkono 95, Jombang, Jawa Timur, yang semula beralamat di Jalan H. Samali, Nomor 33 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2018, dan memberi kuasa substitusi kepada Charlet Oriza Sativa Tanau, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana Nomor 06, Kota Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 September 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN di Pembangunan Konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 Pada Politeknik Kesehatan Banjarmasin, Kementerian Kesehatan RI, berkedudukan di Jalan Haji Mistar Cokrokusumo, Nomor 1A, Banjarbaru, diwakili oleh Dr. H. Mahpolah, M.Kes., Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arie Arifin, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019, dan memberi kuasa substitusi kepada Bambang Eko Mintardjo, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 26, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Penundaan Surat Nomor KU.02.04/PPK/0073/2017. Lampiran, 1 (satu) berkas. Hal. Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 094/BG/BSB-SMR/XII/2016, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;



3. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Tergugat Nomor KU.02.04/PPK/0073/2017. Lampiran, 1 (satu) berkas. Hal, Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 094/BG/BSB-SMR/XII/2016, tanggal 10 Januari 2017;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap seluruh rekening bank atas nama Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebesar Rp3.975.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), adapun perinciannya sebagai berikut:
 - A. Kerugian materiil = Rp3.825.000.000,00
 - B. Kerugian immateriil = Rp150.000.000,00Total kerugian materiil dan immateriil = Rp3.975.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan putusan;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjb., tanggal 21 Mei 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 60/PDT/2019/PT.BJM., tanggal 29 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Mei 2019 Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjb., yang dimohonkan banding tersebut;
Mengadili Sendiri
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/PDT/2019/PT.BJM., *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2019;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 8 Oktober 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjb., tanggal 21 Mei 2019 dan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PDT/2019/PT.BJM., Tanggal 29 Agustus 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat/Pemohon Kasasi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon Kasasi untuk melaksanakan Penundaan Surat Nomor KU.02.04/PPK/0073/2017. Lampiran, 1 (satu) berkas. Hal, Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 094/BG/BSB-SMR/XII/2016, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi*;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020



3. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Tergugat Nomor KU.02.04/PPK/0073/2017. Lampiran, 1 (satu) berkas. Hal, Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 094/BG/BSB-SMR/XII/2016, tanggal 10 Januari 2017;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap seluruh rekening bank atas nama Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebesar Rp3.975.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), adapun perinciannya sebagai berikut :
 - A. Kerugian materiil = Rp3.825.000.000,00
 - B. Kerugian immateriil = Rp150.000.000,00Total kerugian materiil dan immateriil = Rp3.975.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan putusan;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum serta memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku. Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Oktober 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen di Proyek Pembangunan Konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin tahun anggaran 2016 pada Politeknik Kesehatan Banjarmasin atas tindakan yang dilakukannya sebagai Pejabat, maka secara formil subjek hukum sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* tidak tepat, karena gugatan seharusnya ditujukan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin, oleh karena itu sudah tepat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT TANJUNG NUSA PERSADA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TANJUNG NUSA PERSADA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti
Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020



P U T U S A N

Nomor 2385 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA cq BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI BENGKULU, berkedudukan di Jalan Ir. Rustandi Sugiarto KM 12 + 225 Pulau Baai, Kota Bengkulu, yang diwakili oleh Anashtasia Tota Frisca, S.T., M.T., selaku Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuli Nuryanti, S.H., M.M., Kepala Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Drs. MIFTAHUDDIN, M.M., Direktur Utama PT Jaya Sakti Konstruksi, berkedudukan di Jalan Raya Hibrida, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Sagitarius S.H., M.H., Advokat dan konsultan Hukum pada *Law Office Erwin Sagitarius Associates*, beralamat di Jalan Hibrida 9A Nomor 59, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Kasasi tanggal 16 April 2018;
Termohon Kasasi;

D a n :

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ERLAN BUDIAHARJO, S.T., M.T.**, sebagai Mantan Pejabat Pembuat Komitmen 5, dahulu beralamat di Jalan Ir. Rustandi Sugiarto KM 12+225 Pulau Baai, Bengkulu, sekarang beralamat di Jalan Lematang Nomor 3 dan Nomor 34, RT 007 RW 02, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
2. **PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN 5 (ANASHTASIA TOTA FRISCA, ST., MT)**, berkedudukan di Jalan Ir. Rustandi Sugiarto KM 12+225 Pulau Baai, Kota Bengkulu;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 serta memiliki kekuatan hukum pembuktian menurut hukum yang berlaku;
4. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan cedera janji yang mengakibatkan kerugian Penggugat baik kerugian secara materil maupun kerugian secara immaterial;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II yang tidak membayar hak Penggugat atas prestasi pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan sebesar Rp3.904.071.700,00 (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) adalah perbuatan cedera janji (wanprestasi);
6. Menyatakan PHO yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II haruslah di terima dan atau dilaksanakan;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Penggugat berhak untuk menerima atas sisa pembayaran pekerjaan pelebaran Jalan Air Sebakul-Betungan, sebesar Rp3.904.071.700,00 (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
8. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, tetap berkewajiban untuk membayar sisa kontrak tersebut walaupun dikenakan denda keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaannya dengan nilai pembayaran setelah sisa kontrak yang belum dibayarkan dikurangi dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaannya;
9. Menyatakan denda keterlambatan kerja yang dapat dikenakan kepada Penggugat adalah sisa harga bagian kontrak yang belum di kerjakan pada saat berakhirnya masa kontrak 210 hari yang dihitung sejak tanggal Waktu Pelaksanaan Penuntuan Titik Nol yaitu, pada tanggal 16 Mei 2015, ditambah 210 hari kerja sehingga masa kontrak berakhir pada tanggal 11 Desember 2015, yaitu; Denda Keterlambatannya 1/1000 dikalikan dengan keterlambatan selama 32 hari dikalikan dengan sisa kontrak Rp3.904.071.700,00 maka denda keterlambatannya berjumlah Rp124.930.294,40 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh sen);
10. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, tetap berkewajiban untuk membayar sisa kontrak tersebut walaupun dikenakan denda dengan pembayaran sisa kontrak dikurangi denda keterlambatan 32 hari (dihitung sejak tanggal Waktu Pelaksanaan Penuntuan Titik Nol). Maka nilai yang harus diterima oleh Penggugat yaitu; Nilai Sisa Kontrak Rp3.904.071.700,00 dikurangi dengan denda keterlambatannya Rp124.930.294,40 maka berjumlah Rp3.779.141.405,60 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam puluh sen);
11. Menyatakan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dengan kerugian materiil akibat dari keterlambatan dan atau belum dilakukannya pembayaran tahap akhir yang dihitung dengan nilai suku bunga bank yaitu Rp157.724.496,68

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam dan enam puluh delapan sen);
12. Menyatakan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, akibat dari belum dilakukannya pembayaran tahap ahir, Penggugat dikenakan oleh Pihak Ketiga berupa bunga pinjaman modal kerja dan atas hutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan terhitung tanggal 8 November 2015 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 13. Menyatakan Penggugat telah di rugikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dengan kerugian immateriil dikarenakan gugurnya penawaran Penggugat akibat dari perkara *a quo*, sebesar Rp6.254.859.885,00 (enam miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
 14. Menghukum Tergugat II untuk melaksanakan PHO yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II untuk segera dilaksanakan;
 15. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat II untuk segera membayar kepada Penggugat sebesar Rp3.904.071.700,00 (tiga miliar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atas prestasi pelaksanaan penyelesaian pekerjaan pelebaran Jalan Air Sebakul-Betungan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 16. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, untuk membayar sisa kontrak tersebut walaupun dikenakan denda keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaannya dengan nilai pembayaran setelah sisa kontrak yang belum dibayarkan dikurangi dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaannya;
 17. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, tetap untuk melakukan sisa pembayaran terhadap pekerjaan yang telah selesai dikerjakan 100% yang belum dibayarkan yaitu Rp3.904.071.700,00 dengan dikurangi denda 32 hari dikali 1/1000, berjumlah Rp124.930.294,40 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sen), maka yang harus diterima oleh Penggugat Yaitu: nilai sisa kontrak Rp3.904.071.700,00 dikurangi dengan denda keterlambatannya Rp124.930.294,40 maka berjumlah Rp3.779.141.405,60 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima rupiah enam puluh sen);
18. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil Penggugat akibat dari keterlambatan dan atau belum dilakukannya pembayaran tahap akhir yang dihitung dengan nilai suku bunga bank yaitu Rp.157.724.496,68 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam dan enam puluh delapan sen);
 19. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat II, membayar kerugian materiil Penggugat atas bunga pinjaman modal kerja yang dikenakan oleh Pihak Ketiga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 8 November 2015 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 20. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat II secara tanggung renteng atas kerugian immateriil yang diderita Penggugat akibat dari digugurkannya penawaran Penggugat berkenaan dengan perkara *a quo*, sebesar Rp6.254.859.885,00 (enam miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
 21. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 22. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan Kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu milik Tergugat di Jalan Ir. Rustandi Sugianto KM. 17 + 225 Pulau Baai Bengkulu;
 23. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, II:

1. Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*), Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Eksepsi gugatan salah pihak (*exceptio error in persona*), tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan dirinya tidak berwenang dengan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bgl. tanggal 2 November 2016, dan atas permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dibatalkan dengan Putusan Nomor 38/PDT/2016/PT BGL tanggal 29 Maret 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima perlawanan Pembanding/Penggugat/Pelawan;
2. Mengabulkan perlawanan Pembanding/Penggugat/Pelawan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bgl. tanggal 2 November 2016;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bgl. tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terbanding/Tergugat/Terlawan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya perkara *a quo* kembali diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dan terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bgl. tanggal 13 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan cedera janji atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat melalui Turut Tergugat II untuk membayar sisa kontrak pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan Kota Bengkulu tahun anggaran 2015 kepada Penggugat sebesar Rp3.082.459.046,00 (tiga miliar delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat melalui Turut Tergugat II untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp616.491.809,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT Bgl., tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 30/PDT.G/2016/PN.BGL. tanggal 13 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 25/PDT/2017/PT.BGL tanggal 26 Februari 2018;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak melakukan wanprestasi terhadap Termohon Kasasi (dh. Terbanding dh. Penggugat);
5. Menyatakan sah dan berharga Pemutusan Kontrak No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200 tanggal 22 April 2015 secara sepihak oleh Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat;
6. Menyatakan putusan *Judex Facti non executable* karena tidak sesuai hasil verifikasi BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, *niet voldoende gemotiveerd & ultra petita*;
7. Menghukum Termohon Kasasi (dh. Terbanding; dh. Penggugat) untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat di benarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, sehingga mewajibkan kepada Tergugat melalui Turut Tergugat II untuk membayar sisa kontrak pekerjaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA cq BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI BENGKULU** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA cq BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI BENGKULU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M., H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M., H.,

Ketua Majelis,

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 2355 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk. (PT NKE, Tbk.), diwakili oleh Djoko Eko Suprastowo selaku Direktur Utama, berkedudukan di ITS Tower, Lantai 20 dan 21, Nifarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu, Kav. 18, Jakarta Selatan (d/h berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga, Nomor 64, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan), dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Indra Darma, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kompleks Mitra Sunter, Blok B, Nomor 26, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT Koba Pangestu, diwakili oleh Dr. Ir. Hariyadi B. Sukamdani, M.M., selaku Direktur Utama, berkedudukan di Sahid Jaya Building, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahmuddin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di South Quarter, Tower A, 18th Floor, Jalan RA Kartini, Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pdt/2022



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Peggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (cidera janji) atas Perjanjian Penyelesaian tanggal 18 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Tergugat dengan Peggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Peggugat sebagai akibat *wanprestasinya* (cidera janjinya) Tergugat, yaitu berupa kerugian materil sebesar Rp23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus lunas dengan perincian: pembayaran sisa kewajiban Tergugat yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Peggugat yaitu sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, terhitung sejak bulan September 2017 sampai dengan diajukannya gugatan ini, yaitu $2\% \times 33 \times \text{Rp}15.000.000.000,00 = \text{Rp}9.900.000.000,00 = \text{Rp}24.900.000.000,00$ (dua puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya jasa ahli (advokat) yang telah dikeluarkan oleh Peggugat untuk mengurus perkara ini karena Peggugat telah menggunakan jasa ahli (advokat) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Peggugat, sebagai akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi Peggugat, yaitu menurunnya kredibilitas dan kepercayaan para relasi/teman bisnis Peggugat, yang jika dikompensasikan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas:
 - 1) Tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen, berikut seluruh isi

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ada didalamnya, yang setempat dan terletak serta dikenal sebagai Sahid Jaya Building, Nomor 86, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, yang pada saat sekarang ini dijadikan kantor oleh Tergugat;
- 2) 6 (enam) unit *Condotel* yang setempat dan terletak serta dikenal sebagai Sahid Jogja Life Style City yang terletak di Jalan Babarsari, Yogyakarta, Indonesia;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai dengan Tergugat mau secara sukarela melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini;
9. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Tergugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;
- Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai eksepsi kompetensi absolut;
2. Mengenai eksepsi (*exceptio non adimpleti contractus*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, tanggal 16 Juni 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 626/PDT/2021/PT DKI, tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Srt.Pdt.Kas/2022/PN Jkt Pst, *juncto* Nomor 340/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 626/Pdt/2021/PT DKI, tanggal 14 Desember 2021, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 340/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, tanggal 16 Juni 2021, yang dimohonkan kasasi tersebut, selanjutnya mengadili sendiri:

Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Pokok Perkara:

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pdt/2022



Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Penyelesaian tanggal 18 April 2016, yang sebelumnya telah didahului dengan perjanjian-perjanjian antara lain:
 - Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur dan *Plumbing* (SAP) Sahid Yogya Lifestyle City, Yogyakarta, tanggal 28 Agustus 2013;
 - Perjanjian Pemborongan Nomor PQS 12-2012 Sahid Yogya Lifestyle City;
 - Addendum kontrak perubahan masa pelaksanaan paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur dan *Plumbing*, tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa Perjanjian Penyelesaian tanggal 18 April 2016 tersebut merupakan perjanjian pengakhiran seluruh kontrak antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Akhir Pekerjaan Survey dan Penyelidikan Struktur Bangunan Superblock Sahid Yogya Lifestyle City Yogyakarta, Jawa Tengah, dari konsultan independen (PT Lemtek Konsultan Indonesia) pada bulan Oktober 2020, menerangkan bahwa dilihat dari hasil *infrared scanning*, terdapat banyak area pada bangunan yang mengalami kebocoran/rembesan air, kebocoran/rembesan air tersebut ternyata juga terjadi akibat tidak adanya *waterproofing* di area-area yang memerlukannya, selanjutnya ditemukan pula banyak kerusakan struktur berupa keretakan beton, keropos beton, sambungan cor yang tidak *monolith*, segregasi agregat dan selimut beton yang terlalu tipis, hal

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pdt/2022



tersebut disebabkan oleh kualitas pelaksanaan yang rendah;

- Bahwa terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang ada sebagaimana diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi beberapa kerusakan pada sebagian struktur bangunan milik Tergugat yang merupakan tanggung jawab dari Penggugat untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam surat perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh karenanya menjadi alasan yang sah Tergugat belum membayar sejumlah biaya sebagaimana diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat akibat adanya beberapa kerusakan pada sebagian struktur bangunan milik Tergugat yang dikerjakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk., (PT NKE, Tbk) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk., (PT NKE, Tbk.)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pdt/2022

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LAMPIRAN 3


DOKUMENTASI



Gambar 1. Perizinan Kepada Hakim Tertinggi Panitera Muda Perdata



Gambar 2. Proses Tunggu Salinan Surat Putusan Hakim dari Bagian Arsip



Gambar 3. Pemberian Salinan Surat Putusan Hakim